



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di -----, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada **Advokat**, para Advokat, berkantor di -----, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor ----- tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Turut Tergugat I, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -----

Halaman 1 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



-----, Provinsi Kalimantan Selatan,
sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di
-----, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat III, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pelindo
Banjarmasin, pendidikan S1, bertempat tinggal di
-----, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

Turut Tergugat IV, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan S1, bertempat tinggal di -----,
Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di
wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Turut Tergugat V, umur 20 tahun, pekerjaan tidak ada (kuliah), pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di -----, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat V**;

Selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V
secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa bukti-bukti para pihak
berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2020
yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru,
Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 30 Januari 2020, telah mengajukan gugatan
waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung semasa perkawinannya mempunyai lima orang anak yaitu 1 orang anak perempuan dan 4 anak laki laki. Bahwa adapun anak anak hasil dari perkawinan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung adalah:

1. Anak Pertama, (anak pertama).
2. Anak Kedua (anak kedua).
3. Anak Ketiga (anak ketiga/Penggugat II).
4. Anak Keempat (anak keempat).
5. Penggugat II (anak kelima/Penggugat III).

2. Bahwa kemudian Ayah Kandung. meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1977 Dan pada tahun 2016 tepatnya tanggal 27 Juni 2016 ibu kandung para Penggugat atau nenek Turut Tergugat bernama Ibu Kandung meninggal dunia.

3. Bahwa sebelum ibu kandung para Penggugat meninggal dunia sebagaimana tersebut pada poin 2 Posita di atas, bahwa pada tahun 2015 anak kedua dari pasangan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung bernama Anak Kedua (bpk. kandung Turut Tergugat) telah meninggal dunia, tepatnya tanggal 8 April 2015. Dan meninggalkan 3 orang anak masing masing bernama:

Anak pertama bernama Anak Pertama.

Anak kedua bernama Anak Kedua.

Anak ketiga Turut Tergugat V.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2019, tepatnya tanggal 16 Oktober 2019. Saudara kandung para Penggugat bernama Anak Keempat meninggal dunia dan meninggalkan istri yaitu Tergugat. Sementara anak bernama Anak Keempat dan sudah meninggal lebih dahulu dari bapaknya (Anak Keempat).

6. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Anak Pertama, meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu anak

Halaman 3 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Dan anak kedua bernama Turut Tergugat II (Turut Tergugat II).

5. Bahwa selama orang tua para Penggugat masih hidup mempunyai harta warisan yang belum dibagi yaitu berupa:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)
- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran

Halaman 4 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----, sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Bahwa untuk lebih jelasnya bisa dilihat sesuai Gambar Kasar tanah terlampir. dan Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP sekarang Pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Bahwa dua tanah sebagaimana tersebut pada poin 5 huruf a dan b Posita gugatan ini adalah merupakan harta peninggalan (Warisan) yang sudah dibagikan akan tetapi harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 huruf a dan b tersebut hanya diterima oleh Almarhum Anak Kedua dan selebihnya dikuasai oleh Suami Tergugat (suami Tegugat) semasa masih hidup dan dinikmati juga oleh Tergugat sementara Penggugat I dan II tidak mendapat apa apa atau belum dibagikan pada Penggugat I dan II sebagai ahli waris atau termasuk ahli waris dari Ayah Kandung. dan Ibu Kandung. Bahwa bukti hanya Anak Kedua yang dapat tanah warisan terserbut adalah adanya tanah Anak Kedua di Jalan Golf sebagaimana dimaksud poin 5 huruf a. Dan Posisi tanah diluar tembok batako sebelah Utara berbatasan dengan TK.

7. Bahwa mungkin timbul pertanyaan dalam perkara ini, mengapa para Penggugat baru sekarang mempermasalahkan atau

Halaman 5 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat tanah warisan peninggalan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung. Bahwa setelah bapak kandung para Penggugat atau kakek para Turut Tergugat meninggal. Bahwa peninggalan tanah warisan sebagaimana disebutkan pada poin 5 huruf a dan b Posita gugatan ini, sengaja tidak dituntut pembagian warisannya pada waktu itu karena menghargai/menghormati ibu kandung para Penggugat yang masih hidup (Ibu Kandung) bahwa dengan telah meninggalnya Ibu kandung para Penggugat atau nenek Turut Tergugat adalah wajar dan beralasan hukum bilamana harus diselesaikan pembagian tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 5.1. huruf a dan b Posita gugatan ini. Dan selain itu pula para Penggugat tidak pernah merasa menerima bagian dari harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5.1. huruf a dan b Posita gugatan ini hingga sekarang ini. Dan selain itu pula para Penggugat tinggal dan bekerja di Palangkaraya pada waktu itu jadi untuk mengurus hal hal yang berhubungan dengan harta warisan tersebut tidak ada waktu dan setelah Penggugat I pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dolog Palangkaraya dan kemudian juga didukung oleh Penggugat II dan almarhum Anak Pertama semasa masih hidup walau dalam kondisi sakit sakitan maka terjdilah langkah hukum yaitu para Penggugat mengajukan Gugatan waris ini.

8. Bahwa perlu juga disampaikan dalam perkara ini bahwa yang memanfaatkan (menerima manfaat) dan menerima hasil dari pemanfaatan tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 huruf b Posita gugatan ini adalah almarhum Anak Keempat selama masih hidup dengan istrinya yaitu Tergugat.

9. Bahwa adapun pemanfaatan dan menerima hasil dari pemanfaatan Suami Tergugat dan Tergugat atas tanah sebagaimana dimaksud poin 5 huruf b Posita gugatan ini adalah dengan membagi tanah tersebut menjadi tiga bagian yaitu:

Halaman 6 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Pertama yang terletak dipinggir jalan dari semen tanpa nama atau Gang SMP atau Gang menuju sekolah SMP (jalan di belakang toko) yang di atasnya berdiri Toko permanen sebanyak 16 pintu. Dengan rincian 1 buah toko untuk kantor untuk mengelola pasar. Dan sisanya 15 pintu disewakan pada orang lain.

Tanah kedua dan Ketiga, yang di atasnya dibangun tempat orang berjualan atau blok blok tempat jualan terbuat dari kayu, jumlahnya \pm (kurang lebih) 215 blok/lapak yang bangunannya atau posisi bangunan blok tempat jualan tersebut di muka toko sebanyak 16 toko tersebut di atas yang mana blok tempat jualan tersebut digunakan untuk disewakan ke orang lain.

(Bahwa untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar kasar tanah terlampir)

Dan dimanfaatkan Suami Tergugat dan Tergugat dengan cara:

9.1. Membangun Toko permanen sebanyak 16 pintu berdiri di atas tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 5. 1 huruf b. Dan toko tersebut disewakan ke pihak lain dengan uang sewa sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) untuk 1 buah toko/perpintunya, untuk tiap tahunnya.

Dan dari 16 pintu (Toko) 1 (satu) buah toko digunakan untuk kantor pasar. Dan sisa 15 pintu yang disewakan, pertahunnya Rp12.000.000,00 (duabelas juta Rupiah)

Jadi perolehan sewa toko tiap tahunnya adalah $\text{Rp12.000.000,00} \times 15$
 $= \text{Rp180.000.000,00}$ (seratus delapan puluh juta Rupiah)

9.2. Membangun tempat orang berjualan berupa blok blok tempat berjualan/lapak dari Kayu, yang jumlahnya \pm (kurang lebih) 215, yang kemudian disewakan pada orang lain dan tiap harinya Suami Tergugat dan Tergugat memungut sewa blok blok tempat berjualan/lapak tempat berjualan tersebut total jumlah sewa

Halaman 7 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



keseluruhan tiap harinya berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perharinya.

9.3. Pemanfaatan untuk lokasi parkir, tiap harinya diperoleh uang parkir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).

9.4. Pemanfaatan tanah oleh almarhum Anak Keempat dan Tergugat atas tanah sebagaimana dimaksud poin 5 huruf b Posita gugatan ini yang dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa atas tanah (dinilai sewa), kalau dihitung sejak tahun dibangunnya blok blok tempat jualan/lapak sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

9.5. Bahwa selain daripada itu Suami Tergugat dan Tergugat juga ada membangun rumah permanen (tempat tinggal) di atas tanah di Jalan Golf (tanah peninggalan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung) sebagaimana dimaksud poin 5 huruf a Gugatan ini.

10. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Anak Keempat maka sudah barang telah meninggalkan harta warisan berupa Benda tidak bergerak dan benda bergerak serta Hak Sewa/tagihan lainnya berupa:

10.1. Toko permanen sebanyak 16 pintu berdiri di atas tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 huruf b.

10.2. Hak sewa tiap tahunnya atas Toko 15 pintu tersebut (sebagaimana dimaksud poin 9. 1 Posita gugatan ini) yang besarnya tiap tahunnya yaitu 15 x Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah).

10.3. Bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para

Halaman 8 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Penggugat yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana dimaksud poin 5 huruf b Posita gugatan.

10.4. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat sebagaimana dimaksud poin 5 huruf b Posita gugatan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang besarnya sewa untuk tiap harinya secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) X 30 hari (1 bulan) = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah).

10.5. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 x 30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00

10.6. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang didiami oleh Tergugat.

10.7. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf).

10.8. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

10.9. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum (suami Tergugat I).

10.10. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

10.11. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru).

11. Bahwa pemanfaatan tanah sebagaimana diuraikan pada poin 9 Posita gugatan ini oleh almarhum Anak Keempat (suami Tergugat) pernah ditanyakan oleh Para Penggugat pada almarhum Anak Keempat (suami Tergugat), pada waktu itu dan dijawab oleh almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat), bahwa tanah peninggalan orang tua tersebut

Halaman 9 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah/telah dibeli dengan ibu para Penggugat (Ibu Kandung). Bahwa bilamana sudah dibeli dari ibu para Penggugat (Ibu Kandung), pertanyaan hukum nya lebih lanjut kapan ahli waris lainnya yaitu para Penggugat membuat persetujuan jual beli (ikut dan menyetujui menjual) atau persetujuan melimpahkan hak warisnya kepada almarhum Anak Keempat (suami Tergugat), karena para Penggugat tidak mau ribut pada waktu itu, masalah ini didiamkan saja untuk sementara oleh para Penggugat. Dan sikap ini dilakukan para Penggugat karena menghargai saudara kandung dan menghargai Ibu kandung para Penggugat dan juga tanpa mempermasalahkan masalah pembagian warisan tersebutpun para Penggugat masih bisa hidup karena sudah ada pekerjaan dan sibuk dengan pekerjaan masing masing. namun faktanya sekarang ini atau belakangan ini setelah meninggal almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat), menguasai atas harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat (Ayah Kandung. dan Ibu Kandung) dan peninggalan almarhum Anak Keempat, oleh Tergugat makin menjadi jadi dan tidak mau tahu dengan hak para Penggugat atas harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 dan 10 Posita gugatan ini dan hak sewa atas bangunan toko dan blok tempat jualan dinikmati sendiri oleh Tergugat.

12. Bahwa sangat jelas secara hukum bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam poin 5 Posita gugatan ini adalah statusnya merupakan harta warisan peninggalan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung dan harus dibagi kepada para ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat dan Turut Tergugat.

13. Bahwa begitu juga dengan harta benda sebagaimana tersebut dalam poin 9 dan 10 Posita gugatan ini adalah statusnya merupakan harta warisan peninggalan almarhum Anak Keempat dan harus dibagi kepada para ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat sebagai janda dari almarhum Anak Keempat.

Halaman 10 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa mengingat para Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai hubungan darah dengan almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung dan tidak terhalang secara hukum menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung maka secara hukum para Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung yaitu tanah warisan sebagaimana tersebut poin 5 Posita gugatan ini.

15. Bahwa mengingat antara para Penggugat dan Almarhum Anak Keempat mempunyai hubungan darah dan Tergugat dengan Almarhum Anak Keempat ada hubungan perkawinan (janda) maka para Penggugat dan Tergugat mempunyai hak waris atas harta warisan peninggalan Anak Keempat. sebagaimana tersebut pada 9 dan poin 10 posita gugatan ini. Dan tidak terhalang menjadi ahli waris dari harta peninggalan almarhum Anak Keempat.

16. Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a, b, c dan d Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka beralasan Hukum bilamana para Penggugat mengajukan Gugatan waris ini pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

17. Bahwa mengingat harta peninggalan dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung sebagaimana disebutkan pada poin 5 Posita gugatan ini dan mengingat harta peninggalan Almarhum Anak Keempat sebagaimana tersebut pada poin 10 Posita gugatan ini, para Penggugat khawatir selama proses perkara ini berjalan akan dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain, maka demi keadilan dan kepastian hukum akan hak hak para Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 dan poin 10 Posita gugatan ini.

18. Bahwa mengingat adanya hak tagihan tagihan pertahun, perhari dan lain sebagainya berupa uang sewa toko, sewa blok tempat jualan (pasar), setoran parkir sebagaimana tersebut pada poin 10.2. , 10.4.

Halaman 11 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



dan 10.5 Posita gugatan para Penggugat yang tentunya ada di tangan dan dikuasai Tergugat dan agar tidak digunakan/dimanfaatkan Tergugat selama proses perkara ini berjalan untuk adilnya, maka beralasan hukum dan sangat wajar dan sangat adil bilamana para Penggugat meminta pada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan Selanya untuk memerintahkan Tergugat agar semua hak tagihan yang diterima selama ini sebagaimana tersebut poin 10.2. , 10.4. dan 10.5 Posita gugatan, agar diserahkan untuk dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menangani perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang tagihan pertahun, perhari dan lain sebagainya berupa uang sewa toko, sewa blok tempat jualan (pasar), setoran parkir sebagaimana tersebut pada poin 10.2., 10.4. dan 10.5 Posita gugatan para Penggugat, yang ada di tangan dan dikuasai Tergugat untuk/agar diserahkan untuk dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).

DALAM KONVENSİ (POKOK PERKARA):

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - Anak Ketiga (Penggugat I)
 - Penggugat II (Penggugat II)
 - Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)

Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama,

Halaman 12 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung.

3. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 5 Gugatan ini yaitu:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun, sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)
- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110,40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran

Halaman 13 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----, sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Almarhum -----.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuian dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Adalah harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum Ayah Kandung, dan Ibu Kandung, yang belum terbagi seluruhnya pada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian/hak waris/kadar atas harta warisan berupa:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.

Halaman 14 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)

- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.

- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran

- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----, sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat).

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuhan dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi Pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

untuk para masing masing ahli waris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung yaitu:

Halaman 15 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga (Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)

Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama, **menurut ketentuan Hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.**

5. Menetapkan secara hukum bahwa:

- Tergugat. (Tergugat)
- Anak Ketiga ((Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut

Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama,

- Anak Pertama (Turut Tergugat III), Anak Kedua (Turut Tergugat IV), dan Turut Tergugat V (Tergugat V) sebagai ahli waris pengganti dari

-----.

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Anak Keempat.

6. Menetapkan bahwa harta warisan yaitu berupa:

a. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, **dengan posisi toko dan bangunan blok blok tempat jualan (pasar) sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.**

b. Hak sewa tiap tahunnya atas toko 15 pintu tersebut yang besar uang sewanya tiap tahunnya yaitu 15 x Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00. (seratus delapan puluh juta Rupiah).

Halaman 16 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang jumlah \pm (kurang lebih) 215 buah yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang besar uang sewanya untuk tiap harinya secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) X 30 hari (1 bulan) = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah).

d. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 x 30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00.

e. Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa, kalau dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).

f. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang didiami oleh Tergugat.

g. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

h. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

i. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

j. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

Halaman 17 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 17 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



k. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)
adalah harta warisan peninggalan dari pewaris almarhum Anak Keempat, yang belum terbagi.

7. Menetapkan bagian/hak waris/kadar atas harta warisan peninggalan almarhum Anak Keempat berupa:

a. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, **dengan posisi Toko dan bangunan blok blok tempat jualan (pasar) sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.**

b. Hak sewa tiap tahunnya atas Toko 15 pintu tersebut yang besar uang sewanya tiap tahunnya yaitu 13 x Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta Rupiah)

c. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat terletak antara Jalan Pertemuan dan jalan semen tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang besar uang sewanya untuk tiap harinya secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). X 30 hari (1 bulan) = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah).

d. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 x 30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00

e. Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa, kalau

Halaman 18 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 18 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

f. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang didiami oleh Tergugat.

g. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

h. 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

i. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

j. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

k. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

Untuk masing masing ahli waris almarhum Anak Keempat yaitu:

- Tergugat. (Tergugat)
- Anak Ketiga ((Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama,
- Turut Tergugat III (Turut Tergugat III), Anak Kedua (Turut Tergugat IV). dan Turut Tergugat V. (Tergugat V) Sebagai ahli waris pengganti dari -----.

Halaman 19 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 19 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



menurut ketentuan Hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris bagian dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II yang dikuasai Tergugat atas harta warisan peninggalan sebagaimana tersebut pada Poin 5 Posita gugatan ini yaitu harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 Posita gugatan ini yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung, pada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II tanpa syarat apapun.

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris/bagian harta warisan dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V atas harta warisan peninggalan **almarhum Anak Keempat** sebagaimana tersebut pada poin 6 Petitum Gugatan ini tanpa syarat apapun.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 tiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat dan para Turut Tergugat, terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap,

11. Memerintahkan Tergugat untuk segala atau semua bentuk tagihan tagihan berupa uang sewa baik berupa sewa toko, sewa blok tempat jualan (pasar) dan tagihan uang parkir, selama perkara ini berjalan dititipkan atau simpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, terhitung perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

12. Meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung berupa:

12.1. Tanah terletak di Jalan Golf (-----)
Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 20 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 20 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)
- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran
- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----, sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,

Halaman 21 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 21 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).

- Suami Tergugat (suami Tergugat)

12.2. Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP sekarang jadi pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang di atasnya berdiri Toko permanen sebanyak 16 pintu. blok blok tempat jualan terbuat dari kayu, jumlahnya \pm (kurang lebih) 215 Blok/lapak yang bangunannya atau posisi bangunan blok tempat jualan tersebut di muka toko sebanyak 16 pintu.

(Bahwa untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar kasar tanah terlampir)

12.3 Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi Toko dan bangunan blok pasar tempat jualan sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.

12.4 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

12.5 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

12.6 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

Halaman 22 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 22 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.7 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

12.8 Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

12.9 Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

13 Menghukum para Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini.

A T A U:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk itu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 April 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Persetujuan Beracara Secara Elektronik Melalui Proses E-Litigasi

Halaman 23 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 23 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik pada e-court, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses e-litigasi jika ada persetujuan dari pihak Tergugat. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik melalui proses e-litigasi. Oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Para Penggugat memperbaiki surat gugatannya sebagaimana perubahan gugatan berupa penambahan posita dan penambahan petitum gugatan yang diserahkan Para Penggugat pada sidang tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Perubahan Posita Poin 4 Berubah Menjadi Tertulis:

4. Bahwa kemudian pada tahun 2019, tepatnya tanggal 16 Oktober 2019, saudara kandung Para Penggugat bernama Anak Keempat meninggal dunia dan meninggalkan istri yaitu Tergugat yang dinikahi Almarhum Anak Keempat pada tahun 1994. sementara anak bernama Anak Keempat dan sudah meninggal lebih dahulu dari Bapaknya Anak Keempat).

II. Penambahan Posita Dalam Gugatan Para Penggugat Posita Berjumlah 18 Ditambah Satu Posita Lagi Yaitu Posita 19 Berbunyi/Tertulis:

19. Bahwa mengingat Para Penggugat juga mengetahui kalau Tergugat juga ada menikmati atau memungut hasil dari sewa lapak untuk jualan di atas Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan Jalan Semen/Gang SMP yang sekarang jadi Pasar (Jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Tiap bulannya ± (kurang lebih) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah)

Halaman 24 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 24 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



setelah atau sejak Almarhum Anak Keempat sejak bulan Oktober tepatnya 16 Oktober 2019. Dan hasil dari sewa lapak untuk jualan dinikmati sendiri oleh Tergugat Anak Keempat meninggal dan kalau dihitung sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 (terhitung Gugatan ini didaftarkan) atau 4 bulan bilamana dikalikan atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) x 4 (4 bulan) = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) yang telah dinikmati Penggugat. Atau dikuasai Tergugat dan melalui kiranya termasuk uang warisan peninggalan Anak Keempat yang harus dibagi kepada ahli waris.

III. Perubahan Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Berbunyi Tertulis Sebagai Berikut:

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan dan menangani perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang tagihan tagihan pertahun, perhari dan lain sebagainya berupa Uang sewa toko, sewa blok tempat jualan (pasar), setoran parkir, sewa/setoran lapak jualan sebagaimana tersebut pada poin 10.2. , 10.4. 10.5 dan 19 Posita gugatan para Penggugat, yang ada di tangan dan dikuasai Tergugat untuk/agar diserahkan untuk dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA):

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - Anak Ketiga (Penggugat I)
 - Penggugat II (Penggugat II)
 - Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) semuanya anak dari Almarhum Anak Pertama, Adalah

Halaman 25 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 25 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung.

3. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 5 Gugatan ini yaitu:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.

- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.

- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)

- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.

- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran

Halaman 26 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 26 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----,
sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuian dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Adalah harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung, yang belum terbagi seluruhnya pada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian/hak waris/kadar atas harta warisan berupa:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun.
sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.

- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan
-----/sekarang rumah warga masyarakat.

Halaman 27 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 27 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf
(-----)

- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----,
sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter
kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke
arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50
meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan
dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.

- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah
warga masyarakat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf
(-----) dengan ukuran

- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----,
sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah
rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat
dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuhan dan jalan
semen/Gang SMP yang sekarang jadi Pasar (jalan menuju SMP/tanpa
nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

untuk para masing masing ahli waris almarhum Ayah Kandung. dan
Ibu Kandung yaitu:

Halaman 28 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 28 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Ketiga (Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama,

menurut ketentuan Hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Menetapkan secara hukum bahwa:

- Tergugat. (Tergugat)
- Anak Ketiga ((Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) semuanya anak dari Almarhum Anak Pertama,
- Turut Tergugat III (Turut Tergugat III), Anak Kedua (Turut Tergugat IV), dan Turut Tergugat V (Tergugat V) semuanya anak dari -----.

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Anak Keempat.

6. Menetapkan bahwa harta warisan yaitu berupa:

a. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi Toko dan bangunan blok blok tempat jualan (pasar) sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.

b. Hak sewa tiap tahunnya atas Toko 15 pintu tersebut yang besar uang sewanya tiap tahunnya yaitu 15 x

Halaman 29 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 29 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00. (Seratus delapan puluh juta Rupiah)

c. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang jumlah \pm (kurang lebih) 215 buah yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang besar uang sewanya untuk tiap harinya secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah). X 30 hari (1 bulan) = Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah)

d. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 x 30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00

e. Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa, kalau dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

f. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

g.1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

h. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

Halaman 30 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 30 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



i. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

j. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

k. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

adalah harta warisan peninggalan dari pewaris almarhum Anak Keempat, yang belum terbagi.

7. Menetapkan bagian/hak waris/kadar atas harta warisan peninggalan almarhum Anak Keempat berupa:

a. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, **dengan posisi Toko dan bangunan blok blok tempat jualan (pasar) sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.**

b. Hak sewa tiap tahunnya atas Toko 15 pintu tersebut yang besar uang sewanya tiap tahunnya yaitu 13 x Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah)

c. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat terletak antara Jalan Pertemuan dan jalan semen tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang besar uang sewanya untuk tiap harinya secara keseluruhan

Halaman 31 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 31 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) X 30 hari (1 bulan) =
Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah).

d. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 x
30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00

e. Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa, kalau dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

f. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

g.1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

h.1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

i. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

j. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

k. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

Untuk masing masing ahli waris almarhum Anak Keempat yaitu:

- **Tergugat.** (Tergugat) kecuali atau tidak termasuk mempunyai hak waris atas Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat

Halaman 32 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 32 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



anggap sewa, kalau dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993 sebagaimana tersebut pada poin 7 huruf e Petition Gugatan yaitu senilai Rp972.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

- **Anak Ketiga** ((Penggugat I)
- **Penggugat II** (Penggugat II)
- **Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)** Semuanya anak dari Almarhum Anak Pertama,
- **Turut Tergugat III (Turut Tergugat III), Anak Kedua (Turut Tergugat IV), dan Turut Tergugat V (Tergugat V)** semuanya anak dari -----.

menurut ketentuan Hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

8. Menetapkan pungutan atau hasil sewa berupa uang dari tagihan sewa lapak untuk jualan di atas Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi Pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. tiap bulannya \pm (kurang lebih) sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) setelah atau sejak atau terhitung almarhum Anak Keempat sejak bulan Oktober tepatnya 16 Oktober 2019. Atau sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 (terhitung Gugatan ini didaftarkan) atau 4 bulan bilamana dikalikan atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) x 4 (4 bulan) = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) yang telah dinikmati Penggugat. Adalah sebagai barang atau uang warisan Atau termasuk uang warisan peninggalan Anak Keempat yang belum terbagi pada ahli warisnya.

9. Menetapkan:

- **Penggugat Syuaib. Sh Bin Syuaib** (Penggugat I)
- **Penggugat II** (Penggugat II)

Halaman 33 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 33 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- **Tergugat** (Tergugat)
- **Turut Tergugat I** (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut

Tergugat II) semuanya anak dari almarhum Anak Pertama,
Sebagai ahli waris dari harta warisan sebagaimana dimaksud poin 19
Posita gugatan ini. (Gugatan yang sudah dirubah)

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris
bagian dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II yang dikuasai
Tergugat atas harta warisan peninggalan sebagaimana tersebut pada
Poin 5 Posita gugatan ini yaitu harta warisan sebagaimana tersebut
pada poin 5 Posita gugatan ini yang merupakan harta warisan
peninggalan almarhum almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung,
pada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II tanpa syarat apapun.

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak
waris/bagian harta warisan dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II,
III, IV dan V atas harta warisan peninggalan **almarhum Anak Keempat**
sebagaimana tersebut pada poin 6 Petitum Gugatan ini tanpa syarat
apapun.

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak
waris/bagian harta warisan dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, dan
II atas harta warisan peninggalan **almarhum Anak Keempat**
sebagaimana tersebut pada poin 8 Petitum Gugatan ini tanpa syarat
apapun. (Petitum Gugatan yang sudah dirubah).

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 tiap harinya bilamana Tergugat
lalai menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat dan para
Turut Tergugat, terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum
tetap.

14. Memerintahkan Tergugat untuk segala atau semua
bentuk tagihan tagihan berupa uang sewa baik berupa sewa toko, sewa
blok tempat jualan(pasar) dan tagihan uang parkir, selama perkara ini

Halaman 34 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 34 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



berjalan di titipkan atau simpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, terhitung perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

15. Meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung berupa:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

-Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.

-Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.

-Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)

-Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

-Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.

-Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.

Halaman 35 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 35 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf
(-----) dengan ukuran

- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----,
sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuhan dan jalan semen/Gang SMP sekarang jadi pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang di atasnya berdiri Toko permanen sebanyak 16 pintu. blok blok tempat jualan terbuat dari kayu, jumlahnya \pm (kurang lebih) 215 Blok/lapak yang bangunannya atau posisi bangunan blok tempat jualan tersebut di muka toko sebanyak 16 pintu.

(Bahwa untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar kasar tanah terlampir)

c. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara jalan Peramuhan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi Toko dan bangunan blok pasar tempat jualan sebagaimana

Halaman 36 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 36 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.

d. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

e. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

f. 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

g. 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

h. 1 (satu) Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

i. 1 (satu) Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

16. Menghukum para Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini.

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui dengan Tegas secara hukum kebenarannya.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cukup syarat formil, maka haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

Halaman 37 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 37 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. bahwa gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kewarisan dengan alasan hukum yang sah dan nyata.

Hal ini dilihat dari tidak adanya penetapan waris yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ahli Waris dalam perkara ini.

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, Penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas hal kewarisannya dan tanpa didukung bukti-bukti yang sah sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

3. Gugatan Penggugat salah alamat. (error in persona).

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan yang tepat (legal standing) sebagai Penggugat hal ini ditunjukkan dari Identitas Penggugat I yang cacat hukum.

Bahwa diketahui untuk Penggugat I memiliki Identitas dalam gugatannya sebagai berikut:

Nama : PENGGUGAT I
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S I
Alamat : -----

Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

Dari bukti ini terungkap fakta bahwa:

1. Identitas Penggugat I tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan sebagai bukti legalitas seorang warga Indonesia, **dalam gugatannya** tersebut Pekerjaan Penggugat I **tertera Pensiunan Pegawai Negeri Sipil** namun dalam **KTP (bukti legal)** tertera **Wiraswasta**,

Halaman 38 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 38 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Dua fakta hukum yang saling bertentangan dan hal ini jelas bukanlah kesalahan pengetikan,

Oleh karena identitas Penggugat yang tidak jelas/kabur sehingga hal ini menimbulkan ketidak sinkronan gugatan Pengugat baik posita dan petitum nya.

2. Bahwa alamat yang bersangkutan tertera

----- Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan, apabila kita cermati alamat tersebut justru berada pada mini market Indomaret yang beroperasi dari tahun 2017 s.d sekarang sehingga secara hukum bahwa ketika mengajukan gugatan ini Penggugat I telah menggunakan alamat yang tidak jelas dan tidak benar, Dengan demikian bahwa karena PENGUGAT menggunakan identitas tidak benar/tidak jelas dalam gugatannya mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, di antaranya, karena Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas.

Semua hal tersebut di atas murni bukan kesalahan penulisan, dengan demikian gugatan Penggugat hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 118 ayat (1) HIR**, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan, atau menyampaikan pemberitahuan dengan kata lain gugatan.

Karena gugatan *error in persona* sudah sepatutnya:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (**niet ontvankelijke verklaard**)
 - Karena gugatan tidak dapat diterima maka, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap hak atas warisan yang dipersengketakan.

Halaman 39 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 39 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak cukup syarat formil, maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau kepenghunan dengan alasan hukum yang sah dan nyata.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, antara posita dan petitum yang disampaikan dalam gugatan Penggugat saling kontradiktif padahal sudah dilakukan perbaikan perubahan yang diketahui dan tercatat dalam berita acara Panitera Perkara artinya bahwa gugatan Penggugat sudah diperiksa dan diteliti oleh Penggugat, karena Posita dan Petitum gugatan kontradiktif ini menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) sebagaimana Yurisprudensi MARI nomor 582. K/sip/1973 yang menyatakan bahwa karena Petitum gugatan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima gugatan yang tidak sempurna karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan, penguasaan tanah yang mana, diperoleh dari dan dengan cara apa? Dengan batas-batas tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 556/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "Jika Objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima" dan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 40 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 40 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DALAM POSITA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Posita Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis di akui oleh Tergugat.

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak didukung bukti –bukti yang akurat. Selain itu juga Penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan letak dan tepatnya tanah yang dinyatakan waris oleh Pihak Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasar dan terkesan coba-coba. Subjek hukum dan objek sengketa yang tidak jelas.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa Tergugat menolak apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, karena apa yang didalilkan tidak beralasan hukum, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalilnya harus sesuai makna ***“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*** Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 ***“ Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya”***.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Ayah Kandung. dan Hj ----- mempunyai lima (5) orang anak yang berdasarkan pengakuan PARA PENGGUGAT namun hal ini tidak didukung dengan bukti yang kuat benarkah PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Ayah Kandung. dan -----.

5. Bahwa apa yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam posita 5 adalah tidak benar, dan mengada-ada, Penggugat menyatakan tanah terletak di Jalan Golf (jl. Swargaloka) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 41 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 41 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ----- tertanggal 26 Juli 1977. Apa yang dijadikan objek oleh Penggugat adalah tidak tepat, karena Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang didalilkannya tersebut.

Untuk diketahui bahwa di Jalan Golf pada tahun 1977 belum mengenal istilah Kelurahan Landasan Ulin Timur, hal ini tertuang dalam Posita maupun petitum gugatan Penggugat, kesalahan berulang-ulang ini menunjukkan bahwa gugatan telah cacat secara formil sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar dan cenderung mengada-ada.

Untuk diketahui Bahwa tanah tersebut pada prinsipnya telah dibagi ke masing-masing ahli waris (ibu Ibu Kandung/ibu kandung para ahli waris, Faridah, H. Taufik, Penggugat, Suami Tergugat dan Syuhada). Kemudian untuk masing-masing bagian (selain bagian dari alm. H. Taufik) secara kolektif dibeli oleh suami istri Suami Tergugat (salah satu ahli waris Alm. Ayah Kandung.) dan Tergugat (Tergugat), yang pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 seharga Rp420.000.000,00 diterima langsung dan kuitansi pelunasan di tanda tangani ibu Ibu Kandung, selaku penjual.

Dari penjualan tanah tersebut masing-masing ahli waris (Faridah, Penggugat (Penggugat I) dan Syuhada (Penggugat II)) menerima bagian dari ibu Ibu Kandung, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya ini terlalu mengada-ada dan sangat tidak berdasar samasekali.

Selanjutnya kami Suami Tergugat, (Alm) dan Tergugat, atas dasar pembelian tanah dengan SKT No. ----- tersebut (termasuk tanah bagian H. Taufik dan Suami Tergugat), menindak lanjutinya dengan pembuatan sporadik kemudian ditindak lanjuti kembali dengan pembuatan sertifikat.

6. Bahwa Tergugat menikah dengan Suami Tergugat (alm) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 1994 dan tercatat resmi di KUA Kecamatan Landasan Ulin berdasarkan Akta Nikah tahun 1994 dan selama perkawinan dengan Almarhum Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ----- Suami Tergugat yang pada tahun 2017 kembali di panggil oleh

Halaman 42 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 42 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Maha Kuasa, berselang dua (2) tahun kemudian tepatnya tahun 2019 suami Tergugat dipanggil oleh yang kuasa.

Bahwa Tergugat dan Suami Tergugat (alm) melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 dan setelah itu kami tinggal di tempat tugas saya sebagai bidan di desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, berlanjut hingga Suami Tergugat (alm) lulus seleksi CPNS Depag, sebagai tenaga Pengajar di Wilayah Kabupaten Banjar pada tahun 1994.

Selanjutnya pada tahun 1997 kami tinggal menetap di Landasan Ulin, dan sejak itu saya juga memulai praktek Bidan dan pengobatan ditempat tinggal yang baru. Seiring dengan pemekaran Wilayah Kotif Banjarbaru yang sebelumnya masuk Kabupaten Banjar menjadi Kota Banjarbaru, pada tahun 2001 saya pindah tugas ke Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

Sedang Untuk Tanah Jln. Peramuan yang dimaksud adalah lahan dengan sertifikat Nomor 1041 tanggal 30 Oktober 1982 dengan luas 4. 496 M² atas nama Nyonya Syuaib, pada tanggal 3 September 1983 tanah tersebut oleh Nyonya Syuaib dijual kepada pihak PDAM sebagian tanah dengan luas 1. 011 M².

Pada tahun 1998 dan atas seijin Ibu ----- (Nyonya Syuaib), Suami Tergugat (Suami Tergugat alm) meminta ijin kepada ibu ----- (orang tua Pengugat I dan Penggugat II) untuk menata dan memanfaatkan lahan tersebut agar tidak terkesan terlantar dengan lebih dahulu membersihkan dan agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah, dengan modal terbatas kami ratakan permukaan lahan tersebut dengan membuat lobang dan memasukan sampah yang ada kedalamnya. Selanjutnya masuk tahun 1999 dan setelah permukaan lahan rata, kami tawarkan kepada warga sekitar untuk memanfaatkannya sebagai tempat berjualan yang diawal tanpa dipungut sewa, hal ini dimaksudkan selain agar lahan tersebut bermanfaat (tidak terlantar) kami juga mulai merintis untuk menjadikannya sebagai lokasi pasar tradisional.

Halaman 43 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 43 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berjalan beberapa bulan dan pedagang mulai berkembang, lahan tersebut kami kelola dengan ada pungutan sewa dan menyediakan lapak dari kayu serta tempat berteduh sederhana yang modalnya saat itu dengan memanfaatkan tabungan emas yang saya miliki.

Seiring dengan adanya pungutan sewa kepada pedagang, terhitung sejak tahun 2000 kami dengan itikad baik menyerahkan uang sewa lahan kepada Ibu Kandung (Ibu kandung Suami Tergugat/suami Tergugat).

Pada tahun 2010 Ibu -----/nyonya Syuaib (ibu kandung Suami Tergugat/suami Tergugat yang juga orang tua Penggugat I dan Penggugat II) menawarkan lahan tersebut kepada Suami Tergugat dan Tergugat untuk membeli tanah tersebut dan atas kesepakatan bersama tanah tersebut kami beli, seiring dengan waktu berjalan dengan berbekal pinjaman di Bank BPD Kalimantan Selatan dan dengan jaminan ijin praktek serta gaji sebagai PNS an. Tergugat, ditambah tabungan hasil Praktek Bidan, pada tanggal 12 Januari 2012 kami lakukan pelunasan pembelian tanah dengan sertifikat No. ----- Tahun 1982 yang luasnya 3.481 M² sehingga totalnya sebesar Rp200.000.000,00 langsung kepada ibu Lusye (alm). Selanjutnya dengan akta jual beli No. 36/2012. Dan setelah dikeluarkan untuk sarana jalan seluas 316 M², kemudian dilakukan balik nama menjadi tiga (3) sertifikat an. Suami Tergugat (suami Tergugat):

Seiring waktu sejak tahun 2011 diawali pembuatan Lay Out Plan Pasar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kami mulai membangun Toko permanen sebanyak 16 pintu yang pemanfaatannya pada tahun 2014 dengan rincian satu (1) buah toko di gunakan untuk kantor, empat (4) buah terjual HGB dan sebelas buah toko dikontrakkan, sehingga keseluruhan jumlah toko tinggal 11 (sebelas) toko yang disewakan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan membangun toko **16 pintu dengan rincian satu (1) toko dijadikan kantor dan 15 (limabelas) toko disewakan sangatlah tidak berdasar sama sekali.**

Halaman 44 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 44 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Selama perkawinan bersama Suami Tergugat memiliki:

a. Dua (2) buah rumah permanen yang kemudian dijadikan satu (1) rumah, yang terletak di ----- Kota Banjarbaru.

Rumah tersebut awalnya hanya satu (1) buah rumah dibeli pada tahun 1996 melalui kredit dengan kepemilikan awal a. n Ibu Kandung (almh)/ibu Kandung Suami Tergugat (alm)/suami Tergugat, dimana uang muka dan pembayaran cicilan hingga pelunasan dibayar bersama oleh Tergugat dan penghasilan suami (Suami Tergugat alm), dan rumah tersebut di balik nama pada tahun 2001 sesuai dengan sertifikat No. ----- an. Suami Tergugat.

Kemudian Untuk bangunan rumah satunya dibeli secara tunai pada tahun 2005 tepatnya 6 Juli 2005 oleh Tergugat dengan harga Rp20.000.000,00 sertifikat No----- an. Tergugat. **Pembelian rumah kedua ini merupakan pemanfaatan dari pemberian hasil penjualan tanah orang tua (ibu kandung) Tergugat** yang berlokasi di KM. 11 Kecamatan Gambut.

Seiring Waktu kedua bangunan rumah yang dari awal berdampingan tersebut direhab secara bertahap, terakhir hingga Suami Tergugat (alm) meninggal dunia masih dalam tahap rehab hingga terlihat seperti jadi satu.

b. Bangunan rumah permanen dan tembok yang ada pada lokasi tanah Jln. Golf/Swargaloka, merupakan pemanfaatan dari Santunan Asuransi Kecelakaan anak kami ----- Suami Tergugat (alm) yang meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 31 Mei 2017. Adapun besaran jumlah santunan yang diterima dari Asuransi Prudential sebesar 275.000.000,00

c. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat, merupakan perolehan pada tahun 2017 yang dibeli secara kredit selama Tiga (3) tahun dengan

Halaman 45 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 45 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



uang Muka sebesar Rp156.477.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan angsuran cicilan perbulan sebesar Rp13.530.500,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang di bayarkan Tergugat berjalan sampai sekarang, **Adapun pembayaran uang muka kredit mobil tersebut merupakan hasil penjualan mobil terdahulu yang merupakan pemanfaatan pemberian orang tua (ibu kandung) Tergugat hasil penjualan tanah yang berlokasi di Tatah Cina kecamatan Gambut.**

d. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (CRV) warna putih Nomor Polisi ----- an. Suami Tergugat (alm)/suami Tergugat. Merupakan perolehan pada tahun 2016 yang dibeli secara kredit selama Dua (2) tahun dengan uang Muka sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang didapat dari hasil penjualan mobil sebelumnya, sedangkan angsuran cicilan perbulan sebesar Rp13. 474.000,00 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) di bayarkan oleh Suami Tergugat (alm)

e. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi DA 6330 PBF Merupakan perolehan pada tahun 2016 an. Tergugat. Dari pembelian Tergugat.

f. Kendaraan Roda dua merk Honda (Scoopy) Warna coklat Muda Nomor Polisi TERGUGAT Merupakan perolehan pada tahun 2017 an. Tergugat. Pembelian kendaraan tersebut merupakan pemanfaatan dari hasil penjualan kendaraan roda dua merk Honda Vario yang terdahulu yang sebelumnya dipakai pada kecelakaan anak saya (alm. ----- Suami Tergugat).

7. Bahwa Tergugat menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posisinya, untuk diketahui bahwa Penggugat telah merekayasa identitas mereka sebagaimana disebutkan dalam posisinya

Halaman 46 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 46 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



angka 7 yang menyebutkan bahwa baru sekarang Penggugat mempermasalahkan

Kami tegaskan kembali bahwa Ayah Kandung. meninggal pada tahun 1977 sehingga tanah peramuan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai waris dari ----- tidak beralasan hukum.

Disebutkan bahwa gugatan terkait tanah pada poin 5a dan 5b sengaja baru sekarang mempermasalahkan/menggugat tanah warisan peninggalan Ayah Kandung. dan ibu Ibu Kandung karena menghargai/menghormati ibu kandung para Penggugat yang masih hidup.

Jika karena alasan menghargai tersebut mengapa sejak ibu Hj. Lusye meninggal dan ketika almarhum Suami Tergugat masih hidup (kurang lebih jangka waktu 3 tahun/juni 2016 s. d Okt 2019) **masalah tersebut tetap didiamkan**, padahal dalam posita 7 Penggugat menyebutkan dengan meninggalnya ibu wajar dan beralasan hukum bila mana harus diselesaikan pembagian tanah sebagaimana poin 5a dan 5b posita gugatan, hal ini sangatlah tidak masuk akal dan Penggugat memiliki niat jahat terhadap tanah yang dianggap Penggugat harta waris.

Sedangkan ketika alm. Suami Tergugat meninggal dunia (Oktober 2019) baru sekitar 2 bulan (Desember 2019) pihak Penggugat langsung mengajukan gugatan bahwa lokasi tanah 5a dan 5b adalah peninggalan warisan yang belum dibagikan.

Disebutkan para Penggugat merasa tidak pernah menerima harta warisan sebagaimana pada poin 5a dan 5b hingga sekarang. Sehubungan hal tersebut, terkait poin 5a, 5b ini erat kaitannya sebagaimana jawaban kami sebelumnya, Hal yang perlu kami tambahkan bahwasanya pihak Penggugat masing-masing telah menerima bagian dari penjualan tanah tersebut baik yang berlokasi di Jalan golf maupun di jalan. Paramuan.

Halaman 47 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 47 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



a. Untuk tanah di Jalan golf yang kami beli seharga Rp420.000.000,00 yang kuitansi/tanda terima ditandatangani ibu Ibu Kandung sekaligus yang menerima uang tersebut. Pembayaran dilaksanakan dengan mengambil tempat di rumah ibu Ibu Kandung (ibu) di ----- Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya sendiri turut hadir menghadapi dan membantu menghitung uang untuk dibagikan kepada para ahli waris masing-masing:

Ibu Rp100.000.000,00 Penggugat Rp100.000.000,00 Syuhada Rp100.000.000,00 dan Ibu ----- Rp120.000.000,00

Pada saat pembayaran tersebut Penggugat II minta tambahan sebesar Rp50.000.000,00 dengan alasan ada keperluan dan uang yang diterima sebesar Rp100.000.000,00 tersebut tidak cukup. Dengan pertimbangan dan niat membantu saudara pada saat itu kami memenuhi permintaan tersebut diluar dari nilai yang tertera pada kuitansi pembelian.

Selanjutnya disaat yang bersamaan kami berinisiatif menyerahkan bangunan kios yang kami bangun didepan rumah ibu ----- kepada ibu Faridah (salah satu ahli waris) dengan tujuan membantu dan untuk dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

b. Sedangkan tanah jalan peramuan, selain sebagaimana jawaban yang kami sampaikan di atas, bahwasanya uang harga tanah sebesar Rp200.000.000,00 setelah diserahkan kepada ibu ----- dan setelah kuitansi tanda terima ditandatangani (ibu -----). Selanjutnya uang sebesar Rp100.000.000,00 dibagikan kepada lima orang anak (anak kandung ibu Mumuh) yang saat itu masih hidup semua, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dalam hal ini termasuk alm. Suami Tergugat selaku pembeli sekaligus anak kandung ibu Ibu Kandung).

Halaman 48 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 48 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebutkan Penggugat tinggal dan bekerja di Palangkaraya sehingga tidak ada waktu mengurus hal-hal yang berhubungan dengan warisan. Setelah Penggugat 1 pensiun sebagai PNS didukung Penggugat 2 dan Almh. Ibu Faridah Syuaib semasa masih hidup (walau dalam kondisi sakit), maka terjadilah langkah hukum ini, yang kami tahu Penggugat 1 sudah lama pensiun dan beberapa tahun ini tinggal di Banjarbaru. Demikian juga Penggugat 2 tinggal di Palangkaraya, sesuai KTP bersangkutan namun sejak tahun 2018 banyak tinggal di Landasan Ulin menemani alm. Suami Tergugat (Suami Tergugat/alm.) yakni dengan membantu menyetirkan mobilnya walau sebelumnya kami juga sudah memiliki tenaga sopir dan selama di landasan Uin Penggugat 2 tinggal di rumah yang kami bangun pada lokasi di jalan. Golf.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus Perkara ini kirannya berkenan memutuskan sebagai berikut,

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
- 2) Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM KONVENSİ (POKOK PERKARA)

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menolak menetapkan harta berupa:
 - a. Tanah terletak di Jalan Golf (jalan Swargaloka) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan)
 - b. Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi pasar

Halaman 49 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 49 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai harta warisan Peninggalan dari Ayah Kandung, AD dan Hj

3. Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat seluruhnya
Putusan Sela Mengenai Permohonan Provisi dan Permohonan Sita Jaminan Dari Para Penggugat

Bahwa atas permohonan provisi dan permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, yang pada pokoknya menolak permohonan provisi dan menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat;

Replik Para Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa mencermati Eksepsi Tergugat yang termuat dalam halaman 3 Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak cukup syarat formil adalah dalil Eksepsi yang tidak berdasar dan mengada ngada atau Eksepsi yang asal asalan saja, dikatakan demikian karena:

1. Bahwa Tergugat tidak paham, bahwa faktanya Gugatan para Penggugat memenuhi apa yang diinginkan pasal 8 Nomor 3 RV atau Reglemen Op de Burgerlijke Rechtsvordering yang menyatakan Bahwa Gugatan dikatakan sempurna bilamana memenuhi syarat ada Identitas para Pihak berpekara, Ada Fondementum Petendi (Posita) dan Ada Petitum. Bahwa dalam gugatan para Penggugat sudah jelas ada Identitas Subyek Gugatan baik para Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat, dalam Gugatan Penggugat juga ada Fondementum fetendi/Posita (alasan atau kepentingan apa sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan atau mengapa mengajukan Gugatan) sangat jelas dalam gugatan para Penggugat dan Dalam gugatan Penggugat ada

Halaman 50 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 50 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Petitum, atau tuntutan yang diinginkan para Penggugat dalam perkara ini sangat jelas ada dalam Gugatan para Penggugat.

Bahwa Eksepsi Tergugat yang demikian sangat patut untuk dikesampingkan, ditolak atau tidak diterima.

2. Bahwa mencermati poin 2 huruf a, b, materi Eksepsi Tergugat sudah masuk Materi perkara dan Eksepsi demikian bertentangan dengan Definisi Eksepsi menurut Hukum Acara, yaitu tangkisan atau bantahan yang isinya bukan mempersoalkan materi perkara. atau **Eksepsi** adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut Pokok Perkara (Strategi menyusun Dan menangani Gugatan Perdata, Darwan prinst, SH, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1992, hal. 149), Exceptie atau **Eksepsi** adalah tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari Tergugat yang diajukan ke Pengadilan karena Tergugat digugat oleh Penggugat, karena ada alasan tertentu mengenai materi diluar perkara. (Hukum Acara peradilan Agama, Drs. H. Roihan A. Rasdyid, SH. Rajawali pers, Jakarta, 1990, hal 104). **Exceptie berasal dari bahasa Belanda/Exception (bahasa Inggris)** artinya tangkisan/pembelaan yang tidak menyinggung tentang isi surat tuduhan atau isi Gugatan. (Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa Edisi lengkap bahasa Belanda, Inggris Indonesia, Aneka Ilmu Semarang, 1977, hal 316).

Dan Eksepsi Tergugat demikian patut untuk dikesampingkan, dalam perkara ini.

Bahwa mencermati Eksepsi Tergugat yang termuat dalam halaman 4 yang berjudul Gugatan Penggugat salah alamat (Error in persona) para Penggugat tanggapi sebagai berikut.

Bahwa Tergugat sangat salah dan keliru menggunakan dalil Eksepsi Error In Persona dan asal ambil judul Eksepsi saja atau asal comot sana sini tanpa tahu artinya, bukankah Eksepsi In Persona adalah Eksepsi yang dilakukan Tergugat untuk kepentingan Tergugat karena yang digugat salah orang atau salah Subyek Gugatan. Dan lebih naif lagi Tergugat menyampaikan Eksepsi tersebut

Halaman 51 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 51 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Penggugat I apa dasar hukumnya Tergugat menyampaikan Eksepsi demikian dan bisa dikatakan bahwa Tergugat Over action atau Over Ekseption, faktanya Penggugat I sama sekali tidak keberatan atau protes. bahwa Tergugat harus tahu dan mengerti dalam perkara perdata, bahwa perkara perdata masuk dalam hukum privat yang artinya setiap pihak berpekara hanya membela kepentingannya saja dan tidak dibolehkan membela kepentingan pihak lain tanpa ada kuasa untuk itu. Bahwa selain itu pula yang disoroti Tergugat hanya status pekerjaan Penggugat I, bahwa bilamana benar Penggugat I pensiunan PNS, tidak ada larangan undang undang atau hukum kalau sekarang ini setelah pensiunan Penggugat I berwirausaha atau pekerjaan Wiraswasta. Bahwa, mencermati lebih jauh masalah tempat tinggal Penggugat I, faktanya sesuai KTP yang dimiliki Penggugat I dan masalah Penggugat I tinggal dilain alamat tidak sesuai KTP itu urusan Penggugat I dan tidak membuat cacad hukum Gugatan Penggugat. Dan setahu Penggugat I tidak mudah gonta ganti KTP karena hanya soal alamat saja. Dan proses panggilan sidang dalam perkara ini tidak terhambat karena alasan alamat atau tempat tinggal Penggugat I.

Bahwa disinggungunya masalah soal pasal 118 ayat 1 HIR dalam Eksepsi Tergugat, tanpak jelas Tergugat tidak paham penggunaan pasal tersebut, pasal pasal HIR digunakan untuk Jawa dan madura sementara untuk luar jawa dan madura digunakan Rbg. makanya dalam lieteratur Hukum Acara perdata selalu disebutkan HIR/Rbg.

Bahwa mencermati Eksepsi Tergugat yang termuat dalam halaman 5 yang berjudul Gugatan Penggugat kabur: para Penggugat tanggapi sebagai berikut

Bahwa untuk dalil Tergugat bahwa Gugatan Penggugat kabur kiranya sudah tertanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana terurai pada 2 poin pertama Replik ini. Bahwa yang jelas Gugatan para Penggugat telah memenuhi pasal 8 Nomor 3 RV atau Reglemen Op de Burgerlijke Rechtsvordering, yang masih berlaku sampai sekarang ini.

Halaman 52 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 52 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disinggung oleh Tergugat bahwa Para Penggugat ada mengajukan perbaikan gugatan dalam perkara ini, bahwa Hukum Acara Perdata dan beberapa literatur Hukum Acara Perdata, sangat membolehkan dan membenarkan adanya perubahan Gugatan sepanjang pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban dan itu lumrah dan syah syah saja dalam proses berpekara perdata.

Bahwa dalam berpekara tidak hanya asal dalil saja, bilamana Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat rekayasa dan bersepikulasi, harusnya Tergugat ungkapkan mana yang rekayasa dan mana yang berspekulasi. Dan dalil demikian sama sekali tidak berkualitas dan asal dalil saja.

Bahwa materi Eksepsi Tergugat selebihnya semuanya sudah masuk materi perkara dan sudah menyinggung alat bukti dan terlalu berlebihan bilamana para Penggugat menanggapinya mengingat bicara bukti dalam perkara ini, belum waktunya karena proses perkara ini masih dalam Jawab menjawab antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa disinggungnya masalah obyek Gugatan tidak jelas masalah batas dan luasnya, sekali lagi disampaikan bahwa materi Eksepsi demikian masuk materi perkara dan patut untuk dikesampingkan. Dan selain itu pula fakta dalam perkara ini belum dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa selain itu pula bukankah para Penggugat melampirkan gambar kasar tanah yang merupakan salah satu tanah warisan peninggalan almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung yang menjadi obyek gugatan waris para Penggugat. Dan tentunya dilampirkan gambar kasar tanah tersebut maksudnya untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam gugatan tersebut khususnya yang termuat dalam poin 5 a dan b posita gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan sementara Tergugat sendiri tidak tahu dan mengerti apa syarat formil dan ini terbukti dengan tidak dijelaskannya secara rinci mana gugatan para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil.

Halaman 53 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 53 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum (apa yang diminta/dituntut) Gugatan Penggugat sangat jelas dan bilamana Tergugat menilai petitum Gugatan para Penggugat tidak jelas itu karena Tergugat kebingungan, untuk mengelak dari gugatan para Penggugat jadi asal dalil saja dalam jawabannya.

Bahwa sekali lagi untuk Eksepsi poin 4 dari Tergugat sangat tidak berkualitas untuk materinya karena sudah masuk materi pokok perkara dan Eksepsi demikian sangat beralasan untuk dikesampingkan dalam perkara ini, dalam artian ditolak.

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dalam Bagian Konvensi ini, sepanjang berhubungan dan berkaitan.

2. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil dalil Jawaban Tergugat dan para Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil dalil Gugatan Penggugat.

3. Bahwa mencermati poin 2 bagian Konvensi dari jawaban Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat kebingungan untuk menangkis dalil dalil Gugatan para Penggugat mengapa demikian karena bagaimana para Penggugat menyertakan alat bukti dalam surat Gugatannya sementara dalam proses beracara di pengadilan untuk pengajuan alat bukti dilakukan para pihak yang berpekara ada waktu dan tahapannya dan hukum acara pengatur pengajuan alat bukti setelah pihak pihak yang berpekara melakukan jawab menjawab (Pembacaan gugatan, menyampaikan Jawaban, Replik dan Duplik).

4. Bahwa mencermati poin 3 bagian Konvensi dari jawaban Tergugat dalam perkara ini, sudah barang tentu apa yang disampaikan Tergugat dan para Penggugat akan membuktikan dalam perkara ini dalam hal yang berhubungan dengan dalil:

4.1. Apakah benar Ayah Kandung. dan Ibu Kandung adalah suami istri ?

Halaman 54 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 54 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Apakah benar Ayah Kandung. dan Ibu Kandung telah meninggal dunia ?

4.3. Apakah benar Ayah Kandung. dan Ibu Kandung mempunyai anak sebagaimana disebutkan para Penggugat dalam gugatannya, termasuk juga suami Tergugat apakah benar anak kandung Ayah Kandung. dan Ibu Kandung ?

4.4. Apakah benar Ayah Kandung. dan Ibu Kandung meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ?

4.5. Apakah benar almarhum Anak Keempat (Anak keempat dari Ayah Kandung. dan Ibu Kandung) adalah suami Tergugat

4.6. Apakah benar suami Tergugat saudara kandung (ada hubungan darah) dari para Penggugat ?

4.7. Apakah benar benar suami Tergugat telah meninggal dunia ?

4.8. Apakah benar suami Tergugat ada meninggalkan harta warisan ?

4.9. Harta warisan apa saja yang ditinggalkan oleh suami Tergugat setelah meninggal ?

4.10. Apakah harta warisan peninggalan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung dan Anak Keempat sudah terbagi.

Bahwa kiranya Tergugat juga sudah tahu jawaban sebagian dari pertanyaan hukum yang ada dalam Replik ini. Dan itu sudah pasti dan kiranya jawaban tersebut cukup disimpan dalam relung hati yang paling dalam dari Tergugat karena dalam perkara ini sudah pasti dan wajib para penggugatlah yang akan membuktikan dan menjawab pertanyaan pertanyaan di atas. Dan begitu juga bilamana Tergugat mendalil Tergugatlah yang akan membuktikan dalil dalil yang diucapkannya.

Halaman 55 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 55 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Yang jelas faktanya dalam perkara ini Tergugat dalam jawabannya sangat terang benderang tidak ada penyangkalan dari Tergugat atas dalil Gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa Tergugat tidak membantah kalau Tergugat adalah istri dari almarhum Anak Keempat. dan mempunyai anak bernama Anak Keempat dan sudah meninggal lebih dahulu dari Bapaknya Anak Keempat).
2. Bahwa Tergugat tidak membantah kalau almarhum Anak Keempat telah meninggal dunia.
3. Bahwa Tergugat tidak membantah kalau Anak Keempat adalah saudara kandung dari suami Tergugat bernama Anak Keempat.
4. Bahwa Tergugat tidak membantah kalau para Penggugat, dan suami Tergugat adalah anak kandung dari pasangan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung
5. Bahwa Tergugat tidak membantah kalau Ayah Kandung. dan Ibu Kandung telah meninggal dunia.

Bahwa dengan tidak dibantah atau ditolaknya dalil dalil para Penggugat oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dimaksud 5 poin di atas tentunya sangat meringankan para Penggugat dan para Penggugat berterima kasih dengan Tergugat untuk hal tersebut.

5. Bahwa mencermati poin 4 jawaban Tergugat, tentunya bagaimana para Penggugat bisa membuktikan Gugatannya sementara tahapan proses persidangan untuk tahap pembuktian Penggugat dalam perkara ini belum di Jalani dan sangat tidak mungkin dan diluar kewajaran dalam hukum acara perdata dan UU Peradilan Agama bilamana para Penggugat menyertakan bukti dalam surat gugatannya. Dan ini bukti yang tegas bahwa Tergugat asal berdalil saja.

6. Bahwa mencermati poin 5 jawaban Tergugat, akan para Penggugat buktikan bahwa dalil para Penggugat itu benar adanya tentunya pada tahap pembuktian perkara ini nantinya.

Halaman 56 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 56 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Bahwa bilamana Tergugat menyampaikan telah ada pembagian harta warisan mana buktinya dan itu tidak ada disebutkan oleh Tergugat Surat pembagian tanggal berapa, tanggal kwitansinya atau tanda terima pembagian harta warisan tidak ada disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya artinya Tergugat hanya mengarang ngarang saja agar harta warisan yang digugat oleh para Penggugat hanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat.

Kalau memang ada penyerahan dari Ibu Kandung, pertanyaan hukumnya sekarang, apakah Ibu Kandung mempunyai kewenangan yang berhak atau mempunyai hak secara mandiri untuk dirinya sendiri, menyerahkan atau menjual atau menghibahkan kepada orang lain atas harta warisan peninggal almarhum Ayah Kandung.

Bahwa faktanya apa yang diserahkan Ibu Kandung kepada siapapun atau pihak manapun termasuk ke suami Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat bahwa, tanah yang berstatus tanah warisan yang belum dibagi pada ahli warisnya tersebut yang diserahkan Ibu Kandung tersebut adalah statusnya barang warisan atau harta warisan yang dipunyai atau dihaki oleh Ibu Kandung dan anak anaknya termasuk para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Kandung. Pertanyaan hukum lebih lanjut adalah ada atau tidak persetujuan tertulis dan resmi dari para ahli waris lainnya, untuk penyerahan atau menghibahkan atau menjual harta warisan peninggalan Ayah Kandung. kepada siapapun atau pihak manapun, termasuk ke suami Tergugat. Atau bahkan ke Tergugat ?

Bahwa kiranya tanpa menanggapi lebih lanjut apa yang diuraikan Tergugat bagian Posita atau Konvensi poin 5 itu adalah tugas Tergugat untuk membuktikannya yang pasti, para Penggugat tidak pernah membuat persetujuan tertulis apalagi surat kuasa dan bilamana ada persetujuan tertulis atau kuasa sudah barang tentu akan berkembang ke arah pidana dan pasti akan dilakukan tindakan hukum oleh para Penggugat, baik itu yang berbuat, membantu atau mempelancar proses tersebut, akan ada laporan polisi untuk itu.

Halaman 57 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 57 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



7. Bahwa mencermati poin 6 jawaban Tergugat, secara tegas Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat (pengakuan didepan persidangan perkara ini melalui Jawaban Tergugat) yaitu:

7.1. Dalil bahwa almarhum Suami Tergugat (saudara kandung para Penggugat) adalah suami dari Tergugat, diakui dengan tegas dipersidangan perkara ini. Dan para Penggugat terima kasih untuk diakuinya dalil gugatan Penggugat ini.

7.2. Dalil bahwa ----- Suami Tergugat adalah anak dari pasangan Suami Tergugat (saudara kandung para Penggugat) dan Tergugat dan telah meninggal dunia lebih dulu dari Bapaknya Suami Tergugat (saudara kandung para Penggugat) diakui dengan tegas dipersidangan perkara ini. Dan para Penggugat terima kasih untuk diakuinya dalil gugatan Penggugat ini.

7.3. Bahwa dalil para Penggugat bahwa Ibu Kandung adalah ibu kandung para Penggugat dan. Suami Tergugat MM (saudara kandung para Penggugat) dan mempunyai tanah di Jalan Peramuan (yang dijadikan Pasar sekarang ini) sebagaimana dalil gugatan para Penggugat poin 5 huruf b, diakui dengan tegas dipersidangan perkara ini. Dan para Penggugat terima kasih untuk diakuinya dalil gugatan Penggugat ini.

Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat bahwa tanah tersebut dibeli suami Tergugat dari Ibu Kandung. Pertanyaan hukumnya apakah tanah tersebut harta warisan peninggalan almarhum Ayah Kandung. atau tidak dan bilamana statusnya harta warisan peninggalan almarhum Ayah Kandung. artinya para Penggugat mempunyai hak waris atas tanah tersebut, karena antara almarhum Ayah Kandung. dan para Penggugat ada hubungan darah pertanyaan hukum lebih lanjut adakah persetujuan tertulis dan syah dari para Penggugat ?

Bahwa sehubungan dengan dalil Toko yang berbeda jumlahnya sudah barang tentu itu sepengetahuan para Penggugat faktanya Tergugat dengan Tegas mengakui bahwa toko tersebut asal usulnya didirikan di atas tanah warisan yang belum terbagi kepara ahli warisnya begitu juga adanya toko 11 (sebelas)

Halaman 58 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 58 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



buah sebagaimana didalilkan Tergugat adalah pengakuan yang tegas bahwa benar adanya toko toko yang disewakan sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam Gugatannya.

Bahwa poin a pada halaman 10 apapun alasan Tergugat dan dalil Tergugat pastinya rumah di Jalan ASABRI adalah milik ibu kandung Tergugat. Dan faktanya dalam perkara ini statusnya harta warisan apakah itu peninggalan dari Hj. Luisye Mumuh atau peninggalan almarhum Suami Tergugat. dan itu akan kelihatan pada tahap pembuktian perkara ini.

Bahwa poin b pada halaman 10 faktanya rumah permanen tersebut adalah peninggalan dari almarhum Suami Tergugat Bin -----, dan begitu juga dengan tanahnya dan itu tidak bisa dipungkiri dan dielakkan Tergugat bahwa harta beda tersebut adalah status warisan yang belum terbagi.

Bahwa poin c halaman 10. Merupakan pengakuan sempurna Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat yaitu poin 10.8 Posita gugatan para Penggugat.

Bahwa poin d halaman 10. Merupakan pengakuan sempurna Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat yaitu poin 10.9 Posita gugatan para Penggugat.

Bahwa poin e halaman 10. Merupakan pengakuan sempurna Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat yaitu poin 10.10 Posita gugatan para Penggugat.

Bahwa poin e halaman 10. Merupakan pengakuan sempurna Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat yaitu poin 10.11 Posita gugatan para Penggugat.

Bahwa mohon dengan segala hormat pada Majelis Hakim Perkara Nomor. 109/Pdt. G/2020 PA BJB agar pengakuan Tergugat dijadikan Bukti yang memberatkan Tergugat dan menguntungkan para Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 311 Rbg.

8. Bahwa mencermati poin 7 halaman 11 Jawaban Tergugat, bahwa perlu para Penggugat tegaskan, bahwa masalah waktu dan kapan para Penggugat mengajukan Gugatan ini, itu adalah hak keperdataan para Penggugat dan itu syah syah saja, yang jelas apa yang disampaikan para Penggugat dalam gugatannya adalah fakta yang senyatanya dan tidak mengada ngada.

Halaman 59 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 59 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati dalil yang terdapat pada poin huruf a halaman 11, dan poin huruf b halaman 11 jawaban Tergugat, sudah barang tentu harus ada bukti untuk dalil tersebut dan bicara mendalilkan sesuatu dan tentunya Tergugatlah yang akan membuktikan dalil tersebut dalam perkara ini.

9. Bahwa fakta hukum lain yang perlu di sampaikan para Penggugat dalam perkara ini bahwa semua hasil dari pasar peramuan yaitu sewa lapak untuk jualan pedagang yang disewakan Tergugat dan sewa colokan listrik untuk para pedagang untuk tiap bulannya Tergugat menerima uang kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan sewa tersebut dinikmati Tergugat sendiri tanpa membagi dengan ahli waris lain dan kiranya sangat wajar dan tidak salah bilamana para ahli waris dalam hal ini para Penggugat dan Turut Tergugat bisa menikmati sebagian uang sewa lapak dan colokan listrik untuk para pedagang dipasar peramuan tersebut, Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta rupiah) tiap bulannya untuk para ahli waris baik para Penggugat maupun Turut Tergugat selama perkara ini berjalan. Dan mohon kiranya permintaan ini masuk dalam tuntutan Provisi Gugatan Para Penggugat.

10. Bahwa mempertegas permohonan Sita Jaminan atas semua harta warisan yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi obyek Gugatan waris dalam perkara ini, mohon dengan segala hormat pada bapak ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segera melakukan atau dilakukan Sita Jaminan selama proses perkara ini berjalan agar selama proses perkara ini berjalan, obyek gugatan tidak dijual atau dipindahkan ke pihak lain. Dan menambah kerugian pada para Penggugat. Dan selain itu juga sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim perkara ini bahwa fakta hukumnya dalam jawaban Tergugat sangat nyata Tergugat mengakui keberadaan obyek Gugatan yang tersebut dalam posita gugatan dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua uraian Replik di atas, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Perkara Nomor. 109/Pdt. G/2020 PA BJB berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 60 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi.

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam perkara ini.
2. Menerima dalil-dalil Replik para Penggugat dalam perkara ini.
3. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya yaitu:

DALAM PROVISI.

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang tagihan tagihan pertahun, perhari dan lain sebagainya berupa Uang sewa toko, sewa blok tempat jualan (pasar), setoran parkir sebagaimana tersebut pada poin 10.2. , 10.4. dan 10.5 Posita gugatan para Penggugat, yang ada di tangan dan dikuasai Tergugat untuk/agar diserahkan untuk dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).

Dan untuk Sewa lapak dan sewa colokan listrik yang dinikmati Tergugat selama ini agar sebagian uang sewa tersebut yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan pada para Penggugat dan Turut Tergugat tiap bulannya selama proses perkara ini berjalan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA):

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - Anak Ketiga (Penggugat I)
 - Penggugat II (Penggugat II)
 - Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama, Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung

Halaman 61 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 61 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



3. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 5 Gugatan ini yaitu:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)
- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran
- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----, sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Halaman 62 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 62 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuian dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Adalah harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum Ayah Kandung, dan Ibu Kandung, yang belum terbagi seluruhnya pada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian/hak waris/kadar atas harta warisan berupa:

a. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)

Halaman 63 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 63 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----,
sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter
kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke
arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50
meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan
dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.

- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah
warga masyarakat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf
(-----) dengan ukuran

- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----,
sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah
rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami Tergugat
dan Tergugat).
- Suami Tergugat (suami Tergugat)

b. Tanah terletak antara Jalan Peramuhan dan jalan
semen/Gang SMP yang sekarang jadi Pasar (jalan menuju SMP/tanpa
nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

untuk para masing masing ahli waris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu
Kandung yaitu:

- Anak Ketiga (Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)

Halaman 64 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 64 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama,

menurut ketentuan Hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Menetapkan secara hukum bahwa:

- Tergugat. (Tergugat)
- Anak Ketiga ((Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Anak Pertama,
- Turut Tergugat III (Turut Tergugat III), Anak Kedua (Turut Tergugat IV). dan Turut Tergugat V. (Tergugat V) Sebagai ahli waris pengganti dari

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Anak Keempat.

6. Menetapkan bahwa harta warisan yaitu berupa:

a. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuhan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, **dengan posisi Toko dan bangunan blok blok tempat jualan (pasar) sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.**

b. Hak sewa tiap tahunnya atas Toko 15 pintu tersebut yang besar uang sewanya tiap tahunnya yaitu 15 x Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00. (Seratus delapan puluh juta Rupiah)

Halaman 65 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 65 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



c. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang jumlah \pm (kurang lebih) 215 buah yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat terletak antara Jalan Peramuhan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang besar uang sewanya untuk tiap harinya secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah). \times 30 hari (1 bulan) = Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah)

d. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 \times 30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00

e. Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa, kalau dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan \times Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

f. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

g. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

h. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

i. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

Halaman 66 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 66 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



j. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi

-----.

k. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

adalah harta warisan peninggalan dari pewaris almarhum Anak Keempat, yang belum terbagi.

7. Menetapkan bagian/hak waris/kadar atas harta warisan peninggalan almarhum Anak Keempat berupa:

a. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, **dengan posisi Toko dan bangunan blok blok tempat jualan (pasar) sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.**

b. Hak sewa tiap tahunnya atas Toko 15 pintu tersebut yang besar uang sewanya tiap tahunnya yaitu 13 x Rp12.000.000/pertahunnya = Rp180.000.000,00. (Seratus delapan puluh juta Rupiah)

c. Hak sewa tiap bulannya atas blok blok tempat jualan (pasar) yang berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat terletak antara Jalan Pertemuan dan jalan semen tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang besar uang sewanya untuk tiap harinya secara keseluruhan Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah). X 30 hari (1 bulan) = Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah).

Halaman 67 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 67 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



d. Tarikan/setoran parkir rata rata tiap harinya Rp300.000,00 x
30 hari/1 bulan = Rp9.000.000,00

e. Pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh almarhum Anak Keempat dan dalam perkara ini para Penggugat anggap sewa, kalau dihitung sejak dibangunnya lapak atau tempat jualan sejak tahun 1993, dengan nilai pemanfaatan tanah kurang lebih dinilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) tiap bulannya sejak tahun 1993, sampai sekarang ini tahun 2019 atau 27 tahun atau 324 bulan, yang kalau dirincikan sebesar 324 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp972.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah)

f. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

g. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

h. 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

i. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

j. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

k. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

Untuk masing masing ahli waris almarhum Anak Keempat yaitu:

- Tergugat. (Tergugat)
- Anak Ketiga ((Penggugat I)
- Penggugat II (Penggugat II)

Halaman 68 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 68 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II
(Turut Tergugat II) Sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum
Anak Pertama,

- Turut Tergugat III (Turut Tergugat III), Anak Kedua
(Turut Tergugat IV). dan Turut Tergugat V. (Tergugat V) Sebagai ahli
waris pengganti dari -----.

**menurut ketentuan Hukum waris Islam atau peraturan
perundangan yang berlaku.**

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris
bagian dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II yang dikuasai Tergugat
atas harta warisan peninggalan sebagaimana tersebut pada Poin 5 Posita
gugatan ini yaitu harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 5 Posita
gugatan ini yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum
almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung, pada Penggugat I, II dan Turut
Tergugat I, II tanpa syarat apapun.

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak
waris/bagian harta warisan dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III,
IV dan V atas harta warisan peninggalan **almarhum Anak Keempat**
sebagaimana tersebut pada poin 6 Petitum Gugatan ini tanpa syarat
apapun.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 tiap harinya bilamana Tergugat lalai
menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat dan para Turut
Tergugat, terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap,

11. Memerintahkan Tergugat untuk segala atau semua
bentuk tagihan tagihan berupa uang sewa baik berupa sewa toko, sewa
blok tempat jualan(pasar) dan tagihan uang parkir, selama perkara ini
berjalan di titipkan atau simpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarbaru, terhitung perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama
Banjarbaru.

Halaman 69 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 69 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



12. Meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung berupa:

12.1. Tanah terletak di Jalan Golf (-----) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Dulu Ukuran dan batas batas tanah sesuai Surat Segel yaitu Surat Keterangan Nomor. -----, tertanggal 26 Juli 1977, yang dibuat oleh Kepala Kampung Landasan Ulin.

Dulu masih menggunakan Depa, dengan Ukuran dan batas batas:

- Sebelah Utara 123 Depa, berbatasan dengan Samiun. sekarang sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 96 Depa berbatasan dengan -----/sekarang rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur 20 Depa berbatasan dengan Jalan Golf (-----)
- Sebelah Barat 51 Depa berbatasan dengan -----, sekarang tanah masyarakat.

Sekarang ukuran tanah berbeda yaitu:

- Sebelah Utara dihitung atau ditarik lurus ke Barat 54 meter kemudian ditarik ke arah Selatan 10,9 meter kemudian ditarik ke arah Barat 110, 40 meter, kemudian ditarik ke arah Utara 21,50 meter, kemudian ditarik ke arah Barat 73,70 meter. berbatasan dengan sekolah TK dan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan 169 meter berbatasan dengan rumah warga masyarakat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Golf (-----) dengan ukuran
- Sebelah Barat 135 meter berbatasan dengan -----, sekarang tidak diketahui pemilik tanahnya.

Halaman 70 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 70 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Tanah dikelilingi tembok batako, dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen. Dan juga ada tempat pemakaman/kuburan:

- Ayah Kandung.
- Ibu Kandung
- Almarhum Anak Kedua,
- Almarhum Anak Keempat (anak almarhum Suami

Tergugat dan Tergugat).

- Suami Tergugat (suami Tergugat)

12.2. Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP sekarang jadi pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang di atasnya berdiri Toko permanen sebanyak 16 pintu. blok blok tempat jualan terbuat dari kayu, jumlahnya \pm (kurang lebih) 215 Blok/lapak yang bangunannya atau posisi bangunan blok tempat jualan tersebut di muka toko sebanyak 16 pintu.

(Bahwa untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar kasar tanah terlampir)

12.3. Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak (pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi Toko dan bangunan blok pasar tempat jualan sebagaimana termuat dalam gambar kasar tanah yang terlampir dalam Gugatan Para Penggugat.

12.4. 2 (dua) buah rumah permanen dijadikan 1 rumah tanah terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. yang didiami oleh Tergugat.

Halaman 71 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 71 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



12.5. 1 (satu) buah rumah permanen di Jalan Golf (di atas tanah di Jalan Golf)

12.5. 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- an. Tergugat.

12.6. 1 (satu) buah Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda (Honda CRV) warna putih nomor Polisi ----- an. almarhum Suami Tergugat (suami Tergugat).

12.7. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam nomor Polisi -----.

12.8. Kendaraan roda dua merk Honda (Scopy) warna coklat muda belum ada Nomor Polisi (motor baru)

13. Menghukum para Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini.

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam Duplik Tergugat ini dianggap terulang kembali secara sempurna dan saling terkait dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebelumnya
- Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan maupun repliknya kecuali segala apa yang diakui kebenarannya
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak cukup syarat formil, maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:
 - a. bahwa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kewarisan dengan alasan hukum yang sah dan nyata.

Halaman 72 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 72 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dilihat dari tidak adanya penetapan waris yang menunjukan bahwa Penggugat adalah ahli Waris dalam perkara ini.

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, Penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas hal ke pewarisannya dan tanpa didukung bukti-bukti yang sah sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

- Gugatan Penggugat salah alamat. (**error in persona**).

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan yang tepat (legal standing) sebagai Penggugat hal ini ditunjukan dari Identitas Penggugat I yang cacad hukum.

Bahwa diketahui untuk Penggugat I memiliki Identitas dalam gugatannya sebagai berikut:

Nama : PENGGUGAT I
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S I
Alamat : Jl. A. Yani KM. 24. 500 No. 12 RT.0002/RW. 001
Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

Dari bukti ini terungkap fakta bahwa:

a. Identitas Penggugat I tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan sebagai bukti legalitas seorang warga Indonesia, **dalam gugatannya** tersebut Pekerjaan Penggugat I **tertera Pensiunan Pegawai Negeri Sipil** namun dalam **KTP (bukti legal) tertera Wiraswasta**,

Dua fakta hukum yang saling bertentangan dan hal ini jelas bukanlah kesalahan pengetikan,

Halaman 73 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 73 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena identitas Penggugat yang tidak jelas/kabur sehingga hal ini menimbulkan ketidak sinkronan gugatan Pengugat baik posita dan petitum nya.

b. Bahwa alamat yang bersangkutan tertera Jl, A. Yani KM. 24. 500 No. 12 RT.0002/RW. 001 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, apabila kita cermati alamat tersebut justru terletak pada toko modern Indomaret yang telah beroperasi dari tahun 2017 s.d sekarang sehingga secara hukum bahwa ketika mengajukan gugatan ini Penggugat I telah menggunakan alamat yang tidak jelas dan tidak benar.

Dengan demikian bahwa karena salah I dari Penggugat menggunakan identitas tidak benar/tidak jelas dalam gugatannya mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan Penggugat sendiri. oleh karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas.

Semua hal yang dilakukan oleh Penggugat tersebut murni bukan kesalahan penulisan, dengan demikian gugatan Penggugat hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 118 ayat (1) HIR**, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan, atau menyampaikan pemberitahuan dengan kata lain gugatan.

Karena gugatan *error in persona* sudah sepatutnyalah:

1. Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, (**niet ontvankelijke verklaard**)
2. Karena gugatan tidak dapat diterima maka, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap hak atas warisan yang dipersengketakan.

Halaman 74 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 74 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

a. Gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau kepenghunian yang Penggugat dalilkan dengan alasan hukum yang sah dan nyata.

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, antara posita dan petitum yang disampaikan dalam gugatan Penggugat saling kontradiktif padahal sudah dilakukan perbaikan perubahan yang diketahui dan tercatat dalam berita acara Panitera Perkara artinya bahwa gugatan Penggugat sudah diperiksa dan diteliti oleh Penggugat, karena Posita dan Petitum gugatan kontradiktif ini menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) sebagaimana Yurisprudensi MARI nomor 582. K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena Petitum gugatan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima gugatan yang tidak sempurna karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan, penguasaan tanah yang mana, diperoleh dari dan dengan cara apa? Dengan batas-batas tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 556/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "Jika Objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima" dan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. " Jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya sangatlah bertentangan dengan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 75 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 75 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



a. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Duplik Tergugat ini sebagai satu kesatuan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat terdahulu dan dianggap terulang secara sempurna

b. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Replik Penggugat seluruhnya kecuali segala hal-hal yang diakui kebenarannya, semua hal tersebut nantinya akan Tergugat sampaikan dalam Pembuktian dan Pemeriksaan setempat nantinya

c. Bahwa Tergugat menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat, dalam jawaban Tergugat terdahulu jelas sekali penolakan dan pembantahan yang disampaikan oleh Tergugat terhadap dalil yang disampaikan Penggugat namun justeru Penggugat tidak mengerti esensi yang disampaikan oleh Tergugat, sehingga naif jikalau Penggugat justru meanggap Tergugat menerima dalil Penggugat justeru Penggugatlah yang mengarang-ngarang cerita dalam gugatan ini.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh ibu dari Suami Tergugat (alm) yang juga orang tua Para Penggugat yakni Ibu Kandung tentunya sudah sesuai karena dilakukan **almarhumah pada saat beliau masih hidup dan juga diketahui dan dinikmati oleh Para Penggugat.**

Alasan Penggugat sangat tidak beralasan dan cenderung mengada-ada. Penggugat menyebutkan bahwa 2 (dua) tanah sebagaimana tersebut pada poin 5 huruf a dan b gugatan merupakan harta peninggalan (warisan) yang sudah dibagikan akan tetapi hanya diterima oleh alm. Anak Kedua dan selebihnya dikuasai Alm. Suami Tergugat (suami Tergugat) semasa masih hidup dan dinikmati juga oleh Tergugat, sementara para Penggugat tidak mendapatkan apa-apa atau belum dibagikan kepada Para Penggugat, Dalil tersebut terlalu mengada-ada dan sangat tidak berdasar sama sekali, justeru tanah tersebut pada prinsipnya telah dibagi kemasling-masing ahli waris (ibu Ibu Kandung/ibu kandung para ahli waris, Faridah, H. Taufik,

Halaman 76 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 76 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Suami Tergugat dan Syuhada). Kemudian untuk masing-masing bagian (selain bagian dari alm. H. Taufik) secara kolektif dibeli oleh suami istri Suami Tergugat (salah satu ahli waris Alm. Ayah Kandung.) dan Tergugat (Tergugat), yang pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 seharga Rp420.000.000,00 diterima langsung dan kuitansi pelunasan di tanda tangani ibu Ibu Kandung, mewakili pihak penjual.

Dari penjualan tanah tersebut masing-masing ahli waris (Faridah, Penggugat dan Syuhada) menerima bagian dari ibu Ibu Kandung.

Selanjutnya kami suami istri Suami Tergugat (Alm) dan Tergugat, SKM, MM (Tergugat), atas dasar pembelian tanah dengan SKT No. ----- tersebut (termasuk tanah bagian H. Taufik dan Suami Tergugat), kemudian ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat.

Untuk tanah yang terletak antara Jln. Peramuhan dan jalan Semen/Gang SMP/tanpa nama (di belakang toko) Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang (digugatan disebutkan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin), tidak benar kami (Suami Tergugat (alm) dan Tergugat/Tergugat) memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1993.

Untuk diketahui bahwasanya Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 dan setelah itu kami tinggal di tempat tugas saya sebagai bidan di desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, berlanjut hingga Suami Tergugat (alm) lulus seleksi CPNS Depag, sebagai tenaga Pengajar di Wilayah Kabupaten Banjar pada tahun 1994.

Selanjutnya pada tahun 1997 kami tinggal menetap di Landasan Ulin, dan sejak itu saya juga memulai praktek Bidan dan pengobatan ditempat tinggal yang baru. Seiring dengan pemekaran Wilayah Kotif Banjarbaru yang sebelumnya masuk Kabupaten Banjar menjadi Kota Banjarbaru, pada tahun 2001 saya pindah tugas ke Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

Untuk Tanah Jln. Peramuhan yang dimaksud adalah lahan dengan sertifikat Nomor 1041 tanggal 30 Oktober 1982 dengan luas 4. 496 M² atas nama Nyonya Suaib (ibu -----).

Halaman 77 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 77 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1998 dan atas seijin Ibu ----- (Nyonya Syuaib), kami berinisiatif menata dan memanfaatkan lahan tersebut agar tidak terkesan terlantar dengan lebih dahulu membersihkan dan agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah, dengan modal terbatas kami ratakan permukaan lahan tersebut dengan membuat lobang dan memasukkan sampah yang ada kedalamnya. Selanjutnya masuk tahun 1999 dan setelah permukaan lahan rata, kami tawarkan kepada warga sekitar untuk memanfaatkannya sebagai tempat berjualan yang diawal tanpa dipungut sewa, hal ini dimaksudkan selain agar lahan tersebut bermanfaat (tidak terlantar) kami juga mulai merintis untuk menjadikannya sebagai lokasi pasar tradisional.

Setelah berjalan beberapa bulan dan pedagang mulai berkembang, lahan tersebut kami kelola dengan ada pungutan sewa dan menyediakan lapak dari kayu serta tempat berteduh sederhana yang modalnya saat itu dengan memanfaatkan tabungan emas yang saya miliki.

Seiring dengan adanya pungutan sewa kepada pedagang, terhitung sejak tahun 2000 kami juga menyerahkan sewa lahan kepada Ibu Ibu Kandung (Ibu kandung Suami Tergugat/suami Tergugat) masing-masing:

1. Tahun 2001 tanggal 3 Januari 2001 sebesar Rp30.000.000,00 (sewa untuk tahun 2000 s. d 2005 tertulis dikuitansi pembayaran 2001 s. d 2005)
2. Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 sebesar Rp60.000.000,00 (sewa untuk tahun 2005-2010)

Masuk tahun 2010 Ibu Ibu Kandung (ibu kandung Suami Tergugat/suami Tergugat) menawarkan lahan tersebut untuk kami beli hingga terjadi kesepakatan, dan waktu berjalan, berbekal pinjaman di bank BPD Kal Sel dengan jaminan ijin praktek dan gaji sebagai PNS an. Tergugat dan ditambah tabungan hasil Praktek Bidan, pada tanggal 12 Januari 2012 kami lakukan pelunasan pembelian tanah dengan sertifikat No. 1041 Tahun 1982 yang luasnya 3. 481 M² sehingga totalnya sebesar Rp200.000.000,00 langsung kepada ibu Lusye (alm). Selanjutnya dengan akta jual beli No.

Halaman 78 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 78 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/2012. Dan setelah dikeluarkan untuk sarana jalan seluas 316 M², kemudian dilakukan balik nama menjadi tiga (3) sertifikat an. Suami Tergugat,

d. Bahwa Tergugat sampaikan kembali bahwa Ayah Kandung. (orang tua Para Penggugat/Orang tua Suami Tergugat (alm)/Suami Tergugat) meninggal pada tahun 1977 sehingga tanah peramuan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai waris dari ----- tidak beralasan hukum.

Disebutkan baik dalam gugatan dan Replik Penggugat terkait tanah tersebut sangatlah tidak masuk akal dan Penggugat memiliki niat jahat terhadap tanah yang dianggap Penggugat harta waris. sehingga Tergugat berpendapat tidak ada lagi harta waris yang dimaksudkan oleh Penggugat. Didalilkan pula oleh Penggugat hanya ----- yang menerima warisan sedang Penggugat 1 dan 2 tidak mendapat apa-apa. Adapun bukti yang ditunjukkan adalah adanya tanah H. Taufik dilokasi Jl. Golf. Bagaimana Penggugat tahu jikalau H. Taufik menerima bagian waarisan atas tanah peramuan? Atas bukti apa?

e. Bahwa mencermati pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Konvensinya hal 11 tentunya menimbulkan pertanyaan baru bagi Tergugat, yakni:

- Tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, ketika Penggugat mengatakan tanah tentunya harus mendalilkan dengan jelas letak tanah yang dimaksudkan, dengan demikian bahwa Penggugat hanya ingin berspekulasi dengan mangajukan Gugatan ini tanpa bukti yang jelas. Begitu pula dengan toko dan rumah yang terletak di Jalan ASABRI yang didalilkan Penggugat sungguh tidak berdasar sama sekali sehingga Nampak jelas **Penggugat hanya menginginkan sesuatu yang bukan hak nya, dan apa yang diUtarakan oleh Penggugat hanyalah spekulasi dan rekayasa Para Penggugat saja.**

Halaman 79 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 79 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengungkapkan hal ini dengan dasar apa adanya justeru Para Penggugat dengan semena-mena melakukan hal ini kepada Tergugat, dalam relung hati yang paling dalam kenapa Para Penggugat justru menginginkan hal yang bukan haknya, bagaimanapun juga Allah Maha Mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dan Duplik Tergugat Seluruhnya
2. Menolak Eksepsi Penggugat seluruhnya

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menetapkan secara hukum Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Anak Keempat;
2. Menolak Gugatan Seluruhnya;
3. Menolak Menetapkan secara hukum:
 - Penggugat Syuaib SH bin Syuaib (Penggugat I) dan Penggugat II (Penggugat II)
 - Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Anak Pertama.
- Sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung.
4. Menolak menetapkan harta warisan sebagaimana posita gugatan seluruhnya;
5. Menolak Sita Jaminan seluruhnya;
6. Menolak penetapan bagian/hak waris/kadar atas harta Waris kepada:
 - Penggugat Syuaib SH bin Syuaib (Penggugat I) dan Penggugat II (Penggugat II)

Halaman 80 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 80 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)
sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Anak Pertama.

berupa:

- Tanah yang terletak di Jalan golf (jalan Swargaloka) Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan Semen/Gang SMP sekarang jadi pasar.

Pembuktian

Alat Bukti Para Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor ----- atas nama Suaib dan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Besar Wilayah Pasar Baru, Banjarmasin, tanggal 25 Juni 1957. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor ----- atas nama -----, tanggal 2 Februari 2017 dan Surat Kematian Nomor ----- atas nama Ibu Kandung, tanggal 3 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh -----, MM, Penggugat Syuaib. SH, Suami Tergugat dan -----, pada Februari 2017, serta diketahui oleh Ketua RT. 007, Ketua RW. 002, Lurah Syamsudin Noor

Halaman 81 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 81 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



dan Camat Landasan Ulin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472. ----- atas nama H. Taufik Suaib, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 10 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Tomy Khadafi, S. Sos, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Penggugat Syuaib, SH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 82 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 82 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



dinazege/en, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya, tanggal 6 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, tanggal 4 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Sri Rustinah, HJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 20 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Sebidang Tanah Nomor -----, yang dibuat oleh M. Ardjohan dan Sjuuib. AD dan diketahui oleh Kepala Desa Landasan Ulin, tanggal 20 September 1970. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Landasan Ulin, tanggal 26 Juli 1977. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 83 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 83 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



14. Gambar tanah di Jalan Golf dari kamera *handphone* Penggugat II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan hasil *print out* foto yang ternyata sesuai, namun tidak dilengkapi dengan hasil digital forensik, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Gambar 2 (dua) buah rumah permanen di Jalan ASABRI 3 Blok Z No. 1 Komplek Perumahan Griya Ulin RT. 03 RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, dari kamera *handphone* Penggugat II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan hasil *print out* foto yang ternyata sesuai, namun tidak dilengkapi dengan hasil digital forensik, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Gambar Kendaraan Roda empat (mobil) merk Honda warna hitam nomor Polisi ----- An. Tergugat dari kamera *handphone* Penggugat II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan hasil *print out* foto yang ternyata sesuai, namun tidak dilengkapi dengan hasil digital forensik, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat oleh Salamat pada tanggal 17 Februari 1969, dan diketahui oleh Kepala Desa Landasan Ulin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai teman para Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 84 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 84 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat yang bernama Ayah Kandung.;
- Bahwa Ayah Kandung. mempunyai 1 orang isteri yang bernama Ibu Kandung;
- Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. Anak Pertama, 2. anak Kedua, 3 Penggugat Syuaib, S. H. 4. Suami Tergugat, dan 5. -----;
- Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung masih suami isteri sampai kedua nya telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung. meninggal lebih dulu dari Ibu Kandung, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Ayah Kandung. meninggal lebih dulu dari anak-anaknya, kemudian -----, menyusul Ibu Kandung kemudian Suami Tergugat, dan terakhir Faridah Syuaib;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kedua orang tua Ayah Kandung., dan ketika saksi masih kecil juga tidak pernah tahu kedua orang tua Ayah Kandung.;
- Bahwa saksi tidak tahu istri dan anak dari -----;
- Bahwa Faridah Syuaib mempunyai seorang suami bernama Mulyanto, saat ini sudah meninggal. Faridah meninggal lebih dahulu, lalu tahun 2020 suaminya meninggal;
- Bahwa ----- mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang saksi ingat bernama -----;
- Bahwa Suami Tergugat mempunyai seorang istri, dan telah mempunyai seorang anak, namun saat ini anak tersebut telah meninggal;

Halaman 85 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 85 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Suami Tergugat meninggal lebih dahulu dari Suami Tergugat;
- Bahwa Ayah Kandung. semasa hidupnya adalah seorang tentara, sedangkan Ibu Kandung adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat Ayah Kandung. meninggal mempunyai tanah di Jalan A. Yani (Jalan Golf) depan makam pahlawan, tanahnya bersebelahan dengan tanah saksi, di tanah tersebut ada rumah dan di ujung tanah tersebut ada kuburan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Ayah Kandung. itu sudah dibagi, dijual, disewakan, atau dikuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan Suami Tergugat;
- Bahwa di atas tanah yang terletak di Jalan Golf itu ada kuburan dan rumah, namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut saat ini;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengakui tanah yang ada di Jalan Golf sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ada di Jalan Peramuhan;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Jalan Golf tersebut kepunyaan -----, namun saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi ahli waris, namun di atas tanah tersebut ada sebuah rumah dan yang menempati rumah tersebut ialah ----- dan Penggugat;
- Bahwa Ayah Kandung dikubur di tanah tersebut;

Halaman 86 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 86 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. Suami Tergugat meninggal karena sakit dan nama istri H. Suami Tergugat adalah Tergugat di persidangan sebagai Tergugat;

- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang didiami oleh Tergugat setelah Ayah Kandung. dan Ibu Kandung meninggal di Jalan ASABRI;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tanah di Jalan Golf berupa kapling, dulu tanah tersebut tanah berair;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membersihkan tanah tersebut sekarang bersih tidak ada rumput dan tidak berair, dan telah direhab bangunannya dan sudah diberi pagar, namun saksi sering ketemu dulunya dengan H. Suami Tergugat sering ada di tanah tersebut;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai teman para Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat sejak kecil dan mengenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan ----- bersaudara 5 orang yaitu ----- Suami Tergugat dan Syuhada;

- Bahwa kedua orang tua para Penggugat saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung para Penggugat lebih dahulu meninggal dari ibu kandung Para Penggugat;

Halaman 87 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 87 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Para Penggugat yang bernama ----- berprofesi sebagai ABRI sedangkan ibu kandungnya adalah ibu rumah tangga;

- Bahwa saudara-saudara para Penggugat yaitu Faridah, Taupik dan Fidaus sudah meninggal;

- Bahwa saudara para Penggugat yang pertama kali meninggal adalah Taufik, ia meninggal lebih dahulu dari ibu kandungnya;

- Bahwa saksi tidak tahu istri dan anak dari Taufik;

- Bahwa yang meninggal kedua adalah Faridah setelah ibu kandungnya meninggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui suami dan anak dari Faridah;

- Bahwa yang meninggal ketiga adalah Suami Tergugat;

- Bahwa Suami Tergugat mempunyai seorang istri, yaitu Tergugat dan memiliki satu orang anak yang meninggal lebih dahulu dari Suami Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua maupun mertua dari -----;

- Bahwa setahu saksi dulu ----- mempunyai rumah di samping sekolahan, namun saat ini saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sampai sekarang serta kedua orang tua para Penggugat ketika meninggal masih beragama Islam, dan tidak ada yang dipersalahkan karena meninggalnya itu;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tanah samping sekolahan di Jalan Peramuan;

Halaman 88 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 88 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita abah saksi, tanah tersebut awalnya milik Mardjohan dijual kepada -----, tapi saksi tidak tahu kapan dijualnya. Waktu mendapat cerita itu, saksi berumur sekitar lima belas tahunan;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Peramuan belakang pasar;
- Bahwa tanah di Jalan Peramuan tersebut sekarang jadi pasar dan sudah dibangun toko dan lapak-lapak serta lahan parkir;
- Bahwa tanah tersebut jadi pasar dan dibangun oleh H. Suami Tergugat dan sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa awal yang membangun pasar itu adalah Suami Tergugat sendiri;
- Bahwa istri saksi berjualan di pasar Peramuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah tersebut ada toko lebih dari 5 (lima) buah dan lapak lebih dari 20 (dua puluh);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah toko-toko yang ada pasar Peramuan itu dijual atau disewakan;
- Bahwa saksi dan istri menyewa lapak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kalau dulu sewanya sekitar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan sejak sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu sehari sewanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa selain biaya sewa itu, tidak ada biaya lain;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya sewa toko di pasar itu;
- Bahwa istri saksi membayar sewa lapak kepada petugas dari saudaranya Tergugat;
- Bahwa yang mengelola pasar itu adalah H. Suami Tergugat dan Tergugat;

Halaman 89 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 89 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah parkir kendaraan dapat menampung 100 kendaraan dan dulu sewa parkirnya Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), tidak tahu sekarang berapa;

- Bahwa dahulu tanah tersebut asalnya tanah hutan, yang membangun tanah tersebut H. Suami Tergugat dan sampai sekarang setelah H. Suami Tergugat meninggal yang mengelola istrinya yang bernama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu uang sewa lapak dan parkir itu diserahkan kemana;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sewa lapak diambil oleh 2 (dua) orang kepercayaan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah membantu menarik sewa lapak sekitar 1 (satu) tahunan sekitar tahun 2007;

- Bahwa saat saksi membantu menarik sewa lapak itu, hasil sewa diserahkan kepada Suami Tergugat;

- Bahwa toko permanen mulai ada sekitar tahun 2010 an;

- Bahwa H. Suami Tergugat pernah bercerita tanah di Peramuan punya H. Suami Tergugat dan istri, sudah diganti dengan saudara-saudaranya, namun saksi tidak tahu ada bukti penyerahan tanah di Peramuan;

3. Saksi III, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai teman para Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;

Halaman 90 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 90 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat yang bernama Ayah Kandung.;
- Bahwa Ayah Kandung. mempunyai 1 orang isteri yang bernama Ibu Kandung;
- Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung mempunyai 5 orang anak yaitu 1. -----, 2. -----, dan 5. Suhada Syuaib;
- Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung masih suami isteri sampai kedua nya telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung. meninggal lebih dulu dari Ibu Kandung, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa anak-anak Ayah Kandung. dan Ibu Kandung sudah sebagian meninggal hanya sekarang yang masih hidup adalah Penggugat Syuaib dan -----;
- Bahwa ayah kandung (Ayah Kandung.) meninggal lebih dulu dari anak-anaknya;
- Bahwa saudara-saudara para Penggugat yang meninggal lebih dahulu adalah H. Taufik, setelah itu Suami Tergugat, lalu Faridah;
- Bahwa ----- lebih dahulu meninggal dari ibunya;
- Bahwa ibu kandung para Penggugat meninggal lebih dahulu dari pada Suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua dan mertua dari -----;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Hj. Lusye Syuaib;
- Bahwa Faridah punya suami bernama ----- meninggal lebih dahulu dari suaminya;

Halaman 91 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 91 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari suami Faridah;
- Bahwa ----- punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ----- punya istri dan 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Suami Tergugat dan ----- masing-masing hanya punya 1 (satu) istri;
- Bahwa Suami Tergugat dan Tergugat punya seorang anak yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa ----- semasa hidupnya adalah pensiunan Angkatan Darat, sedangkan istrinya adalah orang kesehatan angkatan darat;
- Bahwa para Penggugat datang ke Pengadilan karena ada masalah waris;
- Bahwa ----- mempunyai tanah di antaranya tanah di muka taman pahlawan, tanah di Golf Banjarbaru, dan tanah di Peramuan;
- Bahwa tanah di muka taman pahlawan ada rumahnya disewa untuk Indomaret, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut dan tidak dengan tanah itu dijual;
- Bahwa tanah yang di Golf ada kuburan keluarga pribadi, dulunya berair, saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah itu;
- Bahwa tanah di Peramuan saat ini berbentuk pasar, dulu tanah itu berupa hutan. Saksi tidak tahu siapa yang mengelola pasar itu, dan sejak kapan ada pasar itu;
- Bahwa di pasar itu ada toko dan lapak, namun saksi tidak tahu ada berapa karena tidak pernah menghitung, dan tidak tahu biaya sewanya;

Halaman 92 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 92 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pasar juga ada parkir, namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola;
- Bahwa cerita Penggugat I tanah di pasar itu milik orang tuanya;
- Bahwa ketiga tanah itu dulunya milik -----, saksi tahu dari orang-orang sekitar situ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewakan tanah itu menjadi Indomaret;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah di Golf dan pasar itu;
- Bahwa orang tua dan saudara para Penggugat yang telah meninggal semuanya beragama Islam, dan meninggal karena sakit, tidak ada yang dipersalahkan atas meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu ada rumah di Jalan ASABRI, ditempati Suami Tergugat;
- Bahwa yang menempati rumah di Jalan Golf adalah Penggugat II;
- Bahwa Suami Tergugat punya 2 (dua) mobil Honda tapi tidak tahu kapan belinya;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Faridah ada mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Desi, dan satunya lupa. Keduanya masih hidup.
- Bahwa saksi kenal dengan Taufik, ia punya 3 (tiga) orang anak tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi sebagian tahu bukti surat para Penggugat yaitu bukti P.1 dan P.5 pernah lihat, P.6 dan P.8 tidak pernah lihat aslinya, P.9 dan P.10 pernah lihat, P.14 adalah gambar

Halaman 93 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 93 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Berlina yang didiami Suami Tergugat, P.15 adalah tanah di Golf yang ada kuburannya, P.16 adalah mobil yang digunakan oleh Tergugat;

- Bahwa tanah yang Golf tersebut ada bangunan rumah permanen dan yang tinggal di rumah tersebut adalah -----;

- Bahwa tanah di Peramuan sekarang jadi Pasar terdiri dari toko dan lapak-lapak namun saksi tidak menghitung berapa toko dan lapak-lapak serta ada juga lahan parkir;

- Bahwa yang mengelola tanah di Peramuan menurut cerita orang-orang adalah H. Suami Tergugat, sedang yang mengambil hasil sewa toko dan lapak saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat setelah H. Suami Tergugat meninggal sekitar 40 (empat puluh) agar dibagi secara baik-baik, namun akhirnya gagal karena tidak ada kesepakatan;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akrab dengan H. Suami Tergugat sejak ia sakit;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang selama ini dikelola Suami Tergugat dan Tergugat telah diganti oleh H. Suami Tergugat;

Alat Bukti Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

Halaman 94 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 94 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Nikah Nomor ----- atas nama Suaib dan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Besar Wilayah Pasar Baru, Banjarmasin, tanggal 25 Juni 1957. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Tergugat, NIK -----, tanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK -----, tanggal 18 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama ----- dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, tanggal 7 Februari 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 1 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 95 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 95 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 25 Januari 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 6;

7. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi nomor ----- atas nama ----- Suami Tergugat yang dikeluarkan oleh Asuransi Prudential, tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ----- atas nama ----- Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Suami Tergugat, dan Tergugat, pada 8 Juni 2017, disaksikan oleh ----- serta diketahui oleh ----- . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ----- atas nama pemegang hak terakhir Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 19 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ----- atas nama pemegang hak terakhir Tergugat Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 12 Juli

Halaman 96 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 96 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Kuitansi Pembelian Sebuah Rumah di Jalan ASABRI III, Landasan Ulin Timur, Banjarbaru yang ditandatangani oleh Hj. ST. Aminah tanggal 6 Juli 2005, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Landasan Ulin, tanggal 26 Juli 1977. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Kematian No. ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 1 Maret 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah, yang ditandatangani oleh ----- tanggal 20 Nopember 2020, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 10344 Tahun 2018 atas nama Suami Tergugat. , telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 10351 Tahun 2018 atas nama Suami Tergugat. , telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

Halaman 97 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 97 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 10352 Tahun 2018 atas nama Tergugat, , telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Foto pengembangan tanah yang dilakukan oleh Suami Tergugat. telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. Fotokopi Kwitansi Kontrak tanah di jalan Paramuan, kontrak yang dilakukan oleh -----, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Kwitansi Kontrak tanah di jalan Paramuan, kontrak yang dilakukan oleh Suami Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

23. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Jalan Paramuan, oleh Suami Tergugat. telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

24. Fotokopi Sertifikat Induk Hak Milik atas tanah Nomor -----, atas nama -----, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor -----, atas nama Suami Tergugat, telah diberi meterai cukup,

Halaman 98 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 98 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor -----, atas nama Suami Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

27. Fotokopi foto gambar pasar, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

28. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

29. Fotokopi Akta Kematian Nomor ----- atas nama Suami Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusye Syuaib dan L. Syuaib. telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;

31. Fotokopi Kartu Askes dan Kartu Tanda Anggota (PEPABRI) atas nama Loesye Mumuh dan Ny. Lusye, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;

32. Fotokopi Daftar Permintaan Untuk Menjadi Anggota Perif atas nama Ny. Lusye Syuaib, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*,

Halaman 99 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 99 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;

34. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama -----, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;

35. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi ----- atas nama Suami Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;

36. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran CIMB Niaga Auto Finance oleh Suami Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;

37. Hasil cetak dari screen shoot akun media sosial Facebook milik Daus Banjar Syuaib, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*, dan telah dicocokkan dengan file aslinya yang ternyata sesuai, namun tidak dilengkapi dengan hasil digital forensik, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 37;

38. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi ----- atas nama Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;

39. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*, tidak bertanda tangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39;

Halaman 100 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 100 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



40. Fotokopi Surat Pernyataan Lunas Kredit kendaraan roda empat Nomor Polisi ----- oleh PT Mandiri Tunas Finance, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40;

41. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi TERGUGAT atas nama Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41;

42. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 6330 PBF atas nama Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42;

43. Fotokopi Bukti Pelunasan Rekening Air PDAM Intan Banjar atas nama pelanggan Suami Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43;

44. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Pembayaran Toko atas nama Muamanah/Amanah, telah diberi meterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44;

45. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Pembayaran Toko atas nama Fathurrahman, telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45;

46. Fotokopi hasil cetak screen shoot dari aplikasi Whatsapp dan Aplikasi SMS Banking, serta hasil cetak foto bukti transaksi (resi) transaksi via ATM, telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan perangkat asalnya dan tidak dilengkapi dengan hasil digital forensik, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.46;

B. Saksi:

Halaman 101 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 101 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



1. **Ermy binti Ijam**, tempat tanggal lahir Kapuas, 09 Februari 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Peramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai mantan penagih lapak di pasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Pasar Paramuan sejak tahun 1974, namun mulai ikut kerja dipasar sejak tahun 1989;
- Bahwa dulunya saksi adalah penagih lapak pedagang dipasar dan juga berdagang nasi;
- Bahwa dahulunya lapak dagang di pasar tersebut dikenakan harga Rp200,-(duaratus Rupiah) dengan jumlah 28 orang pedagang ditahun 1989;
- Bahwa sampai dengan tahun 1990 uang tersebut saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sebelumnya lokasi tanah tersebut ialah pohon karet dan merupakan tanah milik Syuaib;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas inisiatif suami Tergugat (Suami Tergugat) pohon karet tersebut ditebangi sehingga dapat dijadikan lahan pasar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Suami Tergugat, bahwa almarhum suami Tergugat (Suami Tergugat) telah membeli tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa pada awalnya ada 16 buah toko yang dibangun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Suami Tergugat, dan sepengetahuan saksi mereka belum memiliki anak;

Halaman 102 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 102 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ibu Syuaib sudah menjual tanah tersebut ke Suami Tergugat;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa tanah yang sekarang menjadi pasar paramuan tersebut telah dibeli oleh Suami Tergugat;

- Bahwa saat ini di pasar tersebut ada 16 toko yang sedang direhab;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengelolaan uang parkir di pasar tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui sewa lapaknya ialah sekitar Rp7.000,00 sampai dengan Rp10.000,00 per harinya. Namun apabila pedagang tidak berjualan tidak ditagih;

2. Riduan bin Nafiah, tempat tanggal lahir Rantau, 01 Januari 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Jalan Peramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai Ketua RT dan tetangga (orang yang tinggal di belakang pasar Paramuan), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Peramuan sejak tahun 1987, awalnya saksi mengontrak di Peramuan;

- Bahwa saksi tidak mengenal Syuaib;

- Bahwa saat ini saksi berjualan es batu dan juga sebagai karyawan swasta di PT. Samator;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sewa lapak di pasar Peramuan tersebut, namun yang biasa menagih lapak ialah Nani;

Halaman 103 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 103 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah tersebut ialah Suami Tergugat, pada waktu itu Suami Tergugat bercerita kepada saksi telah membeli tanah tersebut sekitar tahun 2000;

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Suami Tergugat membeli tanah tersebut;

- Bahwa seingat saksi aktifitas ditanah tersebut sudah sejak tahun 1987;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Syuaib (Lusye);

- Bahwa seingat saksi ibu Syuaib (Lusye) tidak pernah bercerita tentang jual beli tanah di pasar tersebut;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau pernah melihat bukti pembelian tanah pasar oleh Suami Tergugat;

- Bahwa saksi pernah dimintakan membuat surat lingkungan untuk pasar tersebut;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat awal tanah tersebut hanya berupa beberapa lapak pedagang, namun pada tahun 1992-1993 lokasi tersebut mulai ramai dan menjadi pasar tradisional;

3. Matrawi bin Rosyid, tempat tanggal lahir Jember, 11 Desember 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Komplek Griya Ulin Permai, Jalan Tekukur RT. 0104 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai sebagai Tukang Bangunan yang biasa memperbaiki bangunan di pasar Paramuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 104 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 104 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa bangunan di pasar tersebut direhab sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atas permintaan Suami Tergugat. Pada tahun 2012 tersebut Suami Tergugat bilang ingin merehab bangunan secara bertahap;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suami Tergugat sejak tahun 1995 karena tinggal satu komplek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai riwayat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan ibu kandung Suami Tergugat (Ibu Syuaib) dan kenal dengan salah satu saudara kandungnya yang nama panggilan Uhoy;
 - Bahwa semula pasar hanya pakai tenda-tenda saja, namun sekarang sudah menjadi toko-toko, warung-warung kemudian ada tempat parkir, dan masih ada tersisa beberapa lapak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan tanah di pasar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai setoran pedangang kepada pemilik pasar;
 - Bahwa seingat saksi ibu Syuaib tidak pernah menceritakan tentang jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sebelum ada bangunan di atasnya;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada bangunan pagar dan rumah Suami Tergugat disana;

4. Ardian, S. E bin H. Muhran B., tempat tanggal lahir Landasan Ulin, 01 April 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani

Halaman 105 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 105 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 23, 700 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai Ketua RT dan saudara sepupu dari Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Suami Tergugat, kemudian saksi juga kenal dengan para Penggugat, namun saksi tidak kenal saudara kandung mereka yang bernama Taufik;
 - Bahwa bertempat tinggal sejak kecil di Jalan Golf;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Syuaib, yang kemudian ditinggali oleh anaknya yang bernama Suami Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Suami Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut karena baru 2 (dua) bulan ini menjadi Ketua RT
- Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi ketua RT sebelumnya di Jalan Golf ialah H, Muhran, yang kebetulan adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi kurang tau mengenai berkas terdahulu, karena baru bertugas 2 (dua) bulan ini;
 - Bahwa di atas tanah (jalan Golf) selain bangunan rumah ada, kuburan umum;

5. Rusli, HS bin H. Sahran, tempat tanggal lahir Banjar, 10 September 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Jalan Golf No. 17 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan

Halaman 106 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 106 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Ketua RW di wilayah Jalan Golf, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas menjadi Ketua RW kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik Suami Tergugat, dimana sebelumnya tanah milik orangtua Suami Tergugat yang bernama Syuaib;
- Bahwa saksi pernah melihat SPORADIK tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi jual-beli tanah tersebut antara Suami Tergugat dan orangtuanya dan ditandatangani oleh ibu Syuaib;
- Bahwa yang saksi ketahui ialah sertifikat hal milik atas nama Suami Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Suami Tergugat mengantar surat ke kelurahan untuk mengurus pembuatan SPORADIK tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi sertifikat kepemilikan tanah tersebut selesai dengan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dan di atasnya berdiri bangunan rumah, kuburan dan ada pos jaga;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut ialah Nasuha;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh Suami Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Komplek Berlina, Banjarbaru;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 107 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 107 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku Ketua RW saksi selalu dilibatkan dalam setiap pembuatan surat kepemilikan tanah, pada saat itu saksi juga ikut bertandatangan dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda tangan ibu Syuaib pada surat jual-beli tanah tersebut, namun disurat tersebut ada tertulis nama ibu Syuaib;

6. Muhaimin bin Abd. Kawim, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 09 September 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Makmur RT. 006 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Tergugat (mantan pedagang di pasar Paramuan), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya tanah di Jalan Peramuan hanya berupa tanaman pohon karet, dan sejak awal tahun 1990 baru mulai menjadi pasar;

- Bahwa saat ini saksi tidak lagi berjualan di pasar lagi, namun pada waktu dulu saksi sempat berjualan dipasar tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ditagih untuk lapak jualan dipasar;

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik Suami Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat II (-----) kepada saksi tanah tersebut telah dibeli oleh Suami Tergugat;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat II tanah tersebut adalah tanah warisan orangtua, dan mereka tidak dimintai persetujuan ketika tanah tersebut dibeli Suami Tergugat;

Halaman 108 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 108 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli seharga Rp200.000.000,00 dengan pembagian yaitu Rp100.000.000,00 untuk ibu Syuaib, dan Rp100.000.000,00 lagi dibagi untuk kelima anak ibu Syuaib, dimana masing-masing mendapat Rp20.000.000,00;

- Bahwa sepengetahuan saksi tersebut bukan pemberian dari orangtua Suami Tergugat, melainkan dibeli oleh Suami Tergugat;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mendengar cerita jual-beli tersebut dari Penggugat II, yang saksi ingat hal tersebut terjadi diparkiran pasar. Oleh Penggugat II menyatakan penjualan tanah tersebut tidak sah;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi Penggugat II menceritakan mengenai adanya jual-beli tanah, pada waktu itu awalnya ada ribut-ribut dipasar mengenai sengketa ini, saksi coba menengahi, pada saat itu lah Penggugat bercerita. Kejadian tersebut sebelum adanya persidangan ini;

Pemeriksaan Saksi Ahli

Bahwa untuk memperjelas duduk perkara, atas permintaan Para Pihak, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., NIP 19721212 199303 2 001, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru;

2. Normaya, S.H., NIP 19870211 200604 2 002, Penata Pertanahan Pertama Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru;

Saksi-saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 109 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah Sertifikat dengan nomor 2541 tahun 1996 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Sesuai sertifikat tanah dengan nomor 2541 tahun 1996 berukuran 140m²;
- Bahwa tanah dengan nomor 2541 tahun 1996 sebelumnya dimiliki oleh Hajjah Nina Purnama, kemudian pada tahun 1996 terjadi jual beli kepada Lusye Syuaib, dan pada tahun 2004 terjadi jual beli kepada Suami Tergugat;
- Bahwa tanah dengan nomor 2541 tahun 1996 beralih kepemilikan berdasarkan akta jual beli yang didaftarkan pada PPAT;
- Bahwa peralihan tersebut berdasarkan akta jual beli yang didaftarkan pada PPAT Rantu Sylvia, S. H. pada tahun 2004 dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa sesuai data yang ada sertifikat tanah nomor 2541 tahun 1996 pernah menjadi Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri;
- Bahwa lokasi tanah Sertifikat dengan nomor 2540 tahun 1996 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sesuai sertifikat tanah dengan nomor 2540 tahun 1996 tersebut berukuran 140m²;
- Bahwa tanah dengan nomor 2540 tahun 1996 sebelumnya dimiliki oleh Hajjah Nina Purnama, kemudian pada tahun 1996 terjadi jual beli kepada Hamsani Hasan, dan pada tahun 2005 terjadi jual beli kepada Tergugat Suami Tergugat;
- Bahwa tanah dengan nomor 2540 tahun 1996 beralih kepemilikan berdasarkan akta jual beli yang didaftarkan pada PPAT sementara;
- Bahwa tanah dengan nomor 2540 tahun 1996 beralih kepemilikan berdasarkan akta jual beli yang didaftarkan pada PPAT sementara Drs. A

Halaman 110 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 110 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayadie MM pada tahun 2005 dengan harga sejumlah Rp12. 500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa sesuai data yang ada sertifikat tanah nomor 2540 tahun 1996 pernah menjadi Hak Tanggungan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalsel;

- Bahwa lokasi tanah sertifikat dengan nomor 10344 tahun 1998 terletak di Jalan Golf RT. 01 RW. 04, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa sesuai sertifikat, tanah dengan nomor 10344 tahun 1998 tersebut berukuran 1646m²;

- Bahwa tanah nomor 10344 tahun 1998 berdasarkan alas hak Sporadik atas nama Suami Tergugat, M.M, kemudian menjadi sertifikat hak milik melalui program PTSL tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan berkas, ada lampiran kwitansi jual beli tanah antara Lusye Syuaib kepada Suami Tergugat, M.M, tertanggal 20 November 2012, dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dimana harga tersebut termasuk dua sertifikat tanah lainnya;

- Bahwa penerbitan Sporadik diawali oleh pengakuan/ Pernyataan dari si pemilik tanah yang diketahui oleh lurah dan camat setempat, dan menyebutkan batas-batas tanah tersebut, Sporadik tanah tersebut terbit tahun 2017;

- Bahwa lokasi tanah dengan nomor 10351 tahun 1998 terletak di Jalan Golf RT. 01 RW. 04, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa sesuai sertifikat, tanah dengan nomor 10351 tahun 1998 tersebut berukuran 2763m²;

- Bahwa tanah dengan nomor 10351 tahun 1998 tersebut berdasarkan alas hak Sporadik atas nama Suami Tergugat, M.M, kemudian menjadi sertifikat hak milik melalui program PTSL tahun 2018;

Halaman 111 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 111 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berkas, ada lampiran kwitansi jual beli tanah antara Lusye Syuaib kepada Suami Tergugat, M.M, tertanggal 20 November 2012, dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dimana harga tersebut termasuk dua sertifikat tanah lainnya;

- Bahwa Lokasi tanah Sertifikat dengan nomor 10352 tahun 1998 terletak di Jalan Golf RT. 01 RW. 04, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa sesuai sertifikat, tanah dengan nomor 10352 tahun 1998 tersebut berukuran 2043m²;

- Bahwa tanah dengan nomor 10352 tahun 1998 tersebut berdasarkan alas hak Sporadik atas nama Tergugat, S.K.M., M.M tertanggal 28 Mei 2018, dimana tanah tersebut merupakan pemberian dari suaminya yang bernama Suami Tergugat tertanggal 22 Mei 2018;

- Bahwa berdasarkan berkas, ada lampiran kwitansi jual beli tanah antara Lusye Syuaib kepada Suami Tergugat, M.M, tertanggal 20 November 2012, dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dimana harga tersebut termasuk dua sertifikat tanah lainnya;

- Bahwa lokasi tanah Sertifikat dengan nomor 1041 atau 4797 tahun 1982 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Sertifikat tanah dengan nomor 1041 atau 4797 tahun 1982 ini adalah limpahan berkas dari Kabupaten Banjar, yang pada awalnya bernomor 3381 tahun 2002 atas nama Lusye Syuaib, kemudian dibeli oleh Suami Tergugat tahun 2013 dan dipecah/dibagi menjadi beberapa sertifikat seiring adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar menjadi Kota Banjarbaru;

- Bahwa sesuai sertifikat, tanah dengan nomor 1041 atau 4797 tahun 1982 tersebut berukuran 972m²;

Halaman 112 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 112 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah dengan nomor 1041 atau 4797 tahun 1982 adalah pemisahan, sedangkan data lain masih belum bisa ditemukan karena sertifikat ini adalah limpahan dari Kabupaten Banjar;
- Bahwa lokasi tanah Sertifikat dengan nomor 4798 tahun 2013 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sertifikat tanah dengan nomor 4798 tahun 2013 atas nama Suami Tergugat;
- Bahwa sesuai sertifikat, tanah dengan nomor 4798 tahun 2013 tersebut berukuran 1. 006m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah dengan nomor 4798 tahun 2013 adalah pemisahan dari sertifikat induk 1041/4797;
- Bahwa lokasi tanah sertifikat dengan nomor 4799 tahun 2013 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sertifikat tanah dengan nomor 4799 tahun 2013 atas nama Suami Tergugat;
- Bahwa sesuai sertifikat, tanah dengan nomor 4799 tahun 2013 tersebut berukuran 1. 180m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah dengan nomor 4799 tahun 2013 adalah pemisahan dari sertifikat induk 1041/4797;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan seorang Jurusita serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan perwakilan dari pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat tertuang secara lengkap

Halaman 113 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 113 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Januari 2021 dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Kesimpulan

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R. Bg yang menyatakan: "*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*", dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi telah dinyatakan

Halaman 114 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 114 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil seluruhnya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

Persetujuan Para Pihak untuk Beracara Secara Elektronik Melalui Proses E-Litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* jika ada persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik melalui proses *e-litigasi*. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan provisi bersamaan dengan surat gugatan yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang tagihan per tahun, per hari dan lain sebagainya berupa uang sewa toko, sewa blok tempat jualan (pasar), setoran parkir yang ada di tangan dan dikuasai Tergugat agar diserahkan untuk dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan provisi para Penggugat. Oleh karenanya, maka gugatan provisi para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, dan terhadap adanya eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim

Halaman 115 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 115 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya pewarisan dengan alasan yang sah dan nyata sebab tidak adanya penetapan waris yang menunjukkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dalam perkara ini;

2. Gugatan para Penggugat salah alamat (*error in persona*)

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

a. karena kesalahan identitas pekerjaan Penggugat I yang dalam surat gugatan tertulis Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Sipil), sedangkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Wiraswasta;

b. karena alamat Penggugat I yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah alamat yang tidak jelas dan tidak benar, sebab alamat tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berada pada lokasi minimarket Indomaret;

3. Gugatan para Penggugat kabur (*obscur*)

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

a. karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau kepenghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata;

b. karena antara posita dan petitum para Penggugat saling kontradiktif, sebab tidak jelas apa yang menjadi obyek gugatan, penguasaan berikut cara perolehannya dan batas-batas tanah yang tidak jelas serta tanpa didukung bukti-bukti yang akurat;

Halaman 116 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 116 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi jenisnya, eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut termasuk dalam jenis eksepsi di luar kewenangan mengadili. Eksepsi tersebut telah diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap masing-masing eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat berkenaan dengan eksepsi tersebut di atas adalah karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya pewarisan dengan alasan yang sah dan nyata sebab tidak adanya penetapan waris yang menunjukkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut alasan eksepsi Tergugat mengenai hal ini, maka Majelis Hakim menilai eksepsi ini termasuk dalam jenis *exceptio in persona* atas alasan *diskualifikasi in person* (eksepsi *gemis aanhoedanigheid*), yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu. Patronasi dalam eksepsi ini adalah kualifikasi seseorang atau pihak memiliki *legitima persona standi in judicio* atau juga dikenal dengan istilah *exception of lack of capacity to stan in judgment*. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan waris. Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai

Halaman 117 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 117 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. ". Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa di antara ruang lingkup perkara gugatan waris adalah menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Oleh karena ruang lingkup perkara gugatan waris juga meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dihubungkan dengan para Penggugat yang dalam gugatannya juga memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini. Selain itu, pengajuan perkara gugatan waris oleh ahli waris tidak harus dengan adanya penetapan ahli waris terlebih dahulu. Sebab Pengadilan lah yang akan menilai apakah seseorang yang mengajukan gugatan waris itu termasuk ahli waris atau bukan.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini patut untuk ditolak. Meskipun demikian, dengan adanya penolakan terhadap eksepsi ini, tidak serta merta para Penggugat telah terbukti sebagai ahli waris. Pembahasan mengenai terbukti atau tidaknya para Penggugat sebagai ahli waris akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan pokok perkara;

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*)

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah:

a. karena kesalahan identitas pekerjaan Penggugat I yang dalam surat gugatan tertulis Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Sipil), sedangkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan salah satu syarat formil keabsahan suatu gugatan. Oleh sebab itu, maka gugatan harus mencantumkan identitas pihak-pihak berperkara

Halaman 118 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 118 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan lengkap. M. Yahya Harahap, S. H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 56)”, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa penyebutan identitas yang harus dicantumkan dalam surat gugatan meliputi hal-hal yang cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, sehingga identitas yang wajib disebut dalam surat gugatan cukup meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal dan penyebutan identitas lain yang sifatnya tidak imperatif. Mengenai hal yang disebut terakhir, identitas lain ini meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. Sedangkan menurut Pasal 8 angka 1 Rv, identitas dalam surat gugatan setidaknya memuat atau mencantumkan nama lengkap, umur atau tanggal kelahiran dan tempat tinggal. Sedangkan menurut keterangan dalam buku “Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama (Ed. Revisi, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 68-70) yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan bahwa dalam perkara gugat waris, identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam surat gugatan sekurang-kurangnya adalah nama, umur, agama, jenis kelamin dan alamat. Selain itu, dapat pula ditambahkan dengan pendidikan dan pekerjaan, sebab dua hal itu cukup membantu Jurusita untuk menemukan pihak yang dipanggil jika seandainya alamat yang tertera dalam surat gugatan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penyebutan identitas pekerjaan bukanlah hal yang sifatnya imperatif. Kedudukan identitas pekerjaan adalah untuk mendukung identitas pokok yang dalam perkara gugatan waris adalah nama, umur, agama, jenis kelamin dan alamat, yang jika identitas pokok itu tidak atau belum jelas, maka dapat ditunjang dengan adanya identitas pekerjaan, sehingga dapat membantu

Halaman 119 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 119 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita untuk menemukan pihak yang dipanggil. Dengan demikian, adanya perbedaan penyebutan identitas pekerjaan Penggugat I yang dalam surat gugatan tertulis Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Sipil), sedangkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Wiraswasta, tidak serta merta membuat surat gugatan menjadi tidak jelas, baik yang berakibat cacat formil sebab *error in persona*, maupun yang berakibat diskualifikasi *in person*. Selain itu, dengan kehadiran Penggugat I di persidangan, dan setelah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat gugatan sebagaimana disebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2020, maka Penggugat I adalah benar pihak prinsipal dalam perkara *a quo*, sehingga atas dasar tersebut, maka eksepsi Tergugat dengan alasan adanya kesalahan identitas pekerjaan Penggugat I patut untuk ditolak;

b. karena alamat Penggugat I yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah alamat yang tidak jelas dan tidak benar, sebab alamat tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berada pada lokasi minimarket Indomaret;

Menimbang, bahwa di antara identitas yang harus disebut dalam surat gugatan adalah alamat yang harus ditulis sejelas-jelasnya. Hal ini bertujuan agar Jurusita dapat melakukan pemanggilan atau pemberitahuan terhadap pihak yang berperkara. Dalam perkara yang terdaftar secara *e-court*, selain mencantumkan alamat atau domisili senyatanya pihak berperkara, juga perlu dicantumkan domisili elektronik, yaitu domisili yang dipilih oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Domisili elektronik didasarkan pada alamat surat elektronik yang dipilih pengguna terdaftar atau pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan yang telah terverifikasi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa alamat Penggugat I yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah

Halaman 120 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 120 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat yang tidak jelas dan tidak benar, sebab alamat tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berada pada lokasi minimarket Indomaret. Terlepas dari apakah benar alamat Penggugat I sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berada pada lokasi minimarket Indomaret atau sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat kehadiran Penggugat I di persidangan dan telah sesuai identitas Penggugat I dengan yang tertera dalam surat gugatan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2020, serta dalam perkara *a quo*, Penggugat I juga telah memberikan kuasa kepada advokat yang dalam pendaftaran perkaranya menggunakan *e-court* yang juga telah dilengkapi dengan domisili elektronik, dan telah dilakukan pemanggilan pula secara elektronik (*e-summons*) kepada domisili elektronik tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 7 Februari 2020. Lagi pula, dalam perkara *a quo*, para Penggugat juga telah memilih domisili hukum kantor kuasa para Penggugat. Dengan demikian, maka alamat Penggugat I dalam surat gugatan dinilai telah jelas. Atas dasar pertimbangan tersebut pula, maka eksepsi Tergugat mengenai alamat Penggugat I yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah alamat yang tidak jelas dan tidak benar, patut untuk ditolak;

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscur*)

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

- a. karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau penghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata;
- b. karena antara posita dan petitum para Penggugat saling kontradiktif, sebab tidak jelas apa yang menjadi obyek gugatan, penguasaan berikut cara perolehannya dan batas-batas tanah yang tidak jelas serta tanpa didukung bukti-bukti yang akurat;

Halaman 121 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 121 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa jika mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sebab sudah terkait dengan pembuktian atas pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg.;

Dalam Pokok Perkara

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta waris di antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. waris...*", dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan "*Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*". Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada asas *actor sequitor forum rei* (tempat tinggal Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R. Bg, sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Ketentuan

Halaman 122 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 122 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yang juga diberlakukan di lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena baik berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* maupun asas *forum rei sitae*, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara gugatan waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat beragama Islam adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung dan ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Anak Keempat. Selain itu, para Penggugat juga mendalilkan bahwa para Penggugat merasa tidak pernah menerima bagian dari harta warisan, dan selama ini yang memanfaatkan dan menerima hasil dari pemanfaatan harta warisan adalah Tergugat. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 123 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 123 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fachri Ahyani, SH dan Panji Untung, SH. MH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 16/SK-KH/2020/PA. Bjb tanggal 30 Januari 2020 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili para Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat surat kuasa khusus, identitas para kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil dari kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa para Penggugat tersebut sah bertindak untuk dan atas nama/mewakili para Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan bersamaan dengan surat gugatan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah di Jalan Golf, tanah di jalan Peramuhan, toko permanen, rumah, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang saat ini dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan para Penggugat. Oleh karenanya, maka permohonan sita jaminan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pertimbangan Ketidakhadiran Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V

Menimbang, bahwa Para Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 124 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 124 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 R. Bg menyatakan bahwa “Bila di antara beberapa Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-Tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan”.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Turut Tergugat I sampai dengan V telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 151 R. Bg dan tetap diperiksa tanpa kehadiran Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan para Penggugat, pokok dari gugatan para Penggugat adalah mengenai kewarisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan agar para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung;
2. Permohonan agar obyek sengketa sebagaimana yang disebut dalam posita angka 5 ditetapkan sebagai harta warisan

Halaman 125 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 125 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Ayah Kandung. dan Ibu Kandung yang belum terbagi seluruhnya kepada ahli waris;

3. Permohonan agar sengketa sebagaimana yang disebut dalam posita angka 5 ditetapkan bagiannya untuk para ahli waris Ayah Kandung. dan Ibu Kandung menurut ketentuan hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku;

4. Permohonan agar Tergugat, para Penggugat, dan para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anak Keempat;

5. Permohonan agar obyek sengketa sebagaimana disebut dalam posita angka 10 ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum Anak Keempat yang belum terbagi;

6. Permohonan agar obyek sengketa sebagaimana disebut dalam posita angka 10 ditetapkan bagiannya untuk masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku;

7. Permohonan agar pungutan atau hasil sewa berupa uang tagihan sewa-sewa lapak untuk jualan di atas tanah yang terletak antara Jalan Peramuhan sebagaimana disebut dalam posita angka 19 ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan Anak Keempat yang belum terbagi pada ahli warisnya;

8. Permohonan agar para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari harta warisan sebagaimana disebut dalam posita angka 19;

9. Permohonan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak waris bagian dari para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dikuasai Tergugat atas harta warisan sebagaimana disebut dalam posita angka 5 yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 126 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 126 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Permohonan agar Tergugat dihukum menyerahkan hak waris bagian dari para Penggugat, dan para Turut Tergugat atas harta warisan peninggalan almarhum Anak Keempat sebagaimana petitum angka 6;

11. Permohonan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak waris bagian dari para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas harta waris peninggalan almarhum Anak Keempat sebagaimana petitum angka 8;

12. Permohonan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tiap harinya jika Tergugat lalai menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat dan para Turut Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Permohonan agar Tergugat diperintahkan untuk segala bentuk tagihan-tagihan berupa uang sewa baik berupa sewa toko, sewa blok, tempat jualan (pasar) dan tagihan uang parkir selama perkara ini berjalan dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, terhitung perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Banjarbaru;

14. Permohonan agar diletakkan sita jaminan atas harta warisan peninggalan dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung;

15. Permohonan agar para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk atas putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya para Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";

Halaman 127 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 127 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Pertimbangan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa para Penggugat setelah proses mediasi dan sebelum jawaban mengajukan perubahan gugatan dengan merubah posita angka 4 pada gugatan dan menambahkan posita angka 19 serta menambahkan petitum gugatan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan gugatan, ketentuan Pasal 127 Rv menggariskan bahwa, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Rv ini dijelaskan lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, bahwa 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv). 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Para Penggugat pada pokoknya masih berkenaan dengan kejadian materil yakni berkenaan dengan gugatan waris, perubahan gugatan diajukan atas inisiatif para Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, oleh karenanya perubahan gugatan Para Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 127 RV jo Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan terjadi proses jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 128 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil yang diakui secara murni:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 2 gugatan para Penggugat yang pada pokoknya Ayah Kandung. meninggal pada tahun 1977 dan Ibu Kandung meninggal pada tahun 2016;
2. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 4 gugatan para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menikah dengan Suami Tergugat pada tahun 1994, dan dari perkawinan tersebut Tergugat dan Suami Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ----- Suami Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2017, anak bernama ----- Suami Tergugat tersebut meninggal dunia, dan kemudian pada tahun 2019, suami Tergugat yang bernama Suami Tergugat meninggal dunia;
3. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 9.5 gugatan para Penggugat yang pada pokoknya Suami Tergugat dan Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah Jalan Golf sebagaimana posita angka 5a;

Dalil yang tidak dibantah:

1. Bahwa pada 8 April 2015, anak kedua dari pasangan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung yang bernama Anak Kedua meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Tomy Khadafi, S. Sos bin -----;
 - Turut Tergugat IV;
 - Turut Tergugat V;
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Anak Pertama meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - Turut Tergugat I
 - Deasy Fidriyanti

Dalil yang diakui secara berkualifikasi

1. Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung mempunyai 5 (lima) orang anak, namun menurut pernyataan Tergugat hal ini tidak didukung dengan bukti yang kuat apakah para Penggugat merupakan ahli waris dari Ayah Kandung. dan Ibu Kandung;

Halaman 129 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 129 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Bahwa objek gugatan para Penggugat pada angka 5a telah dibagi ke masing-masing ahli waris yang terdiri dari Ibu Kandung, Faridah, H. Taufik, Penggugat, Suami Tergugat dan Syuhada. Kemudian untuk masing-masing bagian (selain bagian dari alm. H. Taufik) secara kolektif dibeli oleh Tergugat dan almarhum Suami Tergugat dan dari penjualan tanah tersebut masing-masing ahli waris (Faridah, Penggugat (Penggugat I) dan Syuhada (Penggugat II)) menerima bagian dari ibu Ibu Kandung;

Dalil yang dibantah

1. Bahwa Tergugat membantah dalil para Penggugat pada angka 5b dengan menyatakan bahwa objek gugatan para Penggugat pada angka 5b bukan lagi harta warisan dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung karena objek gugatan tersebut telah dibeli oleh Tergugat dan almarhum Suami Tergugat dari Ibu Kandung;

2. Bahwa Tergugat membantah dalil para Penggugat pada angka 10.1 sampai dengan 10.5 dengan menyatakan bahwa objek gugatan tersebut dibangun setelah tanah di Jalan Peramuhan tersebut dibeli oleh Tergugat dan almarhum Suami Tergugat dari Ibu Kandung;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil para Penggugat pada angka 10.5 sampai dengan 10.11 dengan menyatakan bahwa objek gugatan tersebut dihasilkan selama perkawinan Tergugat dengan almarhum Suami Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam proses jawab-jawab), pokok permasalahan utama (*objectum litis*) dalam perkara a quo diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah benar para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat merupakan ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung dan/atau ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Anak Keempat?

Halaman 130 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 130 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam posita angka 5 dan 10 gugatan para Penggugat merupakan harta warisan dari almarhum Ayah Kandung dan Ibu Kandung dan almarhum Anak Keempat?

3. Apakah terhadap objek-objek tersebut telah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli warisnya yang sah?

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa

Halaman 131 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 131 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Hakim dalam mengkonstatasi suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat dikaitkan dengan proses jawab-jawab, maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dibantah harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang diakui secara berklausula maupun secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma

Halaman 132 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 132 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut di atas, dengan menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Para Penggugat dibebani pembuktian terhadap:

a. dalil-dalil yang menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung dan/atau ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Anak Keempat;

b. dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam posita angka 5 gugatan Penggugat merupakan harta milik almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung yang selanjutnya menjadi harta waris serta objek harta dan objek harta dalam posita angka 10 merupakan harta milik almarhum Drs Suami Tergugat. Selain itu para Penggugat juga dibebani pembuktian bahwa terhadap objek-objek tersebut belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris;

2. Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek harta pada posita angka 5 dan 10.1 sampai dengan 10.5 gugatan Penggugat bukan lagi menjadi harta waris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung serta objek harta dalam posita angka 10.6 sampai dengan 10.11 merupakan harta bersama Tergugat dengan almarhum Drs Suami Tergugat. Selain itu Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris;

Pertimbangan Alat Bukti

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 3 (tiga) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.9, P.10, P.12 dan P.17 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang

Halaman 133 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 133 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.9, P.10, P.12, P.17 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11 dan P.13 bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Suaib dan ----- telah menikah pada tanggal 25 Juni 1957, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kematian merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 134 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 134 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Ayah Kandung. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1977 dan Ibu Kandung meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, isinya menerangkan bahwa -----, -----, SE, MM, Penggugat Syuaib, SH, Suami Tergugat dan ----- adalah ahli waris dari almarhum Ayah Kandung. dan almarhumah Ibu Kandung. Bukti tersebut bernilai sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide*: penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian. Isinya menerangkan H. Taufik Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tomy Khadafi, S.Sos.Isinya menerangkan bahwa Tomy Khadafi, S. Sos beragama Islam dan merupakan anak kandung dari Taufik, H, Alm dan Sri Rustinah, Hj. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat Syuaib, SH. Isinya menerangkan bahwa Penggugat Syuaib, SH beragama Islam dan merupakan anak kandung dari Syuaib. AD Alm dan Ibu Kandung. Namun oleh karena bukti tersebut tidak

Halaman 135 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 135 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Tergugat. Isinya menerangkan bahwa Suami Tergugat beragama Islam dan merupakan anak kandung dari ----- Anang Djafar dan Ibu Kandung. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, terbukti bahwa ----- beragama Islam dan merupakan anak kandung dari Syuaib dan Luasye Syuaib;

Halaman 136 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 136 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Rustinah, HJ. Di antara isinya memuat informasi bahwa Annisa Tasya Bella beragama Islam dan merupakan anak kandung dari Taufik, SE, MM, H, Alm dan Sri Rustinah, HJ. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Bukti Penyerahan Sebidang Tanah Nomor 0. 15/SK/UL/9/1970, yang dibuat oleh M. Ardjohan dan Sjuuib. AD dan diketahui oleh Kepala Desa Landasan Ulin. Isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 1970, Mardjohan bin Alim telah menyerahkan sebidang tanah miliknya yang terletak di kampung Peramuan kepada Sjuuib bin Anang Djapar dengan ganti kerugian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah). Meskipun dibuat oleh pejabat, namun pejabat tersebut bukanlah pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin. Isinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Golf adalah milik Syuaib AD yang berasal dari bekas milik adat. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, dan P.16 yang diajukan para Penggugat berupa hasil cetak foto, telah diberi meterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, dan P.16 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 137 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 137 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.14, P.15, dan P.16 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini para Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti P.14, P.15 dan P.16 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Landasan Ulin. Isinya menerangkan bahwa Selamat adalah orang yang mengerjakan/memelihara sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jalan Peramuhan, di mana tanah tersebut diperoleh berdasarkan pembelian dari almarhum Tarmidji bin Nasir, yang selanjutnya diganti rugikan kepada seorang bernama Dardjad dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) pada tanggal 17 Februari 1969. Meskipun dibuat oleh pejabat, namun pejabat tersebut bukanlah pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 138 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 138 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi Para Penggugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung adalah suami istri yang mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. -----
2. -----
3. Penggugat Syuaib
4. Suami Tergugat
5. -----

- Bahwa secara berurutan, yang meninggal terlebih dahulu adalah Ayah Kandung., lalu -----, lalu Ibu Kandung, lalu Suami Tergugat dan terakhir -----, semuanya meninggal dalam keadaan Islam dan tidak ada yang dipersalahkan atas meninggalnya orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi-saksi para Penggugat tidak pernah bertemu atau melihat kedua orang tua Ayah Kandung. dan Ibu Kandung;

- Bahwa ----- mempunyai seorang suami bernama Mulyanto, dan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa ----- meninggal terlebih dahulu daripada suaminya;

- Bahwa ----- mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 139 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 139 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa Suami Tergugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Suami Tergugat dan Tergugat telah meninggal terlebih dahulu dari Suami Tergugat;
- Bahwa Ayah Kandung, mempunyai tanah di Jalan Golf dan Jalan Peramuan;
- Bahwa di atas tanah yang terletak di Jalan Golf terdapat rumah dan kuburan keluarga;
- Bahwa tanah yang ada di Jalan Peramuan itu dibangun pasar yang terdiri dari toko, lapak dan lahan parkir;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi mengenai hal tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut di atas, para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui dengan pasti jumlah toko permanen dan lapak di Pasar Peramuan. Keterangan saksi kedua mengenai biaya sewa lapak dan biaya parkir di Pasar Peramuan tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi para Penggugat mengenai hal ini tidak memenuhi syarat materiil, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.46 serta 6 (enam) orang saksi;

Halaman 140 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 140 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.35, T.36, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.7, T.13, T.14, T.33, T.34, T.44, T.45 bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 yang diajukan Tergugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 141 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 141 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.30 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai

Halaman 142 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 142 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.8, T.29 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.28 berupa fotokopi akta kelahiran merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Halaman 143 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 143 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT. 003, Ketua RW. 005, Lurah Landasan Ulin Timur dan Camat Landasan Ulin. Isinya menerangkan bahwa Suami Tergugat dan Tergugat, SKM, MM adalah ahli waris dari almarhum ----- Suami Tergugat. Bukti tersebut bernilai sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1968 karena untuk menentukan sahnyanya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide*: penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11, T.16, T.17, T.18, T.24, T.25, T.26 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.12, T.15, T.21, T.22, T.23 berupa fotokopi Kuitansi merupakan akta sepihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1975 dalam Putusan MA nomor 1122 K/Sip/1973 jo Putusan MA Nomor 4669/k/Pdt/1985 yang pembuktiannya harus didukung oleh pengakuan penanda tangan kuitansi tersebut, Tergugat dalam persidangan tidak mendatangkan pihak-pihak yang menandatangani kuitansi tersebut, sehingga bukti-bukti kuitansi tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan surat pelengkap dalam penerbitan sertifikat tanah sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria sehingga alat bukti T.19 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 144 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 144 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.31 berupa kartu askes dan kartu Pepabri merupakan akta otentik berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.32 merupakan surat bukan akta sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Isinya menerangkan bahwa Ny. Lusye Syuaib pernah mendaftarkan diri menjadi anggota Persatuan Ibu Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti T.35, T.38, T.41, T.42 berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.36 dan T.43 merupakan perjanjian yang bernilai sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.39 dan T.40 merupakan perjanjian yang bernilai sebagai akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Suaib dan ----- . Isinya menerangkan bahwa Suaib dan ----- adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 1957. Namun oleh karena

Halaman 145 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 145 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 memberi bukti bahwa Tergugat, S. KM, MM dan Suami Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 1994, keduanya beragama Islam, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ----- Suami Tergugat yang lahir pada tanggal 3 Januari 1995. Selain itu, terbukti pula bahwa Suami Tergugat adalah anak kandung dari ----- Anang Djafar dan Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Ringkasan Polis. Isinya menerangkan bahwa Tergugat, S. KM, M. M adalah penerima manfaat dari ----- Suami Tergugat sebagai Pemegang Polis. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ----- Suami Tergugat, terbukti bahwa ----- Suami Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 diketahui bahwa Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah perumahan seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Lusye Syuaib pada tahun 2004. Adapun tanah tersebut sebelumnya dibeli Lusye Syuaib dari Hajjah Nina Purnama pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 diketahui bahwa Tergugat Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah perumahan seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Hamsani Hasan pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti T.12 menerangkan bahwa Tergugat Suami Tergugat telah melakukan pembayaran untuk pembelian sebuah rumah di Jalan

Halaman 146 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 146 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASABRI III, Landasan Ulin Timur, Banjarbaru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang diterima oleh Hj. St. Aminah pada tanggal 6 Juli 2005. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Landasan Ulin. Isinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Golf adalah milik Syuaib AD yang berasal dari bekas milik adat. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.14 menerangkan bahwa Syuaib. AD telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1977. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T. 15 menerangkan bahwa Suami Tergugat telah melakukan pembayaran untuk sebidang tanah dengan ukuran sebelah Utara 123 depa, sebelah Selatan 96 depa, sebelah Timur 20 depa, sebelah Barat 51 depa sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) yang diterima oleh Hj. Lusye Syuaib pada tanggal 20 November 2012. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 diketahui bahwa Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah non pertanian seluas 1646 m² (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Golf, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang yang diperoleh pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 diketahui bahwa Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah non pertanian seluas 2763 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gang Kavlingan RT. 04 RW. 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang yang diperoleh pada tahun 2018;

Halaman 147 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 147 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 diketahui bahwa Tergugat, S. KM, MM mempunyai sebidang tanah non pertanian seluas 2043 m² (dua ribu empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gang Kavlingan RT. 04 RW. 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang yang diperoleh pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.19 menerangkan bahwa Tergugat, S. KM. MM telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Golf RT. 001 RW. IV Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru seluas 4776, 9 m² (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan meter persegi) yang diperoleh dari pemberian Suami Tergugat sejak tanggal 22 Mei 2019. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 menerangkan bahwa Suami Tergugat telah melakukan pembayaran untuk kontrak tanah di Jalan Peramuan selama 5 (lima) tahun dari Januari 2001 sampai dengan Januari 2005 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang diterima oleh Ny. Syuaib pada tanggal 3 Januari 2001. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 menerangkan bahwa Suami Tergugat telah melakukan pembayaran untuk kontrak tanah di Jalan Peramuan selama 5 (lima) tahun terhitung dari Januari 2005 sampai dengan Januari 2010 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) yang diterima oleh Hj. Lusye Syuaib pada tanggal 5 Januari 2005. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.23 menerangkan bahwa Suami Tergugat telah melakukan pembayaran untuk pembelian sebidang tanah dengan nomor sertifikat 1041/Tahun 1981 di Jalan Peramuan, Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Hj. Lusye Syuaib pada tanggal 5 Januari 2005. Namun demikian,

Halaman 148 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 148 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.24 diketahui bahwa Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah untuk kebun seluas 979 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Nyonya Suaib pada tahun 2012. Adapun pemilik sebelumnya yaitu Nyonya Suaib memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian hak milik pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.25 diketahui bahwa Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah non pertanian seluas 1006 m² (seribu enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru berdasarkan pemisahan dari sertifikat Nomor 4797 (bukti T.24) pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.26 diketahui bahwa Suami Tergugat mempunyai sebidang tanah non pertanian seluas 1180 m² (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru berdasarkan pemisahan dari sertifikat Nomor 4797 (bukti T.24) pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.28 terbukti bahwa Suami Tergugat lahir pada tanggal 22 April 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.29 terbukti bahwa Suami Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.30 merupakan identitas resmi Lusye Syuaib yang di antaranya menunjukkan bahwa Lusye Syuaib beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.31 terbukti bahwa Ny. Lusye/Loesye Mumuh adalah Anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dan sebagai peserta askes dari Perusahaan Umum Husada Bhakti;

Halaman 149 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 149 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.33 merupakan identitas resmi Nasuha Syuaib, SH yang di antaranya memuat informasi bahwa Nasuha Syuaib, SH beragama Islam. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.34 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, isinya menerangkan bahwa Hj. Sri Rustinah, Tomy Khadafi, S. Sos, Yudhita Octavia, S. Pert dan Anisa Tasya Bella adalah ahli waris dari almarhum H. Taufik, SE, MM. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut bernilai sebagai bukti pelengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.35, terbukti bahwa Suami Tergugat mempunyai kendaraan mobil Honda CR-V RM3 2WD warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Registrasi ----- yang diperoleh pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.36, terbukti bahwa Suami Tergugat, MM, Drs telah melakukan pembayaran angsuran CIMB Niaga Auto Finance sejumlah Rp13. 986.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) pada bulan Oktober 2017 dan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.38, terbukti bahwa Tergugat, S. KM. MM mempunyai kendaraan mobil Honda Civic warna hitam mutiara dengan Nomor Registrasi ----- yang diperoleh pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.39, terbukti bahwa Tergugat, S. KM. MM mempunyai angsuran atas mobil Honda warna hitam mutiara sejumlah Rp486. 828.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dengan lama kredit 36 bulan terhitung mulai tanggal 10 November 2017 hingga tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.40, terbukti bahwa Tergugat, S. KM. MM telah melunasi kewajiban kredit untuk kendaraan mobil Honda Civic warna hitam mutiara dengan nomor polisi ----- pada tanggal 1 September 2020;

Halaman 150 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 150 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.41, terbukti bahwa Tergugat, S. KM, MM mempunyai kendaraan motor Honda model Scooter warna Krem Silver Nomor Registrasi TERGUGAT yang diperoleh pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.42, terbukti bahwa Tergugat, S. KM, MM mempunyai kendaraan Honda model Scooter warna coklat Nomor Registrasi DA 6330 PBF yang diperoleh pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.43, terbukti bahwa telah dilakukan pelunasan rekening air PDAM Intan Banjar pada 6 Mei 2020 atas nama Suami Tergugat yang beralamat di Jl. Golf;

Menimbang, bahwa bukti T.44 menerangkan bahwa:

- Muamanah telah melakukan pembayaran yang diterima oleh Suami Tergugat untuk pembayaran:

1. uang panjar toko nomor 14 di Pasar Peramuan, Landasan Ulin, Banjarbaru sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2011;
2. angsuran kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) pada tanggal 22 September 2011;
3. angsuran ketiga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2011
4. angsuran keempat dan kelima sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2011;

- Muamanah/Amanah telah melakukan pembayaran yang diterima oleh Suami Tergugat untuk pembayaran:

1. toko nomor 10 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) pada tanggal 23 Januari 2012;
2. cicilan toko nomor 10 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada tanggal 8 Februari 2012;
3. pembelian toko nomor 10 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada tanggal 6 April 2012;

Halaman 151 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 151 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.44 menerangkan bahwa Tuan Fathurahman (Aman Plastik) telah melakukan pembayaran yang diterima oleh Suami Tergugat untuk pembayaran Pembelian sebuah toko nomor 5 di Jalan Paramuan (Pasar Paramuan) sejumlah Rp97. 500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 yang diajukan Tergugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

Halaman 152 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 152 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti T.20, T.27, T.37 dan T.46 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi Tergugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah di Jalan Golf adalah milik Suami Tergugat;
- Bahwa di atas tanah yang terletak di Jalan Golf terdapat rumah dan kuburan;
- Bahwa tanah di Jalan Peramuan pada awalnya adalah milik Syuaib, lalu dibangun Pasar oleh Suami Tergugat;
- Bahwa di Pasar Peramuan terdapat 16 toko, beberapa lapak dan tempat parkir;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan mengenai hal tersebut di atas mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 153 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 153 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selain keterangan di atas, saksi pertama Tergugat mengetahui nilai sewa lapak di Pasar Peramuan, karena pernah menjadi penagih lapak di pasar tersebut, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, oleh sebab itu maka keterangan saksi tersebut termasuk *unus testis nullus testis*, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Pertimbangan Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak ketiga yang bukan saksi yang secara obyektif memberi keterangan berdasarkan latar belakang keahliannya dalam rangka membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim itu sendiri. Adapun kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*), yang berarti penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Karenanya dalam perkara *a quo*, keterangan ahli dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sepanjang relevan dengan perkara dan dapat memperjelas status obyek yang disengketakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Obyek sengketa di Jalan Golf (Jalan Swargaloka)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa di Jalan Golf sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam posita angka 5a, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan kondisi riil sebagai berikut:

Halaman 154 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 154 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Ketiga objek tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1646 m² (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 10351 atas nama Suami Tergugat dengan luas 2763 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S. Km, MM dengan luas 2043 m² (dua ribu empat puluh tiga meter persegi), sehingga jika ditotal ketiga obyek tanah tersebut adalah seluas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi);

3. Pada objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10351 di atasnya terdapat bangunan rumah permanen;

4. Adapun batas-batas ketiga bidang tanah tersebut ialah:

- Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman Kanak-kanak (TK)
- Timur : Jalan Swargaloka
- Barat : Tanah milik Siddik Susanto
- Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu: Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa

5. Bahwa menurut keterangan Yusally Sari, S. E (Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Landasan Ulin Timur), penerbitan ketiga sertifikat tanah tersebut berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan lokasi dan batas-batas obyek. Akan tetapi, secara faktual obyek sengketa tersebut adalah benar di lokasi pemeriksaan setempat itu. Terkait adanya perbedaan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menegaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat

Halaman 155 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 155 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan atau menentukan luas obyek perkara sekalipun berbeda dengan gugatan awal. Berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam posita angka 5a senyatanya adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1646 m² (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 10351 atas nama Suami Tergugat dengan luas 2763 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S. Km, MM dengan luas 2043 m² (dua ribu empat puluh tiga meter persegi), dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman Kanak-kanak (TK)
- Sebelah Timur : Jalan Swargaloka
- Sebelah Barat : Tanah milik Siddik Susanto
- Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu: Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa

Obyek sengketa di Jalan Peramuan

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa di Jalan Peramuan sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam posita angka 5b, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan kondisi riil sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Peramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Ketiga objek tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4797 (1041) atas nama Suami Tergugat dengan luas 979 m²

Halaman 156 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 156 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 4798 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1006 m² (seribu enam meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4799 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1180 m² (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang jika ditotal seluas 3165 m² (tiga ribu seratus enam puluh lima meter persegi);

3. Adapun batas-batas ketiga bidang tanah tersebut ialah:

- Utara : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu: H.

Nawawi, Syahrani, Riduan (dulunya Abdullah) dan H. Bahran (dulunya Adul)

- Timur : Sebuah jalan tanpa nama

- Barat : Kantor PDAM

- Selatan : Jalan Paramuan

4. Ketiga objek tanah tersebut di atasnya berdiri sebuah pasar tradisional;

5. Berdasarkan keterangan Lurah Landasan Ulin Tengah, yaitu Muhammad Anwar, pasar tersebut telah berdiri kurang lebih 23 (duapuluh tiga) tahun yang lalu, di mana sebelum menjadi pasar ketiga objek tersebut adalah kebun karet;

6. Terdapat 16 buah toko permanen, dimana satu buah toko berfungsi sebagai Kantor Pengelolaan Pasar;

7. Berdasarkan keterangan Ani Ahar sebagai petugas pengelola pasar:

- Bahwa jumlah lapak pada pasar tersebut kurang lebih 200 (duaratus) lapak;

- Bahwa ada 4 toko yang telah dijual dan telah dimiliki oleh orang lain sejak awal pasar dibuka;

- Bahwa pasar dikelola oleh CV. Idaman Banjarbaru yang dimiliki oleh Tergugat;

Halaman 157 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 157 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap lapak tidak selalu diisi oleh para penjual (lapak tidak selalu full dipakai oleh para penjual);
- Bahwa pada pasar tersebut juga terdapat Musholla dan WC;
- Bahwa rata-rata pendapatan pasar sebagai berikut:
 - dari sewa lapak para penjual: Rp2. 500.000,00 sampai dengan Rp2. 850.000,00;
 - dari penggunaan WC umum pasar: Rp70.000,00;
 - dari parkir pasar: Rp210.000,00 (Pendapatan parkir Rp290.000,00 dipotong upah Tukang Jaga Parkir Rp80.000,00);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terdapat perbedaan lokasi dan batas-batas obyek. Akan tetapi, secara faktual obyek sengketa tersebut adalah benar di lokasi pemeriksaan setempat itu. Terkait adanya perbedaan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menegaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan atau menentukan luas obyek perkara sekalipun berbeda dengan gugatan awal. Berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam posita angka 5b senyatanya adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Paramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4797 (1041) atas nama Suami Tergugat dengan luas 979 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 4798 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1006 m² (seribu enam meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4799 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1180 m² (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang jika ditotal seluas 3165 m² (tiga ribu seratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu: H.

Nawawi, Syahrani, Riduan (dulunya Abdullah) dan H.

Halaman 158 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 158 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahrar (dulunya Adul)

- Sebelah Timur : Sebuah jalan tanpa nama
- Sebelah Barat : Kantor PDAM
- Sebelah Selatan : Jalan Paramuan

Obyek Sengketa di Jalan ASABRI

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa di Jalan ASABRI sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam posita angka 10.6, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan kondisi riil sebagai berikut:

1. 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Jalan ASABRI III No. Z-3 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Luas masing-masing bidang tanah tersebut ialah Panjang 10,10 m dan lebar 14 m = 141, 4 m² (seratus empat puluh satu koma empat meter persegi);
3. Adapun batas-batas dua bidang tanah tersebut ialah:
 - Utara : Jalan ASABRI III
 - Timur : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)
 - Barat : Rumah dengan Nomor. Z-5
 - Selatan : Rumah warga
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2541 yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, satu bidang tanah atas nama Suami Tergugat dengan akta jual beli tertanggal 19 Agustus 2004;
5. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, satu bidang tanah atas nama Tergugat Suami Tergugat dengan akta jual beli tertanggal 07 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, maka obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam posita angka 10.6 adalah 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Jalan ASABRI III No. Z-3

Halaman 159 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 159 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2541 atas nama Suami Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 atas nama Tergugat Suami Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ASABRI III
- Sebelah Timur : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)
- Sebelah Barat : Rumah dengan Nomor. Z-5
- Sebelah Selatan : Rumah warga

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, tentang letak, luas dan batas-batas ketiga obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 533 K/AG/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak kabur karena telah dilakukan pengecekan di lapangan dengan melakukan sidang di tempat. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat kabur, patut untuk ditolak;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, replik para Penggugat, duplik Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan keterangan ahli serta hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1957 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Ayah Kandung. dan Ibu Kandung mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- -----
- -----

Halaman 160 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 160 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Syuaib (Penggugat I)
 - Suami Tergugat
 - ----- (Penggugat II)
3. Bahwa kedua orang tua Ayah Kandung. dan Ibu Kandung telah meninggal dunia;
4. Bahwa Ayah Kandung. meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1977;
5. Bahwa ----- mempunyai seorang suami bernama Mulyanto, dan 2 (dua) orang anak bernama:
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat I)
 - Deasy Fidriyanti (Turut Tergugat II)
6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 ----- meninggal dunia;
7. Bahwa suami ----- meninggal dunia setelah ----- meninggal dunia;
8. Bahwa ----- mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- Tomy Khadafi, S. Sos (Turut Tergugat III);
 - Yudita (Turut Tergugat IV);
 - Anisa (Turut Tergugat V);
9. Bahwa ----- meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015;
10. Bahwa Ibu Kandung meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016;
11. Bahwa Suami Tergugat dan Tergugat, S. KM. MM (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 1994;
12. Bahwa Suami Tergugat dan Tergugat, S. KM. MM (Tergugat) mempunyai seorang anak bernama ----- Suami Tergugat yang lahir pada tanggal 3 Januari 1995;

Halaman 161 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 161 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ----- Suami Tergugat meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2017;

14. Bahwa Ayah Kandung., Ibu Kandung, -----, -----, dan Suami Tergugat meninggal karena sakit, dalam keadaan Islam, dan tidak ada yang dipersalahkan atas meninggalnya orang-orang tersebut;

15. Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat beragama Islam;

16. Bahwa riwayat obyek sengketa di Jalan Golf (Jalan Swargaloka) adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1646 m² (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 10351 atas nama Suami Tergugat dengan luas 2763 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S. Km, MM dengan luas 2043 m² (dua ribu empat puluh tiga meter persegi), dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

• Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan

Taman Kanak-kanak (TK)

• Sebelah Timur : Jalan Swargaloka
• Sebelah Barat : Tanah milik Siddik Susanto
• Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat,

yaitu: Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa

Halaman 162 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 162 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1977, tanah tersebut adalah milik Ayah Kandung.;
- Bahwa pada tahun 2018, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat berdasarkan alas hak Sporadik melalui program PTSL tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM (Tergugat) berdasarkan alas hak Sporadik, dimana tanah tersebut merupakan pemberian dari suaminya yang bernama Suami Tergugat;
- Bahwa di atas obyek sengketa tersebut terdapat rumah permanen yang dibangun oleh Suami Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa ini sekarang dikuasai oleh Tergugat;

17. Bahwa riwayat obyek sengketa di Jalan Paramuan adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Paramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4797 (1041) atas nama Suami Tergugat dengan luas 979 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 4798 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1006 m² (seribu enam meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4799 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1180 m² (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang jika ditotal seluas 3165 m² (tiga ribu seratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

• Sebelah Utara : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat,

yaitu: H. Nawawi, Syahrani, Riduan (dulunya Abdullah) dan H. Bahrn (dulunya Adul)

Halaman 163 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 163 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sebuah jalan tanpa nama
- Sebelah Barat : Kantor PDAM
- Sebelah Selatan : Jalan Paramuan
- Bahwa pada tahun 1970, tanah tersebut adalah milik Ayah Kandung.;
- Bahwa pada tahun 1982, tanah itu menjadi milik Nyonya Syuaib (Ibu Kandung) berdasarkan pemberian hak milik sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1041;
- Bahwa pada tahun 2013, tanah tersebut menjadi milik Suami Tergugat berdasarkan jual beli sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1041;
- Bahwa pada tahun 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 4797 (1041) dipisah menjadi Nomor 4798 dan 4799;
- Bahwa semasa Suami Tergugat hidup di atas tanah tersebut dibangun pasar tradisional;
- Bahwa pasar tradisional yang dibangun di atas tanah tersebut terdiri dari:
 - 16 (enam belas) buah toko permanen, dengan rincian: 1 (satu) buah toko berfungsi sebagai Kantor Pengelolaan Pasar, 4 (empat) toko yang yang dijual dan telah dimiliki oleh orang lain sejak awal pasar dibuka, dan;
 - lapak sekitar 200 (dua ratus) buah;
- Bahwa obyek sengketa ini sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- 18. Bahwa riwayat obyek sengketa yang berada di Jalan ASABRI adalah sebagai berikut:
 - Bahwa obyek sengketa tersebut adalah 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Jalan ASABRI III No. Z-3 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan

Halaman 164 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 164 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 2541 atas nama Suami Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 atas nama Tergugat Suami Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ASABRI III
- Sebelah Timur : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Z-5
- Sebelah Barat : Rumah dengan Nomor.
- Sebelah Selatan : Rumah warga

- Bahwa pada tahun 1996, sebidang tanah tersebut di atas adalah milik Ibu Kandung yang dibeli dari Hajjah Nina Purnama;

- Bahwa pada tahun 2004, sebidang tanah tersebut menjadi milik Suami Tergugat dari pembelian kepada Ibu Kandung;

- Bahwa pada tahun 2005, Tergugat, S.KM., MM (Tergugat) membeli sebidang tanah dari Hamsani Hasan di sebelah tanah Suami Tergugat;

- Bahwa obyek sengketa ini saat ini dikuasai oleh Tergugat;

19. Bahwa Suami Tergugat mempunyai kendaraan mobil Honda CR-V RM3 2WD warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Polisi ----- yang diperoleh pada tahun 2016;

20. Bahwa Tergugat, S. KM. MM (Tergugat) mempunyai kendaraan mobil Honda Civic warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi ----- yang diperoleh pada tahun 2017;

21. Bahwa Tergugat, S. KM, MM (Tergugat) mempunyai kendaraan motor Honda model Scooter warna krem Silver Nomor Polisi TERGUGAT yang diperoleh pada tahun 2017;

22. Bahwa Tergugat, S. KM, MM (Tergugat) mempunyai kendaraan Honda model Scooter warna coklat Nomor Polisi DA 6330 PBF yang diperoleh pada tahun 2016;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 165 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 165 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Angka 1: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum Angka 2: Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung.

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut. Sedangkan azas *ijbari* yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam bermakna perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris bersifat otomatis. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung perlu diurutkan secara kronologis peristiwa kematian dari almarhum Ayah Kandung., Ibu Kandung dan ahli waris mereka. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Status Pewaris Almarhum Ayah Kandung.

Menimbang, sebelum menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Ayah Kandung. perlu ditetapkan terlebih dahulu status

Halaman 166 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 166 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ayah Kandung. sebagai pewaris. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa muatan utama yang diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya, almarhum beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis:

لَا بُدَّ مِنْ تَحْقُقِ مَوْتِ الْمُورَثِ، إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، بِالْحَاقِ بِالْأَمْوَاتِ

Artinya:

"(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa almarhum Ayah Kandung. meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1977 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat, pada saat meninggalnya almarhum Ayah Kandung. beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Ayah Kandung. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1977 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Ayah Kandung. sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Halaman 167 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 167 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Ahli Waris dari Almarhum Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan almarhum Ayah Kandung. sebagai Pewaris selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris saat meninggalnya Ayah Kandung.. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur; ... c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tetap beragama Islam, sehingga syarat kedua sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud klausula *"tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaknai sebagai tidak terhalangnya karib kerabat Pewaris dari penghalang waris (*maani'u al-irtsi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penutup seseorang dari bahagian waris (*hijbul irtsi*);

Halaman 168 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 168 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat meninggalnya almarhum Ayah Kandung., karib kerabat yang masih hidup dan memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pewaris ialah Ibu Kandung (istri), ----- (anak perempuan kandung), ----- (anak laki-laki kandung), Penggugat Syuaib (anak laki-laki kandung), Drs Suami Tergugat (anak laki-laki kandung), dan ----- (anak laki-laki kandung). Karib kerabat tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karib kerabat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Ayah Kandung. yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Ayah Kandung. meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Kandung, 1 orang anak perempuan yang bernama -----, dan empat orang anak laki-laki yaitu -----, Penggugat Syuaib, Drs Suami Tergugat, dan ----- (anak laki-laki). Karib kerabat tersebut saat meninggalnya almarhum Ayah Kandung. beragama Islam dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dan norma atau kaidah

Halaman 169 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 169 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris berdasarkan hukum Islam, Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ayah Kandung. bin Anang Djafar pada saat meninggalnya yaitu:

1. Ibu Kandung (istri);
2. ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung);
3. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
4. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
5. Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
6. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai Pewaris dan Ahli Waris secara mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya almarhum Ayah Kandung., ----- bin Ayah Kandung. meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015. Oleh karena dalam perkara ini tidak dimohonkan penetapan ahli waris dari ----- bin Ayah Kandung maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam perkara ini;

Status Pewaris Almarhumah Ibu Kandung

Menimbang, bahwa selanjutnya Ibu Kandung meninggal dunia. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa almarhumah Ibu Kandung meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat, pada saat meninggalnya almarhumah Ibu Kandung beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, almarhumah Ibu Kandung sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Ahli Waris Almarhumah Ibu Kandung

Halaman 170 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 170 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada saat meninggal dunia, karib kerabat almarhumah Ibu Kandung yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dengan pewaris ialah ----- (anak perempuan kandung), Penggugat Syuaib (anak laki-laki kandung), Drs Suami Tergugat (anak laki-laki kandung), dan ----- (anak laki-laki kandung). Sedangkan anak laki-laki kandung Ibu Kandung yang bernama ----- telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015. Karib kerabat yang masih hidup tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 (1) ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Oleh karena pada saat meninggalnya almarhumah Ibu Kandung, karib kerabat yang hidup ialah 3 (tiga) orang anak laki dan 1 (satu) orang anak perempuan maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Ibu Kandung adalah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dan norma atau kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam, Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Ibu Kandung pada saat meninggalnya yaitu:

1. ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung);
2. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
3. Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
4. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa selain ahli waris langsung (*eigen hoofde*), Kompilasi Hukum Islam juga mengakui adanya ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Ketentuan mengenai ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi

Halaman 171 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 171 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa " *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*". Seorang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya jika ahli waris telah meninggal lebih dahulu serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi ahli waris;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Ibu Kandung, ----- (anak laki-laki) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 April 2015, oleh karenanya kedudukan ----- dapat digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu Turut Tergugat III (anak laki-laki kandung), Turut Tergugat IV (anak perempuan kandung) dan Turut Tergugat V (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan menetapkan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ----- sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu Kandung yaitu:

1. Turut Tergugat III (cucu laki-laki);
2. Turut Tergugat IV (cucu perempuan);
3. Turut Tergugat V (cucu perempuan);

Petitum Angka 3: Menetapkan Harta Warisan Peninggalan dari Pewaris Almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu per satu obyek sengketa yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung unsur harta bersama, maka harta waris dari Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut. Ketentuan

Halaman 172 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 172 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf d, huruf e, dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam masa perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun dan tanpa mempersoalkan siapa yang mengusahakan. Adapun bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separo dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*). Selain itu, harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga, dan terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 huruf f, Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, apabila dalam harta warisan terdapat harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersama itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai adanya harta bersama dan harta warisan secara mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan-pertimbangan berikutnya putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu obyek dalam petitum angka 3 (*vide*. posita angka 5) sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa dalam petitum angka 3a berupa: 3**
(tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004.

Halaman 173 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 173 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1646 m² (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 10351 atas nama Suami Tergugat dengan luas 2763 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S. Km. MM dengan luas 2043 m² (dua ribu empat puluh tiga meter persegi), dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi)

Menimbang, bahwa untuk menetapkan harta waris dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung perlu diurutkan secara kronologis terlebih dahulu berdasarkan peristiwa kematian dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Harta Waris Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, pada tahun 1977, tanah sebagaimana dalam obyek sengketa tersebut adalah milik Ayah Kandung. Selanjutnya pada tahun 2018, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat berdasarkan alas hak Sporadik melalui program PTSL tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM (Tergugat) berdasarkan alas hak Sporadik, di mana tanah tersebut merupakan pemberian dari suaminya yang bernama Suami Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dicermati riwayat kepemilikan obyek sengketa tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada saat Ayah Kandung. meninggal dunia pada tahun 1977, obyek sengketa adalah milik Ayah Kandung. Ketika itu, Ayah Kandung. masih terikat perkawinan dengan Ibu Kandung. Dengan demikian, status obyek sengketa tersebut pada saat meninggalnya Ayah Kandung. adalah sebagai harta bersama dengan Ibu Kandung;

Halaman 174 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 174 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka terhadap obyek sengketa tersebut harus diperhitungkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Ayah Kandung. dan Ibu Kandung. Oleh sebab itu, seperdua bagian dari obyek sengketa itu adalah milik Ibu Kandung sebagai bagian dari harta bersama, sedangkan seperdua bagian lainnya adalah bagian Ayah Kandung. yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai harta warisan dari Ayah Kandung. hanyalah seperdua bagian dari obyek sengketa sebagaimana disebut dalam petitum angka 3a;

Harta Waris Ibu Kandung

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan seperdua bagian dari obyek sengketa sebagaimana disebut dalam petitum angka 3a adalah harta warisan dari Ayah Kandung. yang diberikan kepada para ahli warisnya, maka seperdua bagian lainnya adalah milik Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Kandung termasuk ahli waris dari Ayah Kandung. karena berkedudukan sebagai istri, maka Ibu Kandung juga berhak memperoleh bagian atas harta warisan Ayah Kandung. Dengan demikian, maka harta waris dari Ibu Kandung yang akan dibagikan kepada ahli warisnya adalah seperdua bagian dari obyek sengketa sebagaimana disebut dalam petitum angka 3a ditambah bagian waris Ibu Kandung dari Ayah Kandung. terhadap obyek sengketa petitum angka 3a;

Menimbang, bahwa jika mencermati riwayat obyek sengketa dalam posita angka 5a, ditemukan fakta bahwa pada tahun 2018, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM. Ketiga sertifikat itu terbit berdasarkan alas hak Sporadik melalui program PTSL tahun 2018;

Halaman 175 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 175 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam petitum angka 3a telah dibeli oleh Suami Tergugat dan Tergugat dari Ibu Kandung, dan uang hasil pembeliannya itu telah dibagikan kepada ahli waris masing-masing. Namun demikian, selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti yang cukup yang menguatkan dalil jawaban Tergugat tersebut. Lagi pula dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM (Tergugat), ketiga sertifikat itu diterbitkan berdasarkan alas hak Sporadik melalui program PTSL tahun 2018, bukan berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Secara *a contrario*, dapat dimaknai bahwa jika ternyata ditemukan data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat tanah tersebut tidak terbukti kebenarannya, atau dalam prosesnya ternyata bermasalah, maka terhadap sertifikat tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa peralihan obyek sengketa dalam petitum angka 3a itu berdasarkan jual beli yang diketahui oleh seluruh ahli waris, melainkan hanya berdasarkan alas hak Sporadik, maka kepemilikan obyek sengketa dalam petitum angka 3a oleh Suami Tergugat dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sertifikat tanah yang telah terbit tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, maka status obyek sengketa dalam petitum angka 3a adalah kembali kepada hukum asal, yaitu sebagai harta bersama Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang kemudian beralih menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena status obyek sengketa dalam petitum angka 3a adalah kembali kepada hukum asal, serta kepemilikan obyek

Halaman 176 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 176 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut hingga terbitnya sertifikat tanah patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka perlu ditambahkan amar yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat serta Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, maka penyebutan obyek sengketa dalam petitum angka 3a untuk selanjutnya adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman Kanak-

kanak (TK)

- Sebelah Timur : Jalan Swargaloka
- Sebelah Barat : Tanah milik Siddik Susanto
- Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu: Kaderi,

Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa

b. Obyek sengketa dalam petitum angka 3b berupa: 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Paramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4797 (1041) atas nama Suami Tergugat dengan luas 979 m² (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 4798 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1006 m² (seribu enam meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4799 atas nama Suami Tergugat dengan luas 1180 m² (seribu seratus delapan puluh meter persegi) yang jika ditotal seluas 3165 m² (tiga ribu seratus enam puluh lima meter persegi)

Menimbang, bahwa jika mencermati riwayat kepemilikan obyek sengketa dalam petitum angka 3b berdasarkan fakta hukum yang telah

Halaman 177 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 177 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, maka diketahui bahwa pada tahun 1970, tanah tersebut adalah milik Ayah Kandung., dan pada tahun 1982, tanah itu menjadi milik Nyonya Syuaib (Ibu Kandung) berdasarkan pemberian hak milik sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1041. Selanjutnya pada tahun 2013, tanah tersebut menjadi milik Suami Tergugat berdasarkan jual beli sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1041. Dan pada tahun yang sama pula, Sertifikat Hak Milik Nomor 4797 (1041) dipisah menjadi Nomor 4798 dan 4799;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat kepemilikan obyek tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa dalam petitum angka 3b bukan lagi menjadi harta waris dari Ayah Kandung., sebab pada tahun 1982 telah terbit sertifikat atas nama Nyonya Syuaib (Ibu Kandung) berdasarkan pemberian hak milik yang patut disangkakan bahwa pemberian hak milik itu berasal dari Ayah Kandung. selaku pemilik sebelumnya atas obyek tersebut semasa hidupnya, lalu dibuatkan sertifikat di tahun 1982 oleh Ibu Kandung setelah Ayah Kandung. meninggal dunia. Obyek sengketa tersebut bukan pula harta warisan dari Ibu Kandung, sebab obyek sengketa telah dijual kepada Suami Tergugat pada tahun 2013. Dengan demikian, maka petitum yang berkenaan dengan penetapan obyek sengketa ini sebagai harta warisan dari Ayah Kandung. dan Ibu Kandung, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 3 ini akan ditetapkan amar sebagai berikut:

- Menetapkan harta warisan dari Ayah Kandung. adalah seperdua bagian dari harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

o Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman

Kanak-kanak (TK)

o Sebelah Timur : Jalan Swargaloka

Halaman 178 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 178 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sebelah Barat : Tanah milik Siddik Susanto
- o Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur

ke Barat, yaitu:

Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa

- Menetapkan harta warisan dari Ibu Kandung adalah seperdua bagian ditambah bagian waris Ibu Kandung dari Ayah Kandung. terhadap harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman

Kanak-kanak (TK)

- o Sebelah Timur : Jalan Swargaloka
- o Sebelah Barat : Tanah milik Siddik Susanto
- o Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur

ke Barat, yaitu:

Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat serta Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM tidak mempunyai kekuatan hukum;

Petitum Angka 4: Menetapkan Bagian Harta Warisan dari Almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian harta warisan dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung perlu diurutkan secara kronologis terlebih dahulu berdasarkan peristiwa kematian dari almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bagian Harta Warisan dari Ayah Kandung.

Halaman 179 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 179 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ahli waris dari Ayah Kandung, terdiri dari:

- Ibu Kandung (istri);
- ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung);
- ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
- Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
- Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
- ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa jika pewaris hanya meninggalkan isteri, anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ada ahli waris lainnya, maka isteri memperoleh bagian 1/8 sebagaimana ketentuan dalam QS. Al-Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Adapun seluruh anak laki-laki dan perempuan menerima bagian harta *ashabah* secara *ashabah bil ghair*;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jika pewaris meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan dan 4 (empat) orang anak laki-laki, maka bagian masing-masing ahli waris dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Ibu Kandung (istri) memperoleh bagian 36/288;
- ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 28/288;
- ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 56/288;

Halaman 180 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 180 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 56/288;

- Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 56/288;

- ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 56/288;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka para ahli waris Ayah Kandung. memperoleh bagian waris atas harta warisan Ayah Kandung. sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Bagian Harta Warisan dari Ibu Kandung

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ahli waris dari Ibu Kandung terdiri dari:

- ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung);
- Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
- Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
- ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
- Turut Tergugat III (cucu laki-laki) (ahli waris pengganti);
- Turut Tergugat IV (cucu perempuan) (ahli waris pengganti);
- Turut Tergugat V (cucu perempuan) (ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa dalam penetapan ahli waris dari Ibu Kandung di atas, terdapat ahli waris langsung yang terdiri dari seorang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki serta terdapat pula ahli waris pengganti, yaitu seorang cucu laki-laki dan 2 (dua) orang cucu perempuan;

Menimbang, bahwa seluruh anak laki-laki dan perempuan menerima bagian harta *ashabah* secara *ashabah bil ghair*, dan menurut Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Halaman 181 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 181 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris ditetapkan sebagai berikut:

----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 4/36;

- Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 8/36;

- Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 8/36;

- ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 8/36;

- Turut Tergugat III (cucu laki-laki) (ahli waris pengganti) memperoleh bagian 4/36;

- Turut Tergugat IV (cucu perempuan) (ahli waris pengganti) memperoleh bagian 2/36;

- Turut Tergugat V (cucu perempuan) (ahli waris pengganti) memperoleh bagian 2/36;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka para ahli waris Ibu Kandung memperoleh bagian waris atas harta warisan Ibu Kandung sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bagian ----- bin Ayah Kandung, bagian Suami Tergugat bin ----- dan bagian ----- binti Ayah Kandung terhadap harta warisan Ayah Kandung. dan Ibu Kandung, di mana saat ini ----- bin Ayah Kandung, Suami Tergugat bin ----- dan ----- binti Ayah Kandung telah meninggal dunia, oleh para

Halaman 182 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 182 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dimohonkan untuk dibagi kembali kepada para ahli warisnya masing-masing, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dalam perkara ini;

Petitum Angka 5: Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai Pewaris dan Ahli Waris secara mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Status Pewaris Almarhum Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2019 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat, pada saat meninggalnya almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Ahli Waris Almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada saat meninggal dunia, karib kerabat almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. yang masih hidup dan memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris ialah Tergugat (istri) sedangkan karib kerabat yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris ialah ----- (saudara kandung perempuan), Penggugat Syuaib (saudara kandung laki-laki), dan ----- (saudara kandung laki-laki). Sedangkan anak almarhum Suami Tergugat yang bernama ----- Suami Tergugat telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 31 Mei 2017 tanpa meninggalkan keturunan. Karib kerabat yang masih hidup tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat meninggalnya almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung., karib kerabat yang hidup ialah seorang

Halaman 183 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 183 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 1 (satu) orang saudara perempuan kandung maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ialah istri dan saudara-saudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dan norma atau kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam, Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. pada saat meninggalnya yaitu:

1. Tergugat, SKM., MM (istri);
2. ----- binti Ayah Kandung. (saudara perempuan kandung);
3. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung);
4. ----- bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa selain ahli waris langsung (*eigen hoofde*), Kompilasi Hukum Islam juga mengakui adanya ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Ketentuan mengenai ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Seorang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya jika ahli waris telah meninggal lebih dahulu serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana dianut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis dan Administrasi Pengadilan Agama halaman 270-271, bahwa "Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari

Halaman 184 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 184 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI)";

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Suami Tergugat bin Ayah Kandung., ----- (saudara laki-laki kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 April 2015, oleh karenanya kedudukan ----- dapat digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu Turut Tergugat III (anak laki-laki), Turut Tergugat IV (anak perempuan) dan Turut Tergugat V (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan menetapkan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ----- sebagai ahli waris dari almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. yaitu:

1. Turut Tergugat III (keponakan laki-laki);
2. Turut Tergugat IV (keponakan perempuan);
3. Turut Tergugat V (keponakan perempuan);

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung, saudara perempuan kandung dari Suami Tergugat yang bernama ----- meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2019. Oleh karena dalam perkara ini tidak dimohonkan penetapan ahli waris dari ----- binti Ayah Kandung maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dalam perkara ini;

Petitum Angka 6: Menetapkan Harta Warisan Peninggalan dari Pewaris Almarhum Anak Keempat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu obyek sengketa dalam petitum angka 6 sebagai berikut:

- a. **Obyek sengketa pada petitum angka 6a berupa: Toko permanen sebanyak 16 pintu dan bangunan blok blok tempat jualan/lapak**

Halaman 185 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 185 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



(pasar) yang kesemuanya berdiri di atas tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, obyek sengketa yang terletak di Jalan Paramuan sebagaimana dalam petitum angka 3b (*vide.* posita angka 5b) adalah hak milik Suami Tergugat berdasarkan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2013. Semasa Suami Tergugat hidup, di atas tanah tersebut dibangun pasar tradisional yang terdiri dari:

- 16 (enam belas) buah toko permanen, dengan rincian: 1 (satu) buah toko berfungsi sebagai Kantor Pengelolaan Pasar, 4 (empat) toko yang dijual dan telah dimiliki oleh orang lain sejak awal pasar dibuka, dan;
- lapak sekitar 200 (dua ratus) buah;

Menimbang, bahwa dari segi waktunya, obyek sengketa dalam petitum angka 6a ini diperoleh di dalam masa perkawinan Suami Tergugat dengan Tergugat. Oleh sebab itu, maka obyek sengketa dalam petitum angka 6a ini dapat dikategorikan sebagai harta bersama Suami Tergugat dengan Tergugat. Namun demikian, obyek sengketa yang digugat berupa Toko permanen sebanyak 16 (enam belas) buah perlu ditinjau kembali. Sebab, dari 16 (enam belas) toko itu, 4 (empat) toko telah dijual sejak awal pasar dibuka, dan 1 (satu) toko digunakan sebagai kantor pengelolaan pasar, sehingga obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Suami Tergugat dengan Tergugat hanya 11 (sebelas) buah toko;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah lapak yang ada, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya tidak ada yang mengetahui jumlah pasti lapak di pasar tersebut. Akan tetapi, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, jumlah lapak yang terhitung ketika itu sekitar 200 (dua ratus) buah. Atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, jumlah yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Suami Tergugat dengan Tergugat adalah 200 (dua ratus) buah lapak;

Halaman 186 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 186 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh sebab obyek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat berhak mendapatkan seperdua dari harta berupa 11 (sebelas) buah toko permanen dan 200 (dua ratus) buah lapak yang terletak di Jalan Paramuan sebagaimana dalam petitum angka angka 3b;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan bagian harta bersama masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat, maka selanjutnya bagian harta bersama dari Suami Tergugat, sejak meninggalnya Suami Tergugat berubah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Atas dasar pertimbangan itu, maka harta waris dari Suami Tergugat yang dapat ditetapkan adalah seperdua dari harta berupa 11 (sebelas) buah toko permanen dan 200 (dua ratus) buah lapak yang terletak di Jalan Paramuan sebagaimana dalam petitum angka angka 3b:

b. Obyek sengketa pada petitum angka 6b sampai dengan 6d berupa: hak sewa tiap tahun atas sejumlah toko, hak sewa tiap bulan atas blok-blok/lapak dan tarikan setoran parkir

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar hak sewa tiap tahun atas sejumlah toko, hak sewa tiap bulan atas blok-blok/lapak dan tarikan setoran parkir ditetapkan sebagai harta warisan dari Suami Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hak sewa tiap tahun atas sejumlah toko, hak sewa tiap bulan atas blok-blok/lapak dan tarikan setoran parkir yang dituntut oleh para Penggugat bukanlah termasuk *tirkah* atau harta waris, sebab pada dasarnya nilai hak sewa maupun tarikan setoran parkir yang dituntut oleh para Penggugat itu secara nyata belum ada atau belum dipunyai oleh Suami Tergugat semasa hidupnya, melainkan muncul setelah Suami Tergugat meninggal dunia, atau dengan kata lain merupakan pengembangan atas pokok harta warisan. Hal ini sebagaimana abstraksi yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 K/AG/1992 yang di

Halaman 187 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 187 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya menyatakan bahwa hak-hak yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menjadi *tirkah* adalah hak-hak yang secara yuridis/secara nyata dipunyai semasa hidupnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6b sampai dengan 6d yang pada pokoknya para Penggugat mohon agar hak sewa tiap tahun atas sejumlah toko, hak sewa tiap bulan atas blok-blok/lapak dan tarikan setoran parkir ditetapkan sebagai harta waris dari Suami Tergugat patut untuk ditolak;

c. Obyek sengketa pada petitum angka 6e berupa pemanfaatan tanah secara ekonomis oleh Anak Keempat sejak dibangunnya lapak tahun 1993 dengan nilai total sejumlah Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan telah ternyata bahwa pasar tradisional yang ada di Jalan Paramuan itu dibangun oleh Suami Tergugat. Meskipun demikian, dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup mengenai sejak kapan pastinya tanah yang terdapat di Jalan Paramuan itu dimanfaatkan oleh Anak Keempat sebagai pasar. Selain itu, tidak ditemukan pula bukti-bukti yang cukup, yang menerangkan nilai pasti pemanfaatan tanah oleh Anak Keempat semasa hidupnya. Dengan tidak adanya kepastian kapan tanah itu dimanfaatkan sebagai pasar, dan berapa nilai uang pemanfaatan tanah serta tidak dijelaskan pula apakah nilai total sejumlah Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) itu merupakan harta yang secara nyata dipunyai oleh Suami Tergugat semasa hidupnya, maka tuntutan para Penggugat pada petitum angka 6e ini patut untuk ditolak;

d. Obyek sengketa pada petitum angka 6f berupa: 2 (dua) buah rumah permanen yang terletak di Jalan ASABRI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, obyek sengketa yang dimaksud pada petitum angka 6f adalah 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Jalan ASABRI III

Halaman 188 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 188 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Z-3 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2541 atas nama Suami Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 atas nama Tergugat Suami Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan pula, maka diketahui obyek sengketa tersebut adalah milik Suami Tergugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya. Oleh karenanya, maka obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Suami Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh sebab obyek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat berhak mendapatkan seperdua dari harta berupa 2 (dua) buah rumah permanen yang terletak di Jalan ASABRI sebagaimana dalam petitum angka 6f;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan bagian harta bersama masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat, maka selanjutnya bagian harta bersama dari Suami Tergugat, sejak meninggalnya Suami Tergugat berubah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Atas dasar pertimbangan itu, maka harta waris dari Suami Tergugat yang dapat ditetapkan adalah seperdua dari harta berupa 2 (dua) buah rumah permanen yang terletak di Jalan ASABRI sebagaimana dalam petitum angka 6f;

e. Obyek sengketa pada petitum angka 6g berupa: 1 (satu) buah rumah permanen yang berada di atas tanah Jalan Golf (Jalan Swargaloka)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, di atas obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 3a (*vide.* posita angka 5a) terdapat rumah permanen yang dibangun oleh Suami Tergugat dan Tergugat. Atas dasar tersebut, maka obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Suami Tergugat dan Tergugat;

Halaman 189 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 189 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh sebab obyek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat berhak mendapatkan seperdua dari harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen yang berada di atas tanah Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, sebagaimana terletak dalam obyek pada petitum angka 3a;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan bagian harta bersama masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat, maka selanjutnya bagian harta bersama dari Suami Tergugat, sejak meninggalnya Suami Tergugat berubah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Atas dasar pertimbangan itu, maka harta waris dari Suami Tergugat yang dapat ditetapkan adalah seperdua dari harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen yang berada di atas tanah Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, sebagaimana terletak dalam obyek pada petitum angka 3a;

f. Obyek sengketa pada petitum angka 6h sampai dengan 6j berupa: 2 (dua) buah kendaraan roda empat dan 2 (dua) kendaraan roda dua

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Suami Tergugat dan Tergugat mempunyai kendaraan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Tergugat mempunyai kendaraan mobil Honda CR-V RM3 2WD warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Polisi ----- yang diperoleh pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat, S. KM. MM (Tergugat) mempunyai kendaraan mobil Honda Civic warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi ----- yang diperoleh pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat, S. KM, MM (Tergugat) mempunyai kendaraan motor Honda model Scooter warna krem Silver Nomor Polisi TERGUGAT yang diperoleh pada tahun 2017;

Halaman 190 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 190 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat, S. KM, MM (Tergugat) mempunyai kendaraan Honda model Scooter warna coklat Nomor Polisi DA 6330 PBF yang diperoleh pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam masa perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun dan tanpa mempersoalkan siapa yang mengusahakan. Jika dihubungkan dengan ketentuan mengenai harta bersama ini, maka obyek sengketa pada petitum angka 6h sampai dengan 6j termasuk harta bersama Suami Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh sebab obyek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat berhak mendapatkan seperdua dari harta sebagaimana obyek sengketa pada petitum angka 6h sampai dengan 6j;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan bagian harta bersama masing-masing dari Suami Tergugat dengan Tergugat, maka selanjutnya bagian harta bersama dari Suami Tergugat, sejak meninggalnya Suami Tergugat berubah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Atas dasar pertimbangan itu, maka harta waris dari Suami Tergugat yang dapat ditetapkan adalah seperdua dari harta sebagaimana obyek sengketa pada petitum angka 6h sampai dengan 6j;

g. Obyek sengketa pada petitum angka 6k berupa kendaraan roda dua merk Honda (scopy) warna coklat muda belum ada nomor polisi (motor baru)

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Suami Tergugat maupun Tergugat mempunyai kendaraan roda dua merk Honda (scopy) warna coklat muda belum ada nomor polisi (motor baru). Fakta hukum yang ditemukan, Suami Tergugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) kendaraan sebagai berikut:

Halaman 191 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 191 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Tergugat mempunyai kendaraan mobil Honda CR-V RM3 2WD warna Putih Orchid Mutiara dengan Nomor Polisi ----- yang diperoleh pada tahun 2016;

- Bahwa Tergugat, S. KM. MM (Tergugat) mempunyai kendaraan mobil Honda Civic warna hitam mutiara dengan Nomor Polisi ----- yang diperoleh pada tahun 2017;

- Bahwa Tergugat, S. KM, MM (Tergugat) mempunyai kendaraan motor Honda model Scooter warna krem Silver Nomor Polisi TERGUGAT yang diperoleh pada tahun 2017;

- Bahwa Tergugat, S. KM, MM (Tergugat) mempunyai kendaraan Honda model Scooter warna cokelat Nomor Polisi DA 6330 PBF yang diperoleh pada tahun 2016;

Dari keempat kendaraan yang dimiliki oleh Suami Tergugat dan Tergugat, tidak ada satu pun kendaraan roda dua yang sama atau identik dengan kendaraan roda dua yang dituntut oleh para Penggugat. Oleh karenanya, maka tuntutan para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 6k ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan berkenaan dengan petitum angka 6 ini, akan ditetapkan amar sebagai berikut:

- Menetapkan harta warisan dari Suami Tergugat adalah seperdua bagian dari harta berupa:

1. 11 (sebelas) buah toko permanen dan 200 (dua ratus) buah lapak yang terletak di Jalan Paramuan sebagaimana dalam petitum angka 3b;
2. 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Jalan ASABRI III No. Z-3 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2541 atas nama Suami Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 atas nama Tergugat Suami Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ASABRI III;

Halaman 192 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 192 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Sebelah Barat : Rumah dengan Nomor. Z-5;
- Sebelah Selatan : Rumah warga;

3. 1 (satu) buah rumah permanen yang berada di atas tanah Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, sebagaimana terletak dalam obyek pada petitum angka 3a;

4. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi -----

5. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna putih dengan Nomor Polisi -----;

6. Kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi DA 6330 PBF;

Petitum Angka 7: Menetapkan Bagian Harta Warisan dari Almarhum Anak Keempat

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ahli waris dari Anak Keempat terdiri dari:

- Tergugat, SKM., MM (istri);
- ----- binti Ayah Kandung. (saudara perempuan kandung);
- Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung);
- ----- bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung);
- Turut Tergugat III (keponakan laki-laki) (ahli waris pengganti);
- Turut Tergugat IV (keponakan perempuan) (ahli waris pengganti);
- Turut Tergugat V (keponakan perempuan) (ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa ahli waris dari Anak Keempat terdiri dari seorang istri, seorang saudara perempuan dan 2 (dua) orang saudara laki-laki serta

Halaman 193 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 193 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang keponakan laki-laki dan 2 (dua) orang keponakan perempuan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa jika pewaris meninggalkan seorang istri, tanpa meninggalkan anak, maka bagian istri adalah sebesar $\frac{1}{4}$. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam QS. Al-Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Adapun seluruh saudara laki-laki dan perempuan menerima bagian harta *ashabah* secara *ashabah bil ghair*, dengan porsi seorang saudara laki-laki dua berbanding satu dengan seorang saudara perempuan. Hal ini sebagaimana ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bagian ahli waris pengganti, berlaku ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian dari ahli waris Anak Keempat dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Tergugat, SKM., MM (istri) memperoleh bagian 42/168;
- ----- binti Ayah Kandung. (saudara perempuan kandung) memperoleh bagian 18/168;
- Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung) memperoleh bagian 36/168;
- ----- bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung) memperoleh bagian 36/168;
- Turut Tergugat III (keponakan laki-laki) (ahli waris pengganti) memperoleh bagian 18/168;
- Turut Tergugat IV (keponakan perempuan) (ahli waris pengganti) memperoleh bagian 9/168;
- Turut Tergugat V (keponakan perempuan) (ahli waris pengganti) memperoleh bagian 9/168;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka para ahli waris Suami Tergugat memperoleh bagian waris atas harta warisan Suami

Halaman 194 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 194 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bagian ----- binti Ayah Kandung terhadap harta warisan Suami Tergugat, di mana saat ini ----- binti Ayah Kandung telah meninggal dunia, oleh para Penggugat tidak dimohonkan untuk dibagi kembali kepada para ahli warisnya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dalam perkara ini;

Petitum Angka 8: Menetapkan pungutan atau hasil sewa berupa uang dari tagihan sewa lapak untuk jualan di atas tanah terletak antara Jalan Peramuan dan jalan semen/Gang SMP yang sekarang jadi Pasar (jalan menuju SMP/tanpa nama (di belakang Toko) Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) sebagai barang atau uang warisan atau termasuk uang warisan peninggalan Anak Keempat yang belum terbagi pada ahli warisnya

Menimbang, bahwa abstraksi yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 K/AG/1992 yang di antaranya menyatakan bahwa hak-hak yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menjadi *tirkah* adalah hak-hak yang secara yuridis/secara nyata dipunyai semasa hidupnya seseorang. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *tirkah* adalah harta yang senyatanya ada ketika pewaris itu meninggal dunia. Dengan demikian, maka harta yang baru ada setelah meninggalnya pewaris bukan termasuk *tirkah* atau harta warisan;

Menimbang, bahwa pungutan atau hasil sewa dari tagihan lapak sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Januari 2020 sebagaimana dituntut oleh para Penggugat adalah hak atau harta yang secara nyata belum ada atau belum dipunyai oleh Suami Tergugat semasa hidup hingga meninggal, melainkan muncul setelah Suami Tergugat meninggal dunia, atau dengan kata lain

Halaman 195 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 195 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembangan atas pokok harta warisan. Oleh karenanya, maka tuntutan para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 8 ini patut untuk ditolak;

Petitum Angka 9: Menetapkan ahli waris dari harta warisan sebagaimana dimaksud poin 19 Posita gugatan

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari harta warisan sebagaimana dimaksud poin 19 perubahan gugatan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 19, para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat juga ada menikmati atau memungut hasil dari sewa lapak untuk jualan di atas Tanah terletak antara Jalan Peramuian tiap bulannya \pm (kurang lebih) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) setelah atau sejak Almarhum Anak Keempat sejak bulan Oktober tepatnya 16 Oktober 2019. Jika dihitung sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 (terhitung Gugatan ini didaftarkan) atau 4 bulan bilamana dikalikan atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) x 4 (empat bulan) = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah). Para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut termasuk harta warisan peninggalan Anak Keempat yang harus dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap objek pada posita angka 19 tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan statusnya dalam petitum angka 8. Oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 8 tersebut secara mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan terhadap petitum angka 9 ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Majelis Hakim telah menolak objek pada posita poin 19 tersebut sebagai harta warisan dari almarhum Suami Tergugat bin Ayah Kandung. dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 8 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek pada posita angka 19 tersebut bukan merupakan harta warisan dari almarhum Suami Tergugat bin Ayah

Halaman 196 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 196 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung., maka terhadap objek pada posita angka 19 tersebut tidak dapat ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya petitum para Penggugat pada angka 9 patut untuk ditolak;

Petitum Angka 10: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris bagian dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II yang dikuasai Tergugat atas harta warisan almarhum Ayah Kandung. dan Ibu Kandung

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris bagian dari Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang dikuasai Tergugat. Bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Pengadilan telah menetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian waris dari masing-masing para ahli waris dari almarhum Ayah Kandung., Ibu Kandung dan Suami Tergugat. Terhadap seluruh ahli waris yang telah ditentukan tersebut berlaku kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban ahli waris tertuang dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mencakup hal-hal berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
5. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bagian waris dari masing-masing ahli waris telah ditetapkan maka para pihak berkewajiban untuk melakukan pembagian waris atas bagian-bagian yang menjadi harta warisan sesuai dengan bagian waris masing-masing. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 197 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 197 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap, objek harta warisan dari para Pewaris sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya saat ini berada di bawah kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan ialah untuk menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat di Jalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاتِّهِ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا تَفَادَ لَهُ

Artinya: *"karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat di Jalankan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan untuk menghindari putusan tidak dapat dieksekusi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan bagian warisan para ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas untuk menghindari kesulitan dalam proses pembagian harta warisan dari para Pewaris sebagaimana telah ditetapkan, Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan klausul secara *natura* atau secara *innatura* melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mengabulkannya dengan norma *"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang dikuasai Tergugat secara natura atau*

Halaman 198 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 198 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



secara innatura melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris”;

Petitum Angka 11: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris/bagian harta warisan dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V atas harta warisan peninggalan almarhum Anak Keempat

Menimbang, bahwa petitum para Penggugat pada angka 11 pada pokoknya memiliki *objectum litis* yang sama dengan petitum pada angka 10 dengan objek harta warisan yang berbeda, oleh karena objek harta warisan yang menjadi objek dalam petitum angka 11 juga dikuasai oleh Tergugat, maka untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini, apa yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 10 secara mutatis mutandis berlaku pada pertimbangan terhadap petitum angka 11 ini;

Petitum Angka 12: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak waris/bagian harta warisan dari Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V atas harta warisan pada petitum angka 8

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 12 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan bagian harta warisan atas warisan pada petitum angka 8, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 12 berkaitan erat dengan objek harta warisan sebagaimana dimohonkan pada petitum angka 8, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 8 secara mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum pada angka 12 ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menolak untuk menetapkan hasil sewa berupa uang dari tagihan sewa lapak untuk jualan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) sebagai objek harta warisan karena objek tersebut bukanlah *tirkah* atau harta warisan

Halaman 199 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 199 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 12 dalam gugatan para Penggugat tersebut juga patut untuk ditolak;

Petitum Angka 13: Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat dan para Turut Tergugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 606 a Rv menyebutkan "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa meskipun Rv sudah dinyatakan dihapus setelah diberlakukannya HIR dan R. Bg namun Pengadilan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melanie Hilverdink von Ginkel berlawanan Leon Johannes yang mempertimbangkan, sebagai berikut "*Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada Pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan*";

Menimbang, bahwa maksud dari dibenarkannya praktik *dwangsom* adalah untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dimenangkan agar ia dapat segera menikmati hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan

Halaman 200 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 200 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. *Dwangsom* juga merupakan instrumen penekan secara psikologis agar Tergugat mau atau bersedia menjalankan putusan secara sukarela sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bahwa dari penalaran mengenai esensi *dwangsom* tersebut, maka tampak bahwa penghukuman atau penetapan suatu kewajiban tambahan kepada Tergugat atas *dwangsom* semata-mata diterapkan dalam putusan yang membebankan satu atau beberapa prestasi (kewajiban) tertentu kepada salah satu pihak saja. Karena itu, praktik *dwangsom* pada umumnya diterapkan dalam perkara-perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang penghukumannya bersifat unilateral atau prestasi satu pihak yang diwajibkan menurut hukum atau menurut putusan Pengadilan sekaligus menjadi hak bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan telah menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat sehingga untuk melindungi hak-hak para Penggugat perlu ditetapkan suatu upaya agar dipenuhinya hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan bagian waris kepada para ahli waris, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran pembebanan *dwangsom* yang diminta oleh para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa tuntutan para Penggugat terlampau besar. Tergugat selama ini juga telah beriktikad baik dan tidak ada indikasi akan memindah tangankan harta warisan yang telah ditetapkan. Bahwa pada prinsipnya pembebanan *dwangsom* bertujuan sebagai peringatan bukan sebagai bentuk penghukuman, oleh karenanya pembebanan *dwangsom* terhadap salah satu pihak harus juga mempertimbangkan asas kelayakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat besaran uang *dwangsom* yang dapat

Halaman 201 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 201 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat berdasarkan asas kelayakan ialah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan bagian waris kepada para ahli waris, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Angka 14: Memerintahkan Tergugat untuk segala atau semua bentuk tagihan-tagihan, selama perkara ini berjalan dititipkan atau simpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan petitum angka 14 dalam putusan sela berkenaan dengan permohonan provisi Para Penggugat. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Petitum Angka 15: Meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan peninggalan dari pewaris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan petitum angka 15 dalam putusan sela berkenaan dengan permohonan sita jaminan para Penggugat. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Petitum Angka 16: Menghukum para Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 16 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hukum perdata menganut asas *inter partes* sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni bahwa suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan hanya mengikat dan berlaku pada pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, selain para Penggugat dan Tergugat juga terdapat Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai pihak, oleh

Halaman 202 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 202 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan asas *inter partes*, putusan ini mengikat dan berlaku pada para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak. Oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 adalah mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya. Bahwa oleh karena Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002, seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, masing-masing sepertiga bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 203 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 203 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Ayah Kandung. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1977 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Ayah Kandung. adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ibu Kandung (istri);
 - 3.2. ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung);
 - 3.3. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat I);
 - 3.5. Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat II);
4. Menetapkan Ibu Kandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2016 sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris dari Ibu Kandung adalah sebagai berikut:
 - 5.1. ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat I);

Halaman 204 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 204 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung);

5.4. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat II);

5.5. Turut Tergugat III (cucu laki-laki, ahli waris pengganti/Turut Tergugat III);

5.6. Turut Tergugat IV (cucu perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat IV);

5.7. Turut Tergugat V (cucu perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat V);

6. Menetapkan harta warisan dari Ayah Kandung. adalah **seperdua bagian** dari harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman Kanak-kanak (TK);

- Sebelah Timur : Jalan Swargaloka;

- Sebelah Barat : Tanah milik Siddik Susanto;

- Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu: Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa;

7. Menetapkan harta warisan dari Ibu Kandung adalah **seperdua bagian ditambah bagian waris** Ibu Kandung dari Ayah Kandung. terhadap harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan

Halaman 205 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 205 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan total luas 6452 m² (enam ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Taufik Syuaib dan Tanah Yayasan Taman

Kanak-kanak (TK)

- Sebelah Timur : Jalan Swargaloka

- Sebelah Barat : Tanah milik Siddik

Susanto

- Sebelah Selatan : Rumah warga dengan urutan Timur ke Barat, yaitu:

Kaderi, Jayadi, Zaini, Misran, Sulaiman, dan Safa;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10344 dan 10351 atas nama Suami Tergugat serta Sertifikat Hak Milik Nomor 10352 atas nama Tergugat, S.KM., MM tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Ayah Kandung**, atas harta warisan sebagaimana dalam diktum 6 adalah sebagai berikut:

9.1. Ibu Kandung (istri) memperoleh bagian 36/288;

9.2.----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 28/288;

9.3.----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 56/288;

9.4. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat I) memperoleh bagian 56/288;

9.5. Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 56/288;

9.6.----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat II) memperoleh bagian 56/288;

Halaman 206 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 206 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Ibu Kandung** atas harta warisan sebagaimana dalam diktum 7 adalah sebagai berikut:

10.1. ----- binti Ayah Kandung. (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 4/36;

10.2. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat I) memperoleh bagian 8/36;

10.3. Drs Suami Tergugat bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 8/36;

10.4. ----- bin Ayah Kandung. (anak laki-laki kandung/Penggugat II) memperoleh bagian 8/36;

10.5. Turut Tergugat III (cucu laki-laki, ahli waris pengganti/Turut Tergugat III) memperoleh bagian 4/36;

10.6. Turut Tergugat IV (cucu perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat IV) memperoleh bagian 2/36;

10.7. Turut Tergugat V (cucu perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat V) memperoleh bagian 2/36;

11. Menetapkan Suami Tergugat bin Ayah Kandung. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagai pewaris.

12. Menetapkan ahli waris dari **Suami Tergugat bin Ayah Kandung**. adalah sebagai berikut:

12.1. Tergugat, SKM., MM (istri/Tergugat);

12.2. ----- binti Ayah Kandung. (saudara perempuan kandung);

12.3. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung/Penggugat I);

12.4. ----- bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung/Penggugat II);

12.5. Turut Tergugat III (keponakan laki-laki, ahli waris pengganti/Turut Tergugat III);

Halaman 207 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 207 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



12.6. Turut Tergugat IV (keponakan perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat IV);

12.7. Turut Tergugat V (keponakan perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat V);

13. Menetapkan harta warisan dari **Suami Tergugat bin Ayah Kandung**, adalah **seperdua bagian** dari harta berupa:

13.1. 11 (sebelas) buah toko permanen dan 200 (dua ratus) buah lapak yang terletak di pasar tradisional Jalan Paramuan RT. 010 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

13.2. 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Jalan ASABRI III No. Z-3 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2541 atas nama Suami Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 atas nama Tergugat Suami Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ASABRI III;
- Sebelah Timur : Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Sebelah Barat : Rumah dengan Nomor. Z-5;
- Sebelah Selatan : Rumah warga;

13.3. 1 (satu) buah rumah permanen yang berada di atas tanah Jalan Swargaloka RT. 001 RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, sebagaimana terletak dalam obyek pada diktum 6 dan 7;

13.4. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi -----;

13.5. Kendaraan roda empat (mobil) merk Honda warna putih dengan Nomor Polisi -----;

Halaman 208 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 208 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



13.6. Kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi DA 6330 PBF;

14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Suami Tergugat bin Ayah Kandung**, atas harta warisan sebagaimana dalam diktum 13 adalah sebagai berikut:

14.1. Tergugat, SKM., MM (istri/Tergugat) memperoleh bagian 42/168;

14.2. ----- binti Ayah Kandung. (saudara perempuan kandung) memperoleh bagian 18/168;

14.3. Penggugat Syuaib bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) memperoleh bagian 36/168;

14.4. ----- bin Ayah Kandung. (saudara laki-laki kandung/Penggugat II) memperoleh bagian 36/168;

14.5. Turut Tergugat III (keponakan laki-laki, ahli waris pengganti/Turut Tergugat III) memperoleh bagian 18/168;

14.6. Turut Tergugat IV (keponakan perempuan, ahli waris pengganti/Turut Tergugat IV) memperoleh bagian 9/168;

14.7. Turut Tergugat V, (keponakan perempuan, ahli waris pengganti/ Turut Tergugat V, memperoleh bagian 9/168;

15. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum 9, 10 dan 14 secara *natura* atau secara *innatura* melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat lalai menyerahkan bagian waris kepada para ahli waris, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

17. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan perkara ini;

Halaman 209 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 209 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



18. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

19. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing sepertiga bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Agustian Raihani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat II, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Achmad Sahuri, S.Sy.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 210 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 210 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---|-----------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 3.940.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Setempat (PS) | : | Rp | 1.240.000,00 |
| 6. | PNBP PS | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 5.310.000,00 |

(lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 211 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 211 dari 211 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)